



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM LIBERALISASI JASA KONSTRUKSI MODE 4
(*MOVEMENT OF NATURAL PERSON*) BERDASARKAN
KOMITMEN INDONESIA DALAM WTO/GATS
DAN MRA DALAM ASEAN/AFAS**

TESIS

**PUJIONO
NPM: 0806478065**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM LIBERALISASI JASA KONSTRUKSI MODE 4
(*MOVEMENT OF NATURAL PERSON*) BERDASARKAN
KOMITMEN INDONESIA DALAM WTO/GATS
DAN MRA DALAM ASEAN/AFAS**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum


PUJIONO


NPM: 0806478065

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Pujiono
NPM : 0806478065
Tanda Tangan : 
Tanggal : 25 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Pujiono
NPM : 0806478065
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Hukum Liberalisasi Jasa Konstruksi *Mode 4*
(*Movement of Natural Person*) Berdasarkan
Komitmen Indonesia dalam WTO/GATS dan MRA
dalam ASEAN/AFAS


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Adolf Warouw, SH., LL.M.



Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M.



Penguji : Hadi Rahmat Purnama, SH., LL.M.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Kajian Hukum Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 (*Movement of Natural Person*) berdasarkan Komitmen Indonesia dalam WTO/GATS dan MRA dalam ASEAN/AFAS**”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam WTO/GATS, peran MRA jasa konstruksi Mode 4 dalam ASEAN/AFAS terhadap liberalisasi jasa konstruksi Mode 4, dan langkah-langkah Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 sehingga dapat memberikan rekomendasi guna perlindungan industri jasa konstruksi pada umumnya dan jasa tenaga kerja konstruksi pada khususnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa kuliah hingga penyusunan tesis ini, Penulis akan sulit menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh keluarga Penulis, atas doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, maupun perhatian, baik moril maupun materiil selama Penulis kuliah hingga menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Adolf Warouw, S.H., LL.M selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Hadi Rahmat Purnama, SH, LL.M. dan Bapak Yu Un Oppusunggu, SH, LL.M. yang telah bersedia menjadi dosen penguji dan memberikan masukan dan arahan.
4. Seluruh staf pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh staf sekretariat.

5. USAID – ITAP selaku penyandang dana, atas bantuan yang telah diberikan.
6. Keluarga Besar Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material, sehingga Penulis dapat menyusun tesis ini dengan lancar.
7. Jajaran pejabat di Badan Pengembangan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum yang telah bersedia memberikan data dan meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan arahan.
8. Teman-teman MITL 2nd Batch FHUI, terima kasih semua kebersamaan selama menempuh perkuliahan, bantuan dan dukungan yang tiada henti.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada Penulis selama ini. Amin.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan.

Jakarta, 25 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujiono
NPM : 0806478065
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kajian Hukum Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 (*Movement of Natural Person*) berdasarkan Komitmen Indonesia dalam WTO/GATS dan MRA dalam ASEAN/AFAS

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2010

Yang Menyatakan


Pujiono

ABSTRAK

Nama : Pujiono
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Kajian Hukum Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 (*Movement of Natural Person*) berdasarkan Komitmen Indonesia dalam WTO/GATS dan MRA dalam ASEAN/AFAS

Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam SoC di WTO/GATS serta pembuatan MRA di kawasan ASEAN/AFAS. Jasa konstruksi merupakan salah satu dari 12 sektor jasa di GATS. Jasa konstruksi yang dikaji adalah jasa konstruksi Mode 4 yaitu dibatasi pada *architectural services* dan *engineering services*. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen Indonesia maupun MRA di ASEAN yang diikuti Indonesia, dihadapkan pada peraturan di Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian. Hanya saja dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai, yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya MNP tersebut dibawa oleh *commercial presence* maupun oleh paket pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga mempunyai potensi SDM yang besar. Pembangunan SDM diperlukan sehingga dapat kompetitif di pasar kerja internasional apalagi dengan adanya komitmen dan MRA yang dibuat.

Kata kunci:

Liberalisasi, jasa konstruksi, *movement of natural person*, GATS, AFAS.

ABSTRACT

Name : Pujiono
Study Program : Master of Legal Studies
Title : Legal Studies of Construction Services Liberalization Mode 4 (Movement of Natural Person) based on Indonesia's commitment in the WTO / GATS and MRA in the ASEAN / AFAS

This thesis studies Mode 4 liberalization of construction services in Indonesia's commitment contained in the SoC on the WTO / GATS and MRA on the ASEAN region / AFAS. Construction services is one of 12 service sectors in GATS. Construction services studied is the construction of Mode 4 services are limited to architectural services and engineering services. This research using normative methods to discuss issues raised. In this thesis will be examined normative legal rules relating to construction services, employment and other relevant laws. Based on this research, the commitment of Indonesia and the ASEAN MRA followed by Indonesia, faced with the regulation in Indonesia shows compatibility. It's just that in practice often does not match, caused by several factors, such as those brought by commercial presence Mode 3 of GATS and foreign loan package. Indonesia is a developing country with large population, so has the great potential of human resources. Human resource development is needed so that work can be competitive in international markets especially with the commitment made and MRA.

Keywords:

Liberalization, construction services, movement of natural person, GATS, AFAS.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orsinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Landasan Teori	12
1.6. Kerangka Konsepsional	14
1.7. Metode Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II LIBERALISASI SEKTOR JASA TENAGA KERJA DALAM KERANGKA WTO DAN ASEAN	
2.1. Liberalisasi Sektor Tenaga Kerja dalam Kerangka WTO	20
2.1.1. Prinsip-prinsip Perdagangan Jasa dalam WTO	20
2.1.2. Liberalisasi Jasa dalam WTO	35
2.1.3. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam WTO	40
2.2. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam ASEAN/ AFAS.....	42

	2.2.1. Kerjasama ASEAN	42
	2.2.2. Liberalisasi Jasa di ASEAN	44
	2.2.3. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 di ASEAN...	48
BAB III	PERATURAN DOMESTIK INDONESIA MENGENAI LIBERALISASI TENAGA KERJA	
	3.1. Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia dalam Liberalisasi Tenaga Kerja	55
	3.1.1. Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri	57
	3.1.2. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia	62
	3.2. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4	67
	3.3. Kedudukan MRAs sebagai Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	70
BAB IV	PEMBAHASAN	
	4.1. Pengaturan Specific Of Commitment Dan MRA Dalam WTO	80
	4.2. Peran MRA dalam AFTA Jasa Konstruksi Mode 4	83
	4.2.1. Pengaturan MRA dalam WTO/GATS	83
	4.2.2. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam MRA di ASEAN/AFAS	87
	4.2.2.1. MRA <i>Architectural Services</i>	88
	4.2.2.2. MRA <i>Engineering Services</i>	92
	4.3. Pelaksanaan MRAs Bidang Jasa Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia	104
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Kesimpulan	117
	5.2. Saran	123

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan perekonomian yang dialami oleh hampir semua negara saat ini, telah mengintegrasikan semua perekonomian dunia. Tidak hanya sekedar kebutuhan tapi telah menjadi keharusan yang dijustifikasi oleh berbagai macam teori yang sampai pada kesimpulan bahwa peningkatan keterbukaan perekonomian dapat meningkatkan kompetisi dan alokasi sumber daya yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, *output* yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dunia.

Keterbukaan perekonomian dilakukan dengan perdagangan internasional. Motivasi utama untuk melakukan perdagangan internasional adalah mendapatkan *gains from trade*—meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya (*cost*). Perdagangan internasional memberikan akses terhadap barang yang lebih murah bagi konsumen dan pemilik sumber daya (*resources*) memperoleh peningkatan pendapatan karena menurunnya biaya produksi.¹

Adanya perdagangan luar negeri akan memberikan dampak positif pada suatu negara berupa:²

- 1) sarana meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui proses pertukaran;
- 2) dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang diproduksi lebih murah untuk dipertukarkan dengan barang yang dihasilkan negara lain, yang jika diproduksi sendiri biayanya mahal;

¹ Apleyard et.all, 2006 dalam Flora Susan Nongsina, Makalah: Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Import Indonesia, Pasca Sarjana FE UI, Jakarta, 2007.Hal.4.

² Jhingan,M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, Hal.37.

- 3) akibat adanya perluasan pasar produk dan pergeseran kegiatan, suatu negara mendapat keuntungan berupa naiknya tingkat pendapatan nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan *output* dan laju pertumbuhan ekonomi;
- 4) dapat mendorong kenaikan investasi dan tabungan melalui alokasi sumber-sumber yang lebih efisien;

manfaat-manfaat tidak langsung lainnya seperti menghasilkan produksi barang dengan kualitas yang lebih baik, terciptanya iklim persaingan yang sehat, sarana pemasukan modal asing, meningkatkan teknologi dan sebagainya. Meskipun mempunyai kemungkinan berdampak positif, perdagangan sebenarnya berhubungan dengan ketidakseimbangan antar negara-negara.³ Ketidakseimbangan tersebut terutama berhubungan dengan kemajuan yang sudah dicapai sehingga posisi negara dibedakan menjadi negara maju, negara berkembang dan negara terbelakang. Ketidakseimbangan kemajuan ini mempengaruhi kekuatan dalam negosiasi perdagangan.

Dapat dikatakan keterbukaan perekonomian dan munculnya WTO dengan sistem perdagangan internasionalnya karena andil adanya globalisasi yang tidak bisa dihindari oleh negara-negara di dunia dalam pergaulan antar bangsanya.⁴ Globalisasi dan liberalisasi ekonomi berhubungan erat dengan pembukaan pasar negara berkembang. Globalisasi bahkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang dan negara miskin, melalui kegiatan perdagangan internasional dan arus masuknya investasi terutama yang menyangkut dengan investasi padat karya yang membutuhkan buruh banyak serta adanya lalu lintas tenaga kerja internasional.⁵ Liberalisasi ditandai salah satunya dengan penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan berupa tarif maupun bukan tarif. Hambatan perdagangan penting untuk dihapuskan karena tanpa hambatan dapat mendorong

³ Franck J. Garcia, *Trade, Inequality, and Justice: Toward a liberal theory of just trade*, New York, Transnational Publishers, Inc, 2003, Hal.1.

⁴ *Globalization as a term refers to the growing interaction of countries in world trade, foreign direct investment and capital market*, sebagaimana disebutkan dalam Laporan United Nations Conference on Trade and Development, *Globalization and Liberalization: Effect of International Economic Relations on Poverty*, New York and Geneva, 1996.

⁵ *Ibid*, United Nations, 1996.

arus pergerakan barang dan jasa (*flow of goods and services*).⁶ Berdasarkan salah satu putaran perundingan di WTO yaitu Putaran Uruguay, negara maju memotong besaran tarif sampai sepertiga sedangkan negara berkembang memotong tarif sampai paling besar hanya 40%. Sebelum Putaran Uruguay, rata-rata tarif produk manufaktur di negara maju adalah 6,2% dan negara berkembang adalah 20,5%. Sesudah Putaran Uruguay, rata-rata tarif di negara maju 3,7% dan di negara berkembang 14,4%. Hambatan bukan tarif seperti kuota, perijinan dan spesifikasi teknis juga secara bertahap dihapuskan tetapi tidak secepat penurunan tarif.⁷

Maksud dari kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka.⁸ Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan. Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor dalam barang.⁹

Globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan sebagai salah satu cara dalam keterbukaan perekonomian ini, banyak dipengaruhi oleh adanya integrasi perdagangan, dalam sebuah forum *World Trade Organization (WTO)*¹⁰, yang sampai dengan tahun 2010, anggotanya berjumlah 153 negara yang mayoritas merupakan negara berkembang, sedang 32 negara merupakan *least-developed countries*.¹¹ Pada

⁶ Flora Susan Nongsina, Makalah: *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*, Pasca Sarjana FE UI, Jakarta, 2007, Hal. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Amelia U. Santos-Paulino, *Trade Sustainability and Aid under Liberalization in Fragile Least Developed Countries*, Research Paper No. 2007/26, United Nations University-World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), 2007.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pembentukan WTO bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia, sebagaimana dalam Konsideran Peresetujuan Pembentukan WTO.

¹¹ http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dlwho_e.htm dan http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org7_e.htm, klasifikasi *developing countries* dan

awal perkembangannya, WTO lebih menitikberatkan pada perdagangan barang. Dalam perkembangannya, cakupan pengaturan perdagangan dalam WTO termasuk juga perdagangan jasa, investasi dan hak atas kekayaan intelektual serta perjanjian plurilateral yang negara anggotanya harus meratifikasi dahulu untuk terikat dalam ketentuannya.¹² Perdagangan jasa diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

Indonesia meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Indonesia sebagai negara berkembang, yang dalam masa pembangunan, belum mempunyai industri dan perdagangan internasional yang kuat, maka dalam forum-forum negosiasi dalam WTO harus mengajukan komitmen secara bertahap dalam pembukaan pasarnya, terutama bidang jasa, sebagaimana tercantum dalam *Schedule of Commitment*.

Komitmen Indonesia antara lain adalah dalam jasa konstruksi yang mempunyai peran penting dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri. Salah satu faktor penggerak perekonomian domestik adalah melalui pembangunan infrastruktur, yang dalam pembangunannya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan konstruksi. Infrastruktur dan bangunan gedung tidak hanya dilihat dari *output* semata, tetapi juga *input* dan proses serta *outcome*. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia ini tidak hanya menggunakan kaca mata sempit untuk melihat konstruksi dan memastikan bahwa penyelenggaraan konstruksi bukan hanya tukang tetapi juga sektor yang menggerakkan mata rantai kegiatan ekonomi.¹³ Dengan kata lain, industri konstruksi sangat penting dalam kontribusinya pada proses pembangunan, dimana hasil produk

least-developed countries ini dapat dikatakan merupakan upaya Negara maju untuk menarik negara-negara dalam kedua klasifikasi tersebut untuk ikut dalam liberalisasi perdagangan. Isu ini merupakan permasalahan yang sering menjadi perdebatan di WTO, karena adanya kepentingan berbeda antara Negara maju dengan negara berkembang dan *least-developed countries*. Pada satu sisi negara maju ingin adanya pasar terbuka dan liberalisasi perdagangan secara menyeluruh, sementara negara kedua klasifikasi tersebut belum siap dalam menghadapi persaingan bebas yang secara factual dikuasai oleh negara maju.

¹² Perjanjian dalam WTO terdiri dari *multilateral agreement* dan *plurilateral agreement*.

¹³ Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK), *Konstruksi Indonesia 2030 untuk Kenyamanan Lingkungan Terbangun; The Finest Built Environment dengan Menciptakan Nilai Tambah Secara Berkelanjutan Berdasarkan Profesionalisme, Sinergi, dan Daya Saing*, Jakarta, 2007.

industri konstruksi seperti sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mutlak pada proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹⁴

Sektor konstruksi berkontribusi 60% dari pembentukan aset tetap. Pada sektor tenaga kerja, sektor konstruksi berkontribusi sekitar 10% dari total tenaga kerja nasional di Indonesia. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi dari awal tahun 1970an hingga 1997 di atas pertumbuhan tenaga kerja nasional. Setelah periode krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi telah menunjukkan peningkatan, sejalan dengan mulai meningkatnya kembali kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB. Dari 105,8 juta penduduk yang bekerja pada tahun 2005, maka sejumlah 44,02% bekerja di sektor pertanian, 12,2 di sektor manufaktur dan 4,6% di sektor konstruksi.¹⁵

Selain WTO, terdapat juga integrasi ekonomi yang mencakup kawasan atau regional tertentu. Bahkan integrasi ekonomi ini dapat berupa integrasi dua negara dalam suatu kerangka perjanjian bilateral. Tujuan dari integrasi ekonomi baik bilateral maupun kawasan/regional adalah mengurangi hambatan dan mendapatkan keuntungan lebih dari perdagangan yang dilakukan antar negara-negara tersebut.

Konsep integrasi ekonomi didasarkan pada kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang dilakukan suatu negara yang secara diskriminatif menurunkan/menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya diantara negara-negara yang bersepakat untuk membentuk suatu integrasi ekonomi terbatas. Hal ini berarti semua hambatan baik tarif maupun bukan tarif diturunkan atau dihapuskan sama sekali. Menurut *World Trade Organization* (WTO) pada akhir November 2005 terdapat 186 perjanjian perdagangan regional dan diperkirakan pada akhir tahun 2006 akan ada sekitar 300 perjanjian perdagangan regional yang ditandatangani.¹⁶

Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*, selanjutnya disebut FTA) adalah bentuk integrasi ekonomi dimana semua hambatan tarif maupun bukan tarif

¹⁴ Henriod, *The Construction Industry Issues and Strategies in Developing Countries*, World Bank Publications, Geneva, 1984.

¹⁵ LPJK, Op.Cit. Hal. 18.

¹⁶ Choi, E. Kwan, James Harrigan. (2007). *Handbook of International Trade Volume II*. Oxford : Blackwell Publishing dalam Iman Rochdilianto, Tesis: Analisis Dampak Perjanjian Free Trade Area (FTA) ASEAN –Australia – New Zealand Terhadap Kinerja Ekspor-Impor Industri Agro Dan Kimia Indonesia- Australia, Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Kekhususan Ekonomi Industri Depok, 2009.

diantara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya. Namun, masing-masing anggota tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara bukan anggota.

Walaupun telah banyak diadakan FTA di seluruh dunia, namun ada hal yang menjadi isu utama pada negara-negara yang berada di dalam FTA tersebut, yaitu pada ukuran negara yang sangat kecil, sehingga *free trade* merupakan kebijakan yang optimum, adalah sangat tidak baik mengurangi tarif hingga nol untuk barang produksi negara lain.¹⁷ Hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang mengubah kesejahteraan di dalam ekonomi yang timbul dari pembentukan FTA, yaitu akan memunculkan *trade creation* dan *trade diversion*.¹⁸

Kaitan antara perdagangan jasa konstruksi dengan WTO dan ASEAN yaitu adanya dua-duanya menyangkut upaya liberalisasi jasa konstruksi. Dalam bidang jasa, ada 4 mode perdagangan, yaitu:¹⁹

- 1) Mode 1: *cross border supply*, didefinisikan sebagai penawaran jasa dari suatu wilayah salah satu anggota, menuju wilayah negara anggota yang lain.
- 2) Mode 2: *consumption abroad*, penawaran jasa di suatu wilayah negara anggota kepada pelanggan dari negara anggota yang lain seperti halnya yang terjadi dalam kasus jasa pariwisata.
- 3) Mode 3: *commercial presence*, penawaran jasa dari suatu negara anggota melalui jalur distribusi secara langsung atau keberadaan penyedia jasa secara fisik di negara anggota tujuan. Model ini dapat berbentuk misalnya pembukaan kantor cabang, anak perusahaan, atau investasi asing lainnya.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* Hal ini disampaikan juga oleh Jacob Viner (1950) dalam Agus Brotosusilo, Presentasi Perkuliahan, Pro dan Kontra terhadap Free Trade dan Protectionisme, 2005. *Trade creation* terjadi ketika perjanjian perdagangan menyebabkan peningkatan perdagangan antar negara anggota karena hilangnya penghalang (*barrier*) perdagangan antar negara. *Trade diversion* terjadi ketika impor dari negara bukan anggota yang mampu memproduksi lebih murah suatu barang digantikan oleh impor dari negara anggota yang memproduksi barang dengan harga lebih mahal karena negara anggota tersebut memiliki *preferential access* ke pasar dan tidak perlu membayar tarif. Ketika harga dunia tidak berubah, *trade creation* menguntungkan negara anggota, namun *trade diversion* akan membahayakan.

¹⁹ Pasal I.2 GATS

- 4) Mode 4: *movement of natural person*, perpindahan sementara penyedia jasa ke negara pelanggan, misalnya dalam pembangunan fasilitas fisik dalam industri konstruksi.

Dari keempat moda tersebut di atas, yang sangat sensitif dalam negosiasi pembukaan pasar jasa konstruksi adalah Mode 3 dan Mode 4.

Disamping 4 Mode perdagangan jasa tersebut di atas, GATS²⁰ juga membahas proses suatu negara menuju liberalisasi. Negara anggota dapat memberikan komitmennya hanya kepada sektor tertentu saja yang dikenal dengan istilah komitmen sektoral (*sectoral commitment*) atau bisa juga memberikan komitmen secara penuh pada berbagai sektor bahkan seluruh sektor jasa yang disebut dengan komitmen horizontal (*horizontal commitment*). Komitmen dalam liberalisasi ini bersifat tidak mengikat, suka rela dan fleksibel. Negara anggota tidak akan dikenai sanksi jika tetap tidak membuka akses pasarnya bagi pelaku jasa asing. Dilihat dari tingkat akses pasar yang dapat dijangkau oleh penyedia jasa asing, proses menuju liberalisasi diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tahap.²¹

Tahap pertama, setiap negara berhak secara bebas menentukan sektor jasa yang akan diliberalisasikan sehingga penyedia jasa asing mempunyai akses pasar dan sektor jasa apa yang tetap dilindungi melalui kebijakan pemerintah. Akses pasar biasanya diberikan kepada pihak asing jika penyedia jasa lokal telah memiliki kesiapan daya saing, sedangkan jasa yang diproteksi melalui kebijakan pemerintah adalah sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Kebijakan ini tentu saja mengurangi keefektifan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Tahap kedua, setiap negara berhak menentukan jadwal mengenai kapan pihak asing akan memperoleh akses pasar secara penuh atau kapan perlindungan pemerintah bagi produsen domestik akan dicabut. Namun demikian, pembatasan akses pasar yang dilakukan pemerintah tidak boleh melebihi ketentuan dalam kesepakatan. Beberapa pembatasan akses pasar yang dilarang diterapkan oleh

²⁰ GATS merupakan singkatan General Agreement on Trade in Services, *Services Sectoral Classification List*, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991. GATS meliputi 12 (dua belas) sektor dan 160 (seratus enam puluh) subsektor. Keduabelas sektor tersebut meliputi jasa bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, rekreasi kebudayaan dan olahraga, transportasi, dan jasa-jasa lainnya.

²¹ LPJK, *Op. Cit.* Hal. 22-24.

pemerintah diantaranya: pembatasan jumlah tenaga kerja yang digunakan, nilai transaksi dan aset, jumlah *output* jasa yang diproduksi, dan tingkat partisipasi modal asing.

Tahap ketiga, komitmen sektoral dan komitmen horizontal ini berlaku untuk empat Mode tersebut di atas, sehingga secara keseluruhan terdapat 8 jenis komitmen. Tahap keempat, negara anggota dapat membuka akses pasar secara penuh kepada penyedia jasa asing tanpa disertai regulasi dengan pemerintah (*full commitment*). Pada posisi ekstrim yang lain pemerintah juga bisa tidak membuka akses pasar sama sekali untuk sektor tertentu (*no commitment*), sedangkan di antara kedua posisi ekstrim tersebut negara anggota dapat membuka akses pasar tetapi masih disertai dengan beberapa kebijakan pemerintah (*partial commitment*).

Berdasarkan Mode 3, dapat diartikan bahwa badan usaha jasa konstruksi asing dapat melakukan investasi dalam bidang jasa konstruksi. Indonesia dengan sedikit pengaturan dalam peraturan perundang-undangannya memberikan kesempatan bagi badan usaha jasa konstruksi asing ini. Kementerian terkait dengan proyek infrastruktur yang membutuhkan jasa konstruksi juga menerbitkan pengaturan. Adanya pengaturan badan usaha jasa konstruksi asing ini merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk membuka akses perdagangan jasa konstruksi di Indonesia.

Pada Mode 4, adanya perpindahan sumber daya manusia berdasarkan klasifikasi sektor yang sudah ditentukan oleh WTO²² yang salah satunya adalah bidang professional dan konstruksi. Dalam bidang professional yang berhubungan dengan konstruksi setidaknya ada tiga sektor dan subsektor yaitu: *architectural services*, *engineering services*, dan *urban planning and landscape architectural services*. Sementara itu, dalam sektor konstruksi ada *general construction work for buildings*, *general construction work for civil engineering, installation and assembly work*, *building completion and finishing work*, dan lainnya.

²² *Services Sectoral Classification List, MTN.GNS/W/120, Op.Cit.*

Perdagangan jasa di kawasan ASEAN sama halnya di WTO, pengaturan perdagangan jasa berkembang setelah perdagangan barang begitu majunya.²³ Pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, ditandatangani ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) yang merupakan kerangka utama kerjasama ASEAN di bidang jasa-jasa.²⁴ Selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: jasa angkutan udara dan laut, jasa bisnis, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, jasa pariwisata, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan jasa logistik.²⁵

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO/GATS dan ASEAN/AFAS maka Indonesia harus siap secara normatif sosiologis. Hukum yang selama ini berlaku di Indonesia apakah sudah mencakup permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 4 Mode jasa konstruksi yang melibatkan antar negara atau belum. Tidak hanya itu, tetapi permasalahan dapat timbul mengenai kesiapan Indonesia sendiri terutama para *stakeholders* dalam jasa konstruksi antara lain, tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, pemerintah sebagai pembina jasa konstruksi dalam menghadapi liberalisasi jasa konstruksi.

Sebenarnya liberalisasi jasa konstruksi dalam lingkup WTO/GATS dan ASEAN/AFAS merupakan peluang sekaligus tantangan dalam era persaingan bebas perdagangan. Adanya liberalisasi jasa konstruksi berarti semakin terbukanya pasar jasa konstruksi domestik bagi pelaku jasa konstruksi asing, begitu juga sebaliknya. Para pelaku konstruksi asing ini dapat mempengaruhi kondisi persaingan di sektor konstruksi domestik. Pelaku asing dalam jasa konstruksi dikhawatirkan akan menggusur eksistensi pelaku jasa konstruksi domestik. Pelaku jasa konstruksi

²³ Lihat *Services and ASEAN Development* dalam ASEAN Secretariat, *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment*, Singapore: ISEAS, 2009, hal 44.

²⁴ Tujuan AFAS adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa antar negara anggota untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat daya saing, mendiversifikasi kapasitas produksi, suplai dan distribusi jasa dari penyedia jasa di dalam dan di luar kawasan. Pasal V.1 GATS memperbolehkan dibentuknya suatu kerjasama regional dengan persyaratan tertentu.

²⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, November 2008, hal. 42. http://www.deplu.go.id/Documents/ASEAN_Selayang_Pandang.doc. Diakses tanggal 13 Februari 2010.

asing (kebanyakan berasal dari negara maju) lebih memiliki modal dan jaringan kerja yang lebih luas. Di sisi lain, profesionalisme dari budaya kerja negara maju bersaing dengan kinerja pelaku usaha jasa konstruksi domestik masih kurang baik. Profesionalisme ini terkadang berhubungan dengan standar keahlian yang diterapkan negara maju pada tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, guna perlindungan tenaga kerja konstruksi, Indonesia harus berjuang dalam komitmen dan negosiasi-negosiasi dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 terutama yang berhubungan dengan standar keahlian.

Komitmen Indonesia dalam jasa konstruksi Mode 4 berhubungan dengan CPC jasa dalam *professional services*, yang dalam tesis ini dibatasi dalam *Engineering Services* dan *Architectural Services*. Selain permasalahan komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4, adanya pengakuan (*recognition*) atas keahlian jasa tenaga kerja konstruksi juga akan dibahas dalam tesis ini. *Mutual Recognition Agreement* (MRA) merupakan salah satu upaya untuk menyamakan standar kualifikasi dan klasifikasi, sehingga negara-negara dapat meliberalisasi sektornya. Hal tersebut mengakibatkan pengakuan dan penerimaan yang adil dan berimbang atas kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja di antara negara-negara tersebut. Alasan penulis juga mengangkat MRA di kawasan ASEAN/AFAS karena terdapat kenyataan bahwa perdagangan multilateral kurang berhasil mengakomodir kepentingan-kepentingan semua negara baik negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang. MRA yang dibuat secara bilateral maupun regional merupakan salah satu upaya menjembatani liberalisasi perdagangan, dalam hal ini jasa konstruksi Mode 4. Permasalahan komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam kerangka WTO/GATS dan MRA Mode 4 jasa konstruksi dalam ASEAN/AFAS akan penulis bahas sehingga mendapatkan gambaran liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini, disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam WTO/GATS?
2. Bagaimana peran MRA jasa konstruksi Mode 4 dalam ASEAN/AFAS terhadap liberalisasi jasa konstruksi Mode 4?
3. Bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4?

1.3. Maksud dan Tujuan

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat wajib perkuliahan guna mendapatkan gelar Master Hukum di bidang Perdagangan Internasional. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam WTO/GATS, peran MRA jasa konstruksi Mode 4 dalam ASEAN/AFAS terhadap liberalisasi jasa konstruksi Mode 4, dan langkah-langkah Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 sehingga dapat memberikan rekomendasi guna perlindungan industri jasa konstruksi pada umumnya dan jasa tenaga kerja konstruksi pada khususnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan tesis ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan perdagangan jasa internasional, lebih khusus lagi jasa tenaga konstruksi.

2) Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai aspek hukum perdagangan jasa konstruksi internasional dan pekerja konstruksi dalam pandangan internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fora perjanjian internasional yang ditandatangani Indonesia terutama berkaitan dengan komitmen liberalisasi jasa konstruksi Mode 4.

1.5. Landasan Teori

Landasan Teori yang dipergunakan dalam analisa terhadap tesis ini, adalah teori pembangunan yang dikemukakan Michael P. Tadaro yang banyak menyorot pembangunan dunia ketiga dan teori perdagangan yaitu teori “*the Competitive Advantage*” dari Michael Porter.

Michael P. Tadaro mengemukakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Tiga nilai inti dari pembangunan yaitu :

1. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar (*basic needs*) yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan.
2. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya, yaitu diartikan sebagai adanya dorongan-dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu.
3. Kebebasan dari sikap menghamba, kemerdekaan atau kebebasan di sini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek- aspek materiil dalam kehidupan.

Dengan demikian tingkat kemiskinan tidak dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas seperti pemahaman konvensional; yang paling penting bukanlah apa yang dimiliki seseorang ataupun kepuasan yang ditimbulkan dari barang-barang tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan barang-barang tersebut, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan bukan hanya karakteristik komoditi yang dikonsumsi, seperti dalam pendekatan utilitas, tetapi manfaat apa yang dapat diambil oleh konsumen dari komoditi-komoditi tersebut. Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),

2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).²⁶

Teori pembangunan tersebut di atas dimasukkan oleh penulis sebagai salah satu landasan teori karena bidang jasa konstruksi merupakan bidang yang sangat terkait dengan pembangunan. Teori pembangunan ini bekerja ketika pembangunan manusia dimasukkan dalam pembangunan sebagai peranan dan tujuan. Pembangunan manusia sebagai peranan adalah manusia itu sendiri yang berperan dalam suatu proses kemajuan dalam pembangunan, sehingga didapat kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun sekunder dan tersier. Sementara itu, tujuan pembangunan dalam teori pembangunan, adalah dimaksudkan bahwa pembangunan pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara umum, misalnya ditandai dengan daya beli, pemenuhan kebutuhan manusia, tingkat pendidikan dan kesempatan serta penghargaan hak asasi manusia.

Selain teori pembangunan seperti tersebut di atas, dalam bidang jasa konstruksi juga ada aspek perdagangannya. Jasa konstruksi Mode 4 merupakan perpindahan orang (jasa tenaga kerja) dalam rangka perdagangan internasional, maka penulis juga menggunakan landasan teori perdagangan internasional.

Sejalan dengan teori pembangunan yang digunakan dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan teori "*the Competitive Advantage*" untuk lebih mengedepankan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang penting dalam kegiatan perekonomian. Pembangunan yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

Teori *the Competitive Advantage* dikemukakan oleh Michael Porter, yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk mewujudkan lingkungan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dan industri-industri untuk mendapatkan dan memelihara "*the competitive advantage*" perbedaan-perbedaan pada struktur, sistem nilai, kebudayaan, kelembagaan dan pengalaman

²⁶Michael P. Tadaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Terjemahan oleh Aminuddin dan Mursid), Buku I, Jakarta: Ghalia Indonesia.

sejarah dari perekonomian nasional sangat menentukan keberhasilan dalam persaingan. Tidak ada strategi tunggal untuk mewujudkan keunggulan kompetitif pada industri tertentu. Struktur industri dan posisi kompetitif dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri menentukan strategi apa yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Dengan kata lain, dalam teori *the Competitive Advantage*, negara harus berperan aktif dengan membuat kebijakan sehingga kualitas sumber daya manusianya bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Penggunaan kedua teori tersebut dalam penulisan tesis ini saling terkait satu sama lain, sehingga di dapat penjelasan dan pembahasan yang memberikan manfaat dalam penulisan tesis ini.

1.6. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi).

Movement of Natural Persons (MNP) yaitu perdagangan jasa oleh pemasok jasa dari salah satu negara anggota, melalui keberadaan *natural persons*,²⁷ di wilayah negara anggota lainnya (Mode 4).²⁸

GATS define Moda 4 as the supply of a service by "a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member". The Annex on the Movement of Natural Persons

²⁷ *Natural person of another Member means a natural person who resides in the territory of that other Member or any other Member, and who under the law of that other Member.* Lihat Pasal XXVIII(k) GATS.

²⁸ Pasal I ayat 2 huruf (d) GATS.

supplying Services under the Agreement specifies that the agreement does not apply "to measures affecting natural persons seeking access to the employment market" nor does it apply "to measures regarding citizenship, residence or employment on a permanent basis."

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi).

General Agreement on Trade in Services (GATS) atau persetujuan umum tentang perdagangan jasa adalah kesepakatan hasil Putaran Uruguay yang mengatur tentang berbagai tindakan di bidang jasa dan merupakan Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization.

Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh dua negara atau lebih yang ditetapkan oleh suatu forum organisasi yang bersifat multinasional berskala regional dan/atau internasional.²⁹

*Schedule of commitment adalah reference to a country's schedule and (where relevant) its MFN Exemption List, that it can be seen to which services sector and under what conditions the basic principles of the GATS – market access, national treatment and MFN treatment apply within that country's jurisdiction.*³⁰

²⁹ Pasal 1 angka 8 Permenakertrans Nomor 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 339). Lihat pula Pasal 1 angka 6 Permenakertrans Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 340).

³⁰ www.wto.org?_guide1_e.htm diunduh pada tanggal 14 Juni 2010 pada pukul 19.00 WIB.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah Badan yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, merupakan badan yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/tenaga kerja yang telah berpengalaman, mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak.³²

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

1.7. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya. Bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan dibagi dalam:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tanggal 2 November 1994 tentang Undang-Undang Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

³¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (selanjutnya disingkat PP Sislakernas)

³² Lihat Penjelasan Umum PP BNSP.

Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor Nomor 156 Tahun 1999, TLN No. 3882)
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, TLN No. 4279)
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (Lembaran Negara Nomor 133 Tahun Tahun 2004, TLN No.4445)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa karya ilmiah dalam bentuk buku-buku, majalah, jurnal, koran dan lain sebagainya, terdiri dari:
- Buku-buku tentang perdagangan internasional;
 - Buku-buku tentang WTO;
 - Buku-buku tentang jasa konstruksi

- Buku-buku tentang ketenagakerjaan;
 - Buku-buku tentang standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;
 - Jurnal Hukum;
 - Hasil-hasil penelitian lainnya mengenai jasa konstruksi, perdagangan internasional dan ketenagakerjaan.
 - dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- Kamus umum Bahasa Indonesia;
 - Kamus istilah hukum;
 - Kamus istilah ekonomi, perdagangan;
 - dan lain-lain.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut di atas, primer, sekunder maupun tersier, peneliti akan menganalisis data secara preskriptif yaitu data-data tersebut diterapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam WTO/GATS dan ASEAN/AFAS.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini, sistematika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang, perumusan permasalahan, maksud dan tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LIBERALISASI JASA TENAGA KERJA DALAM KERANGKA WTO DAN ASEAN, berisi mengenai prinsip-prinsip perdagangan jasa dalam WTO, liberalisasi jasa dalam WTO, liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam WTO, kerja

sama ASEAN, liberalisasi jasa di ASEAN, dan liberalisasi jasa jasa konstruksi Mode 4 ASEAN.

BAB III berisi peraturan ketenagakerjaan Indonesia dalam liberalisasi tenaga kerja, liberalisasi jasa konstruksi Mode 4, dan kedudukan MRA sebagai perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN, berisi mengenai pembahasan perumusan masalah sebagaimana terdapat dalam Bab I, yaitu berisikan pengaturan *specific commitment* Indonesia dalam jasa konstruksi Mode 4, peran MRA dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode yang dibagi lagi menjadi pengaturan MRA dalam WTO/GATS dan liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam MRA di ASEAN/AFAS, serta pelaksanaan MRA bidang jasa tenaga kerja konstruksi Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab IV dan pemberian saran berdasarkan tujuan penulisan tesis ini dan kesimpulan yang didapat penulis.

BAB 2
LIBERALISASI SEKTOR JASA TENAGA KERJA
DALAM KERANGKA WTO DAN ASEAN

2.1. Liberalisasi Sektor Tenaga Kerja dalam Kerangka WTO

2.1.1. Prinsip-prinsip Perdagangan Jasa dalam WTO

Perdagangan internasional dalam kerangka WTO mempunyai tujuan meningkatkan standar kehidupan, menjamin tersedianya kesempatan dan pertumbuhan secara pesat dan mantap dari volume pendapatan dan permintaan yang nyata, serta memperluas produksi dan perdagangan dalam barang-barang dan jasa-jasa, sambil memanfaatkan secara optimal sumber-sumber dunia sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan upaya-upaya dalam melakukannya melalui cara-cara yang konsisten dengan tingkat pembangunan ekonominya.³³ Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut maka anggota-anggota WTO dapat menurunkan tarif bea masuk sebesar-besarnya dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan serta penghapusan perlakuan diskriminasi di dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam konsideran tersebut jelas bahwa perdagangan jasa dalam WTO, sebenarnya lahir setelah konsentrasi WTO hanya memajukan perdagangan barang yang berhubungan dengan tarif bea masuk. Meskipun begitu, perdagangan jasa

³³ Tujuan dari pendirian WTO ini tertulis dalam konsideran pendirian WTO yang merupakan hasil akhir dari perundingan-perundingan yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. Isi dari Perjanjian pendirian WTO ini dapat dikatakan merupakan perjanjian perdagangan internasional paling lengkap, dibandingkan sebelumnya dalam kerangka *International Trade Organization (ITO)*. Perjanjian yang terkandung dalam Pendirian WTO ini ada yang multilateral dan plurilateral. Perjanjian multilateral dalam kerangka WTO disetujui serta merta ketika sebuah negara menyetujui pendirian WTO, sedangkan perjanjian plurilateral harus mendapatkan persetujuan terpisah dengan persetujuan pendirian WTO. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pendirian WTO ini dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Establishing Agreement of World Trade Organization* (Pengesahan Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia). Sehingga secara langsung tunduk pada perjanjian multilateral yang terkandung di dalamnya. Se jauh ini, Indonesia belum mengikuti perjanjian plurilateral.

mempunyai prinsip-prinsip yang kurang lebih sama dengan perdagangan barang. Adapun prinsip-prinsip perdagangan jasa yang berkaitan erat dengan tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)

GATS mengatur mengenai Prinsip MFN yang diterapkan dalam perdagangan jasa, disebutkan bahwa "*With respect to any measures covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to service and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like service suppliers of any other country.*"³⁴

Berdasarkan Prinsip MFN ini maka perdagangan internasional harus dilakukan tanpa diskriminasi. Setiap negara pihak dalam perjanjian harus memberikan perlakuan sama terhadap satu sama lain sehingga untung yang sama diberikan kepada salah satu negara dalam penerapan dan pengadministrasian bea dan pungutan ekspor impor yang harus diberikan kepada negara lain.³⁵ Sesuai dengan perkembangan jaman, perdagangan jasa juga menerapkan Prinsip MFN ini. Penerapan Prinsip MFN dalam perdagangan jasa internasional, misalnya setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap tenaga kerja yang masuk ke dalam negaranya, sepanjang negara asal tenaga kerja tersebut telah meratifikasi pendirian WTO.

Penerapan Prinsip MFN tidak selalu mudah diterapkan dalam perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan dalam GATT dan banyak perjanjian lain, kewajiban MFN ini adalah bagi produk serupa (*like product*).³⁶ Sehingga menimbulkan persoalan untuk apa produk serupa tersebut, yang berhubungan dengan klasifikasi tarif. Dalam GATS, penerapan Prinsip MFN dalam GATS hanya dapat

³⁴ Pasal II ayat 1 GATS.

³⁵ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung, PT.Refika Aditama, Hal. 57

³⁶ John H. Jackson dalam Hata hal. 57.

diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk dalam *like services* atau *like service suppliers*. Oleh karena itu terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang tidak termasuk dalam *like services* atau *like service suppliers*, dimungkinkan untuk diberikan perlakuan yang berbeda. Pada dasarnya ketentuan GATS tidak memberikan definisi tertentu mengenai jasa, hanya saja terdapat kategori sektor jasa yang termasuk dalam pengaturan GATS, yakni sektor jasa yang bukan termasuk sektor yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.³⁷ Yang dimaksud dengan penyedia jasa menurut GATS adalah setiap orang yang menyediakan jasa termasuk subyek hukum yang menyediakan jasa dalam bentuk nilai komersial berupa kantor perwakilan atau kantor cabang.³⁸ GATS tidak memberikan definisi tertentu tentang *like services* ataupun *like service suppliers*, sehingga penentuan mengenai apa yang dimaksud dengan *like services* atau *like service suppliers* ditentukan berdasarkan karakteristik dari produk jasa ataupun penyedia jasa yang bersangkutan; atau berdasarkan klasifikasi dan deskripsi dari jasa menurut *United Nation Central Product Classification (CPC)*, ataupun berdasarkan perilaku konsumen jasa itu sendiri.

Prinsip MFN berdasarkan GATS hanya dapat diterapkan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup GATS.³⁹ Yang dimaksud dengan peraturan dalam negeri negara anggota, tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat atas pemberian wewenang dari pemerintah.⁴⁰ Peraturan dalam negeri ini dapat berupa

³⁷ Pasal I ayat 3 huruf c GATS.

³⁸ Pasal XXVIII huruf g GATS.

³⁹ Peter van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Sixth Printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, Hal. 320.

⁴⁰ *Ibid.*

undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administratif ataupun diwujudkan dalam bentuk lain. Artinya, suatu peraturan dapat dikatakan tercakup dalam ruang lingkup GATS apabila peraturan tersebut berdampak pada perdagangan jasa, meskipun peraturan tersebut mengatur hal yang lain sebagaimana keputusan *Appellate Body* dalam kasus EC-Bananas III. Pasal II GATS harus ditafsirkan dengan cara yang sama sebagaimana Prinsip MFN dalam Pasal I GATT, dan tidak mengacu pada Pasal XVII GATS. GATS menyebutkan beberapa contoh peraturan yang tercakup dalam ruang lingkup GATS,⁴¹ yakni 1) yang mengatur mengenai pembelian, pembayaran atau penggunaan dari produk jasa; 2) akses atau penggunaan produk jasa, terkait dengan penyediaan jasa, yang ditujukan untuk umum; 3) serta nilai komersial dari individu sebagai penyedia jasa di negara lain.

Prinsip MFN ini juga diberlakukan terhadap produk jasa lokal maupun penyedia jasa lokal. Hal tersebut berarti bahwa Prinsip MFN memberikan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa lokal dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa dari negara lain.

Pengecualian Prinsip MFN dalam GATS diatur sebagai berikut:⁴² *“A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the annex on Article II Exemptions.”* Artinya, negara anggota dapat mengecualikan penerapan Prinsip MFN dalam peraturan domestiknya dengan syarat peraturan tersebut termasuk yang diatur dalam Aturan Tambahan Pengecualian Pasal II (*Annex on Article II Exemptions*).⁴³

⁴¹ Pasal XXVIII GATS

⁴² Pasal II ayat 2 GATS

⁴³ Pengecualian Aturan Tambahan difokuskan pada sektor jasa transportasi (terutama maritime), komunikasi (sebagian besar pada audiovisual), keuangan dan bisnis.

Selain hal tersebut, suatu negara berdasarkan kepentingan nasionalnya dapat mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan Prinsip MFN dalam GATS, sepanjang tindakan-tindakan tersebut didaftarkan atau dicantumkan dalam Daftar Pengecualian (*Exemption List*). Pengecualian terhadap prinsip MFN ini dilakukan dengan cara memberikan notifikasi, oleh negara tersebut yang berisikan deskripsi dari sektor yang dikecualikan, deskripsi dari peraturan yang dikecualikan beserta alasannya, negara-negara yang dikecualikan dari penerapan prinsip MFN, jangka waktu pemberlakuan pengecualian tersebut dan kondisi yang menyebabkan suatu negara menerapkan pengecualian tersebut terhadap Prinsip MFN.⁴⁴

Pengecualian Prinsip MFN juga dapat dilakukan dengan cara suatu negara memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap suatu negara lain maka negara tersebut harus mencatatkan pengecualian-pengecualian Prinsip MFN tersebut sebelum mengimplementasikan GATS. Lampiran khusus mengenai pengecualian tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS dan berlaku saat diberlakukannya GATS. Sedangkan setiap pengecualian baru yang didaftarkan sesudah berlakunya Persetujuan Pendirian WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) akan dikenakan Pasal IX ayat 3 Persetujuan Pendirian WTO.⁴⁵ Pengecualian tersebut akan ditinjau oleh Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Service*) setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya persetujuan.⁴⁶ Pengecualian tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Apabila ada hal-hal tertentu lainnya, dapat dinegosiasikan pada perundingan liberalisasi perdagangan jasa berikutnya.⁴⁷

⁴⁴ Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, Hal. 325.

⁴⁵ Angka 2 *Annex on Article II Exemptions*.

⁴⁶ Angka 3 *Annex on Article II Exemptions, GATS*.

⁴⁷ Angka 6 *Annex on Article II Exemptions, GATS*.

Pengecualian Prinsip MFN dalam GATS lainnya yaitu adanya pengertian bahwa suatu negara anggota dapat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa anggota, tetapi suatu negara tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih buruk dari yang dicantumkan dalam *Schedule of Commitments* (SoC) kepada satu atau beberapa negara anggota.⁴⁸ Pengecualian ini banyak umumnya ditujukan sebagai justifikasi bagi preferensi perdagangan di tingkat regional, dan *Free Trade Area* (FTA).⁴⁹

Berdasarkan Pasal II ayat 3 dan Pasal XIII ayat 1 GATS juga merupakan pasal-pasal pengecualian. Pasal II ayat 3 GATS menyatakan bahwa penerapan Prinsip MFN dapat dikesampingkan dalam perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain yang seperbatasan wilayah (*adjacent countries*). Kemudahan-kemudahan tersebut dapat diberikan bagi perdagangan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh perbatasan setempat.⁵⁰ Prinsip MFN seperti yang diatur dalam Pasal II, tidak berlaku untuk peraturan atau persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan tidak untuk tujuan dijual kembali atau digunakan sebagai penyedia jasa untuk tujuan komersial.⁵¹ Jasa yang diberikan dalam kaitannya dengan pemerintah adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa.

2) Prinsip Transparansi

Negara anggota wajib segera menerbitkan (paling lambat pada saat berlakunya Persetujuan Pendirian WTO) semua undang-undang,

⁴⁸ Pasal II ayat 1 GATS.

⁴⁹ Raj Bhala, *Op. Cit.* Hal. 735. Lihat juga di Pasal V GATS.

⁵⁰ Pasal II ayat 3 GATS.

⁵¹ Pasal XIII ayat 1 GATS.

peraturan, pedoman pelaksanaan serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS. Persetujuan internasional yang mempengaruhi perdagangan jasa-jasa dimana suatu negara anggota turut serta dalam persetujuan tersebut juga wajib diterbitkan.⁵² Meskipun publikasi seperti yang dimaksud tersebut di atas tidak tersedia, maka informasi itu haruslah tersedia secara umum.⁵³

Setiap negara harus segera dan paling tidak sekali setiap tahun memberitahukan Dewan Perdagangan Jasa tentang adanya peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahan terhadap undang-undang, peraturan maupun pedoman administratif yang berlaku yang mempunyai dampak yang sangat berarti terhadap perdagangan jasa-jasa yang tercantum dalam "*specific commitment*" negara itu yang dibuat berdasarkan GATS.⁵⁴ Kemudian, setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjawab dengan segera seluruh permintaan informasi yang spesifik yang berasal dari negara lain tentang berbagai ketentuan (*measures of general applications*) atau persetujuan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Setiap negara juga harus mendirikan satu atau lebih pusat informasi yang spesifik atas permintaan negara lain mengenai seluruh masalah dan hal-hal yang harus diberitahukan sesuai dengan ayat 3. Pusat informasi tersebut harus didirikan dalam dua tahun setelah berlakunya GATS bagi negara tersebut. Fleksibilitas yang memadai mengenai batas waktu pendirian *enquity point* tersebut dapat disepakati untuk masing-masing negara berkembang. *Enquity point* dimaksud tidak harus merupakan depositories peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Suatu negara mempunyai hak untuk memberitahukan kepada Dewan

⁵² Pasal III ayat 1 GATS.

⁵³ Pasal III ayat 2 GATS.

⁵⁴ Pasal III ayat 3 GATS.

⁵⁵ Pasal III ayat 4 GATS.

Perdagangan Jasa tentang tindakan yang dilakukan oleh negara lain yang dianggapnya mempunyai dampak terhadap pelaksanaan GATS.⁵⁶

Dengan adanya Prinsip Transparansi maka di dalam ketentuan GATS tidak ada satupun yang mensyaratkan suatu negara untuk menyediakan informasi yang rahasia, yang dapat menghalangi penegakan hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum atau merugikan kepentingan komersial dari perusahaan pemerintah atau swasta tertentu.⁵⁷

Negara-negara berkembang dapat mengalami kesulitan dalam menerapkan Prinsip Transparansi karena cakupan yang luas dari segala tindakan yang relevan serta adanya kondisi dan kapasitas regulasi terutama pada tingkat pemerintah daerah yang masih lemah. Penerapan ketentuan dalam Prinsip Transparansi harus dilakukan secara selektif dengan hanya memberlakukan terhadap regulasi nasional yang mempunyai akibat yang signifikan terhadap perdagangan jasa, diterapkan pengecualian khusus, atau diberikan waktu penyesuaian yang lebih lama untuk memenuhi ketentuan tersebut.⁵⁸

3) Prinsip *National Treatment*

GATS mengatur Prinsip *National Treatment* dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa:

*In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out there in, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favorable than that it accords to its own like service and service suppliers.*⁵⁹

⁵⁶ Pasal III ayat 5 GATS.

⁵⁷ Pasal 3 bis GATS.

⁵⁸ Adolf Warouw, *GATS dalam Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume No. 4 Juli 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH-UI, Hal. 564.

⁵⁹ Pasal XVII ayat 1 GATS

Prinsip *National Treatment* mengandung makna bahwa setiap negara anggota untuk memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara-negara anggota lainnya harus sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap jasa dan pemberi jasa ini wajib berlaku pada sektor-sektor yang tercantum dalam *Schedule of Commitment* (SoC) beserta persyaratan-persyaratannya. Oleh karena itu, setiap negara anggota dapat mendaftarkan sejumlah persyaratan dan kualifikasi terhadap penerapan Prinsip *National Treatment* dan mencantumkannya di dalam Daftar Komitmen Nasional. Negara anggota lain hanya dapat menuntut perlakuan nasional (*National Treatment*) dari suatu negara sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Komitmen Nasional negara tersebut.

Untuk memberlakukan Prinsip *National Treatment* dalam perdagangan jasa (GATS) berbeda dengan pemberlakuan Prinsip *National Treatment* dalam perdagangan barang (GATT). GATS memberlakukan Prinsip *National Treatment* hanya terbatas dan tidak berlaku umum, yaitu hanya berlaku bagi negara anggota WTO yang telah memberikan komitmen spesifiknya terhadap sektor jasa yang dipilihnya.⁶⁰ Komitmen spesifik tersebut umumnya dibuat dengan berdasarkan pada kondisi, kualifikasi maupun pembatasan tertentu yang dicantumkan pada SoC.

Pembatasan terhadap penerapan Prinsip *National Treatment* meliputi nasionalitas atau persyaratan wilayah tinggal bagi eksekutif, persyaratan untuk menanamkan modal tertentu pada usaha lokal, pembatasan pembelian tanah kepada penyedia jasa asing, subsidi khusus maupun keringanan pajak yang diberikan kepada penyedia jasa domestik, dan persyaratan modal serta pembatasan operasional tertentu bagi penyedia jasa asing.⁶¹

⁶⁰ Peter van den Bossche, *Op. Cit.*, Hal.365.

⁶¹ *Ibid.*

4) Prinsip Pengakuan (*Recognition*)

Berdasarkan Pasal VII GATS maka negara anggota diberikan kebebasan untuk menentukan standar ataupun memberikan izin, sertifikat dan lain-lain untuk mengakui kualifikasi yang dimiliki oleh pemasok jasa asing. Hal ini dapat dilakukan secara otonom ataupun melalui persetujuan dengan negara lain. Pengakuan tersebut tidak boleh eksklusif dan negara anggota lain harus diberikan kesempatan untuk merundingkan akses mereka ke dalam persetujuan tersebut. Dalam hal pengakuan otonom, negara anggota harus diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kualifikasi mereka juga dapat diakui. Penggunaan pengakuan kualifikasi melarang untuk mendiskriminasikan mitra dagang ataupun menggunakan sebagai hambatan terselubung terhadap perdagangan.⁶²

Meskipun diberikan kebebasan tetapi pemberian lisensi atau sertifikasi kepada para pemasok jasa dianjurkan melalui harmonisasi dan pengembangan kriteria internasional yang disepakati bersama. Beberapa kewajiban terkait dengan pengakuan bidang jasa adalah sebagai berikut:⁶³

- Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya GATS atau sejak masuknya suatu negara sebagai anggota (*accession*), maka negara tersebut wajib melaporkan kepada Dewan perdagangan Jasa (*Council for Trade in Service*) mengenai tindakan pengakuan dan menyatakan apakah tindakan tersebut didasarkan pada *Agreement* atau *Arrangement*;
- Memberitahukan secepat mungkin kepada Dewan Perdagangan Jasa mengenai dibukanya kesempatan untuk persetujuan atau pengaturan untuk memberi kesempatan yang memadai bagi negara

⁶² World Trade Organization, *WTO – Trade in Services Basic Document*, World Trade Organization, 2006, Hal. 9.

⁶³ Pasal VII Ayat 4 GATS.

lain yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam negosiasi sebelum memasuki tahap substansi;

- Segera memberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa apabila suatu negara peserta melakukan tindakan pengakuan yang baru atau membuat perubahan yang cukup besar dan menyatakan tindakan tersebut didasarkan pada *Agreement* atau *Arrangement*; dan
- Bila memungkinkan, pengakuan hendaknya didasarkan pada kriteria yang disetujui secara multilateral. Dalam keadaan tertentu, anggota harus bekerja sama dengan organisasi antar pemerintah dan non pemerintah agar dapat membentuk dan menggunakan standar internasional.

5) Prinsip Peraturan Domestik

Negara yang telah menyetujui GATS harus menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum, yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa harus diadministrasikan dengan cara yang wajar, obyektif dan adil.⁶⁴ Ketentuan yang dimaksud adalah semua ketentuan yang berlaku umum untuk sektor yang telah dicantumkan dalam SoC.

Prinsip Peraturan Domestik juga mensyaratkan adanya kewajiban negara anggota untuk mempunyai badan peradilan, arbitrase atau peradilan administratif atau prosedur yang dapat memeriksa secara cepat (atas permintaan pemasok jasa yang berkepentingan) dan jika dibenarkan memberikan ganti rugi yang memadai berkenaan dengan keputusan administratif yang berhubungan dengan perdagangan jasa.⁶⁵ Badan yang dibentuk sebagaimana tersebut di atas harus obyektif dan tidak memihak, dan

⁶⁴ Pasal VI ayat 1 GATS.

⁶⁵ Pasal VI ayat 2 (a) GATS.

pembentukannya tidak bertentangan dengan konstitusi atau sistem hukum negara yang bersangkutan.⁶⁶

Peraturan regulasi yang diatur dalam GATS juga menyangkut peraturan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis dan persyaratan lisensi.⁶⁷ Terhadap peraturan tersebut maka Dewan Perdagangan Jasa melalui lembaga-lembaga tertentu yang dibentuknya harus menetapkan ketentuan yang diperlukan, sehingga peraturan domestik tersebut tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan jasa.⁶⁸ Peraturan domestik dalam ketentuan tersebut di atas ditujukan untuk menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dimaksud antara lain:⁶⁹ (a) didasarkan pada kriteria yang obyektif dan transparan, misalnya kesanggupan dan kemampuan untuk memasok jasa; (b) tidak lebih berat daripada yang semestinya, untuk menjamin kualitas jasa; dan (c) dalam hal prosedur lisensi, tidak boleh menjadi hambatan pemasok jasa. Jika pemasok jasa yang telah dicantumkan dalam SoC harus melewati proses otorisasi, maka setiap negara anggota diminta untuk memberikan otorisasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar.

Penerapan persyaratan perizinan dan kualifikasi serta standar teknis harus mempertimbangkan standar internasional dari organisasi internasional yang relevan yaitu badan-badan internasional yang keanggotaannya terbuka untuk badan-badan dimaksud sekurang-kurangnya bagi seluruh anggota WTO.⁷⁰ Apabila jasa profesional dicantumkan dalam SoC maka masing-masing negara anggota harus menetapkan prosedur yang memadai untuk membuktikan kemampuan tenaga profesional dari negara lain.⁷¹

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Pasal VI ayat 2 (a) GATS.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Pasal VI ayat 5 (b) GATS.

⁷¹ Pasal VI ayat 6 GATS.

6) Prinsip Pembukaan Pasar (*Market Access*)

Market access dalam bidang jasa lebih kompleks dibandingkan dengan *market access* dalam perdagangan barang.⁷² Prinsip ini mensyaratkan bahwa komitmen negara-negara anggota terhadap sektor-sektor perdagangan jasa harus dicantumkan dalam *National Schedule* (Daftar Nasional). Daftar ini mencantumkan berbagai kegiatan jasa yang akses pasarnya ke dalam negeri. Komitmen-komitmen tersebut sifatnya mengikat dan hanya dapat diubah atau ditarik setelah diadakan perundingan dengan negara-negara yang terkena pengaruh oleh komitmen tersebut.

Market access dalam GATS bertujuan untuk mencegah hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa. Akan tetapi dikarenakan tingkat perkembangan perdagangan jasa di masing-masing anggota GATS-WTO berbeda satu sama lain, maka hambatan dan persyaratan-persyaratan dalam perdagangan jasa masih diperkenankan, asal disepakati dan dicantumkan dalam daftar.⁷³ Tindakan atau kebijakan yang dilarang terkait dengan komitmen akses pasar, kecuali diatur berbeda dalam SoC, yaitu:⁷⁴

- Pembatasan jumlah penyedia jasa, baik dalam bentuk kuota, monopoli, penyedia jasa eksklusif maupun persyaratan *economic need test*;
- Pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau asset dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;

⁷² Greg McGuire, *Policy Issues in International Trade and Commodities: Study Series No. 19, Trade in Services, Market Access Opportunities and the Benefits Liberalization for Developing Economies*, New York and Geneva, 2002, Hal 4. *Market access* dalam perdagangan barang lebih dititikberatkan pada bagaimana mengurangi hambatan-hambatan secara umum termasuk tarif yang dibebankan kepada setiap barang yang masuk ke dalam suatu wilayah kepabeanaan. *Market access* dalam perdagangan jasa lebih cenderung kompleks karena dalam *market access* ini membicarakan tentang bagaimana mengurangi intervensi kebijakan suatu pemerintahan yang lebih tidak terlihat dan mungkin saja diterapkan ketika perdagangan jasa tersebut sudah berada di suatu negara.

⁷³ Pasal XVI ayat 1 GATS

⁷⁴ Pasal XVI ayat 2 GATS

- Pembatasan jumlah penyedia jasa atau total kuantitas dari output jasa yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang ditentukan dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
- Pembatasan jumlah individu yang dapat dipekerjakan dalam suatu sektor jasa tertentu dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
- Tindakan-tindakan yang membatasi atau mempersyaratkan bentuk entitas hukum atau *joint venture* tertentu terhadap penyedia jasa asing;
- Pembatasan keikutsertaan modal asing dalam bentuk pembatasan prosentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.

7) Prinsip Liberalisasi Bertahap

Prinsip Liberalisasi Bertahap mengandung arti bahwa liberalisasi dilakukan secara bertahap sehingga suatu negara anggota dapat melakukan pembatasan-pembatasan atas keberlakuan ketentuan GATS dengan kemampuan negara anggota. Prinsip ini menegaskan bahwa liberalisasi bertahap dalam GATS dilaksanakan melalui putaran perundingan untuk mengurangi atau menghapus berbagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perdagangan jasa, sehingga memungkinkan terciptanya akses pasar yang efektif.⁷⁵ Proses tersebut harus berlangsung dengan tujuan untuk memajukan kepentingan seluruh peserta perundingan atas dasar saling menguntungkan dan untuk menjamin keseimbangan yang menyeluruh antara hak dan kewajiban.⁷⁶ Para anggota harus melakukan serangkaian negosiasi yang dimulai paling lambat 5 (lima) tahun sejak

⁷⁵ Pasal XIX ayat 1 GATS.

⁷⁶ *Ibid.*

diberlakukannya GATS dan setelah itu secara periodik dengan tujuan untuk mencapai liberalisasi secara bertahap.

Proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghargai kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing negara, baik untuk seluruh maupun sektor individual.⁷⁷ Sehubungan dengan itu, haruslah terdapat fleksibilitas yang memadai bagi masing-masing negara berkembang untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan liberalisasi transaksi yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar (*market access*) secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunan.⁷⁸ Negara berkembang dalam membuka pasar jasa juga dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan atau tujuan kebijakan nasional negara anggota tersebut.⁷⁹

Dewan Perdagangan Jasa menetapkan pedoman dan prosedur dalam negosiasi perdagangan jasa yang dilakukan negara anggota. Dewan Perdagangan Jasa ini juga melakukan penilaian mengenai perdagangan internasional di bidang jasa-jasa secara keseluruhan dan sektoral dengan merujuk pada tujuan persetujuan GATS, termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal IV ayat 1 GATS.⁸⁰ Pedoman negosiasi harus menetapkan cara-cara untuk perlakuan terhadap liberalisasi sepihak oleh para peserta dan perlakuan khusus untuk negara *least developed countries* berdasarkan Pasal IV ayat 3 GATS.⁸¹ Proses untuk liberalisasi secara bertahap pada perdagangan jasa dilakukan secara bilateral, plurilateral atau multilateral yang ditujukan untuk meningkatkan secara umum SoC yang diambil oleh negara peserta persetujuan.⁸²

⁷⁷ Pasal XIX ayat 2 GATS.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Pasal XIX ayat 3 GATS.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Pasal XIX ayat 4 GATS.

8) Prinsip Komitmen Spesifik

Komitmen spesifik yang dimuat dalam SoC terdiri atas daftar sektor-sektor yang dibuka untuk asing, besaran akses pasar yang diberikan (pembatasan terhadap asing) dan pembatasan akibat perlakuan nasional. SoC ini memuat semua informasi mengenai sektor dan sub sektor yang ditawarkan atau dibuka berikut dengan pembatasan atas akses pasar, pembatasan atas *National Treatment*, serta apabila ada komitmen tambahan (*additional commitments*). SoC ini juga merupakan bagian integral dari perjanjian yang mencantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh *foreign service providers* (pemasok jasa asing).

Komitmen spesifik terkait dengan akses pasar dilakukan melalui cara pemasokan. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang tidak lebih buruk kepada jasa atau pemasok jasa dari negara lain, dengan persyaratan, pembatasan dan kondisi yang disepakati dan dinyatakan dalam SoC.

2.1.2. Liberalisasi Sektor Jasa dalam WTO

Sektor jasa dalam WTO diatur dalam GATS yang merupakan hasil dari perundingan *Uruguay Round* sejak tahun 1986 sampai dengan 1993. GATS dapat dikatakan sebagai perjanjian perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa. Deklarasi Punta del Este⁸³ pada tahun 1986

⁸³ Merupakan hasil dari *Ministerial Declaration on the Uruguay Round*. Adapun pokok-pokok Deklarasi del Este adalah sebagai berikut:

- 1) Para menteri sepakat untuk meluncurkan perundingan perdagangan jasa sebagai bagian perundingan perdagangan internasional;
- 2) Perundingan tersebut bertujuan membentuk kerangka hukum multilateral yang memuat prinsip dan ketentuan mengenai perdagangan jasa, sehingga tercipta perdagangan yang transparan dan liberalisasi progresif, sebagai upaya peningkatan ekonomi semua mitra dagang dan kemajuan negara-negara berkembang;
- 3) Kerangka hukum tersebut harus menghormati hukum nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai jasa serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan;
- 4) Untuk melaksanakan perundingan ini harus dibentuk kelompok perundingan jasa yang berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Komite Perundingan Perdagangan.

merupakan cerminan dari alotnya perundingan mengenai perdagangan jasa dan deklarasi ini merupakan kompromi antara negara maju dan negara berkembang. Pengaturan GATS dipandang sebagai suatu cara memajukan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara pelaku perdagangan dan pembangunan negara-negara berkembang. Dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka GATT/WTO dianggap sebagai suatu langkah kemajuan penting bagi GATT/WTO.⁸⁴

GATS juga merupakan salah satu cara untuk meliberalisasi perdagangan jasa dalam bentuk pengikatan melalui perjanjian multilateral. GATS mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, sama halnya perdagangan barang dalam GATT. Setiap negara anggota diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk diliberalisasi dengan menyusun jadwal, bagaimana, apa, seberapa dalam dan seberapa luas sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing.

Tujuan GATS sebagaimana disebutkan dalam konsideran GATS adalah:

“Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing countries.”

Selain itu juga disebutkan bahwa:

“Desiring the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services through successive rounds of multilateral renegotiations aimed at promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while giving due respect to national policy objectives.”

Peranan GATS dalam perdagangan jasa dunia, pada dasarnya tidak terlepas dari dua pilar yaitu:

⁸⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS) Dilihat dari Perspektif Negara Berkembang*, Seminar Aspek Hukum Perdagangan Jasa Menurut WTO dan Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, Institut Bankir Indonesia, 6 Maret 1997.

- 1) bahwa GATS memastikan adanya peningkatan transparansi dan prediktabilitas dari aturan maupun regulasi yang terkait; dan
- 2) bahwa GATS merupakan upaya mempromosikan proses liberalisasi berkelanjutan melalui putaran perundingan.

Berdasarkan tujuan dan peranan GATS tersebut, terdapat keuntungan dalam liberalisasi jasa melalui GATS ini, yaitu:⁸⁵

- 1) *Economic performance, an efficient services infrastructure is a precondition for economic success;*
- 2) *Developmet access to world-class service helps exporters and producers in developing countries to capitalize on their competitive strength, whatever the goods and services they are selling;*
- 3) *Consumer savings, there is strong evidence in many services, not least telecoms that liberalization leads to lower prices, better quality and wider choice for consumers;*
- 4) *Faster innovations, countries with liberalized services markets have seen greater product and process innovation;*
- 5) *Greater transparency and predictability, a country's commitments in its WTO services schedule amount to a legally binding guarantee that foreign firms will be allowed to supply their services under stable conditions;*
- 6) *Technology transfer, services commitments at the WTO help to encourage Foreign Direct Investment (FDI).*

GATS membuat 12 kategori sektor jasa yang dibagi lagi menjadi 160 sub sektor. Kedua belas sektor tersebut terdiri atas:⁸⁶

- 1) Jasa bisnis (*business services*), seperti *real estate*, pekerjaan pemasangan, manufaktur dan konsultasi, termasuk di sini jasa profesional dan jasa komputer;
- 2) Jasa telekomunikasi (*communication services*), termasuk di dalamnya adalah jasa pos dan giro, kurir, telepon, telex dan telegraf, transmisi data, faksimili, radio, televisi, distribusi film, surat kabar, perpustakaan dan kearsipan;

⁸⁵ World Trade Organization, *GATS-Fact and Fiction*, <http://www.wto.org>, 2001, diunduh pada tanggal 18 April 2010 pukul 17.00 WIB.

⁸⁶ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *Persetujuan Bidang Jasa (General Agreement on Trade in Sewrvices)*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, Hal. 3.

- 3) Jasa konstruksi dan jasa terkait lainnya (*construction and related engineering services*), termasuk di dalamnya pembangunan gedung, jembatan dan lainnya;
- 4) Jasa distribusi (*distribution services*)
- 5) Jasa pendidikan (*educational services*)
- 6) Jasa lingkungan (*environmental services*);
- 7) Jasa keuangan (*financial services*), termasuk di dalamnya adalah jasa deposito, jasa administrasi di bursa keuangan, *leasing*, perkeditan, jasa yang berhubungan dengan pasar uang, pialang, asuransi dan perbankan, bursa efek, penanaman modal dan kepemilikan;
- 8) Jasa kesehatan dan jasa sosial (*health related and social services*), seperti jasa kesehatan manusia yaitu rumah sakit, praktik medis dan jasa kesehatan hewan;
- 9) Jasa pariwisata (*tourism and travel-related services*), termasuk di dalamnya hotel dan restoran, akomodasi hotel, pelayanan makanan dan minuman;
- 10) Jasa hiburan, kebudayaan dan olahraga (*recreational, cultural and sporting services*);
- 11) Jasa transportasi (*transportation services*), termasuk di dalamnya jasa pengangkutan laut, udara, kereta api, jalan raya, pengangkutan penumpang, penyewaan (*charter*) dan jasa tambahan untuk transportasi seperti kargo, penyimpanan dan gudang;
- 12) Jasa-jasa lain (*other services*).

Kategori jasa-jasa tersebut, yang kemudian dibagi lagi menjadi 160 sub sektor merupakan kategori jasa dilihat berdasarkan kuantitas dan kualitas terutama dalam perdagangan jasa.

Pengecualian jasa-jasa yang diatur dalam GATS adalah jasa yang dipasok untuk keperluan pemerintah.⁸⁷ Jasa untuk keperluan pemerintah ini adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa. Definisi yang relevan menyebutkan

⁸⁷ Pasal I ayat 3b GATS.

bahwa jasa pemerintah ini bukan dipasok baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa.⁸⁸

Pengaruh liberalisasi perdagangan jasa dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Jasa
(Prosentase dan dalam US\$ juta)**

	Percentage change			Absolute change in US Dollars		
	Primary and secondary	Tertiary	Total	Primary and secondary	Tertiary	Total
Developing economies						
Chile	0.7	-0.4	1.1	45	330	375
China	3.4	14.6	18.0	14 088	90 869	104 957
Indonesia	0.5	5.9	6.4	1 451	11 000	12 451
Malaysia	3.7	0.7	4.5	3 3532	1 015	4 547
Mexico	0.3	0.1	0.4	-83	357	274
Philippines	5.1	0.4	5.5	1 601	1 236	2 837
Republic of Korea	1.5	0.1	1.6	8 784	1 886	10 670
Taiwan Province of China	2.7	0.2	3.0	11 659	-142	11 517
Thailand	2.6	0.2	2.8	4 063	1 698	5 762
Rest of the Cairns Group	1.2	0.1	1.3	12 766	6 970	19 736
Rest of the world	1.1	0.8	1.9	11 324	23 039	34 363
Total				69 230	129 728	198 959
Developed economies						
Australia	0.2	0.0	0.2	1 994	2 098	4 092
Canada	0.1	-0.1	0.0	-539	-499	-1 038
European Union	0.1	0.0	0.1	6 394	-6 169	225
Hong Kong (China)	-0.2	1.0	0.9	916	5 896	6 812
Japan	0.3	0.0	0.3	20 964	4 130	25 094
New Zealand	1.2	-0.1	1.1	4400	257	4 657
Singapore	-0.3	-1.3	-1.5	7421	-247	7 174
United States	0.2	-0.1	0.1	22 734	-1 809	20 925
Total				64 284	3 657	67 941
World				133 514	133 385	266 900

Source: Dee and Hanslow (2000)

* Figures may not add up to total because of rounding.

** These are the projected gains in real income about 10 years after liberalization has occurred and the associated resource adjustment have taken place

⁸⁸ Pasal I ayat 3c GATS.

2.1.3. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam WTO

Perdagangan jasa dalam GATS dibedakan menjadi empat jenis yang tergantung dari keberadaan pemasok jasa dan konsumen pada saat transaksi dilakukan yaitu sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Mode 1 – *Cross Border Trade* yaitu perdagangan jasa yang dilakukan dari wilayah teritori negara anggota ke wilayah teritori negara anggota lain. Mode 1 ini merupakan bentuk langsung dari perdagangan jasa yang secara fisik jasa tersebut ada perpindahan, terdapat pemisahan secara geografis antara penjual dan konsumen, karena hanya jasanya saja yang melewati batas-batas teritori suatu negara.
- 2) Mode 2 – *Consumption Abroad / Movement of Consumers* yaitu perdagangan jasa yang dilakukan di wilayah teritori suatu negara anggota dan ditujukan untuk melayani konsumen dari negara anggota lain. Contoh dari Mode 2 ini adalah bidang pariwisata,
- 3) Mode 3 – *Commercial Presence* yaitu perdagangan jasa yang dilakukan oleh pemasok jasa salah satu negara anggota melalui keberadaan komersial yang terdapat di wilayah teritori negara anggota lain. Mode 3 merupakan mode yang paling alot dalam proses perundingan dan negosiasi dalam perdagangan jasa. Mode 3 menyangkut investasi di negara berkembang yang dilakukan oleh negara maju yang kelebihan modal, sementara pada sisi negara berkembang terdapat ketidaksiapan sumber daya manusia dan regulasinya. Dalam Mode 3 ini, dimungkinkan investasi akan membawa perpindahan tenaga kerja sebagaimana terkait nanti dalam Mode 4.
- 4) Mode 4 – *Movement of Natural Person* yaitu perdagangan jasa yang melibatkan unsur perpindahan sumber daya manusia. Obyek perdagangan jasa dalam Mode 4 ini adalah kemampuan sumber daya manusia yang karena terjadinya perdagangan tersebut berakibat

⁸⁹ Pasal I ayat 2 GATS.

berpindahnya sumber daya manusia tersebut dari negara asalnya menuju negara konsumen.

Berdasarkan mode-mode yang dikenal dalam perdagangan jasa di WTO sesuai dengan GATS tersebut di atas, tenaga kerja merupakan masalah krusial, karena menyangkut sisi kemanusiaan dan nasionalitas/kewarganegaraan serta adanya pengaturan dalam Pasal 5 bis GATS mengenai persetujuan integrasi pasal tenaga kerja.

Pasal 5 bis GATS ini memungkinkan negara untuk tunduk pada ketentuan mengenai liberalisasi tenaga kerja dalam suatu integrasi ekonomi, misalnya Indonesia sebagai negara anggota WTO boleh tunduk pada ketentuan integrasi tenaga kerja dalam ASEAN. Hanya saja, persetujuan dalam integrasi tenaga kerja tersebut memenuhi syarat:

- 1) Mengecualikan penduduk anggota persetujuan tersebut dari persyaratan mengenai izin tinggal dan izin kerja.
- 2) Diberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa.

Pengaturan liberalisasi jasa tenaga kerja professional ini harus dibedakan dengan maksud dari perpindahan orang untuk tujuan menetap atau dalam usahanya mendapatkan *permanent residence* sehingga ada kemungkinan untuk mendapatkan kewarganegaraan.⁹⁰ GATS dalam bidang tenaga kerja professional hanya mengatur perpindahan atau lalu lintas tenaga kerja yang professional untuk sementara waktu, yang proses mendapatkan pekerjaan professional tersebut merupakan Mode 4 dari GATS yang kemudian telah diatur secara multilateral maupun bilateral. Pengaturan Mode 4 ini pun hanya dibatasi dengan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, yaitu suatu output dari pekerjaan yang mendapatkan hasil terukur. Pekerjaan yang terukur inilah yang kemudian melahirkan standarisasi, lisensi dan kompetensi dalam jasa tenaga kerja yang berkeahlian.

⁹⁰ L. Alan Winters, Edited by Aadityo Matto, Robert M Stern, and Gianni Zanini, *A Handbook of International Trade in Services*, New York: Oxford University Press, 2008, Hal 482.

2.2. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam ASEAN/AFAS

2.2.1. Kerjasama ASEAN

ASEAN didirikan berdasarkan *ASEAN Declaration* di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendiri ASEAN adalah lima negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.⁹¹ Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN adalah:⁹²

- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
- Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
- Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
- Untuk bekerja sama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri anggota, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat negara anggota ASEAN;

⁹¹ Aida S Budiman, hal 1. Setelah Brunei Darussalam memisahkan diri dari Malaysia dan konflik di Indo China reda, maka ASEAN kini telah beranggotakan 10 negara, yaitu ditambah Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997) dan Kamboja (1999).

⁹² Deklarasi Bangkok atau *ASEAN Declaration*.

- Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara
- Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.

Pada awalnya kerja sama regional ini bukan bersifat integratif tetapi bersifat kooperatif.⁹³ Negara-negara anggota ASEAN masih sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Landasan utama kerja sama ini adalah musyawarah, kepentingan bersama, saling membantu dengan semangat ASEAN. Tetapi pada masa sekarang ini ada upaya untuk memajukan kerja sama regional ini dalam sifat integrative di bidang ekonomi, seperti halnya Masyarakat Ekonomi Eropa. Bahkan di tahun 1997 di Kuala Lumpur negara-negara anggota memformulasikan ASEAN Vision 2020 dimana tujuan jangka panjang ASEAN adalah “...as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies.”⁹⁴ Rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu *ASEAN Economic Community* (AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA), *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN Socio-cultural Community* (ASCC).

Terdapat empat kerangka kerja MEA yang dijadikan sebagai acuan dalam perdagangan eksternal dan strategi pembangunan ekonomi di negara ASEAN. Empat kerangka kerja tersebut adalah.⁹⁵

⁹³ Sekretarian Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, ASEAN Selayang Pandang, Hal 2, Maksud dari sifat kooperatif ini adalah negara-negara anggota ASEAN masih sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Landasan utama kerja sama ini adalah musyawarah, kepentingan bersama, saling membantu dengan semangat ASEAN.

⁹⁴ Rizal A. Djaafara & Aida S. Budiman, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di tengah Kompetisi Global, PT Elex Media Komputindo, Kompas-Gramedia, Jakarta, Hal. 1-2.

⁹⁵ *Ibid*, Hal. 15.

- 1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
- 2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
- 3) ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.
- 4) ASEAN sebagai kawasan yang berintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

2.2.2. Liberalisasi Jasa di ASEAN

Seperti halnya perdagangan jasa dalam kerangka GATS-WTO, perdagangan jasa di ASEAN juga berkembang setelah perdagangan barang mengalami liberalisasi signifikan. Perdagangan barang di ASEAN telah mencapai pelaksanaan tarif menjadi lima persen sampai dengan nol persen untuk hampir semua barang yang diperdagangkan dalam AFTA.⁹⁶ Perdagangan jasa di ASEAN tercakup dalam *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* pada tahun 1995.

Pentingnya perdagangan jasa dapat terlihat dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan perdagangan luar negeri ASEAN. Bahkan di beberapa negara ASEAN sumbangan perdagangan jasa dalam PDB lebih besar dibanding sektor pertanian dan industri (Lihat di Tabel 2). Tiga negara yang mendominasi perdagangan internasional

⁹⁶ Sri Fitriani, Rita Morena, Dadan Gandara, Aliran Bebas Sektor Jasa, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di tengah Kompetisi Global, PT Elex Media Komputindo, Kompas-Gramedia, Jakarta, Hal. 123.

jasa di ASEAN adalah Singapura, Malaysia dan Thailand.⁹⁷ Berikut ini adalah Tabel Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDB ASEAN Tahun 2004:

Tabel 2. Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDB ASEAN Tahun 2004

Negara	Pertanian (%)	Industri (%)	Jasa (%)
Brunei Darussalam	2,1	58,4	39,5
Kamboja	32,8	30,7	36,5
Indonesia	15,0	44,5	40,5
Laos	50,2	24,6	25,1
Malaysia	7,9	42,4	49,7
Philipina	19,7	33,0	47,3
Singapura	0,1	32,6	67,3
Thailand	9,3	46,7	44,0
Vietnam	20,2	39,4	40,4

Sumber: *ASEAN Statistical Yearbook 2006* dari MEA 2015.

Liberalisasi sektor jasa di ASEAN bertujuan menghilangkan hambatan penyediaan jasa oleh pemasok ataupun pendirian perusahaan jasa baru lintas negara di kawasan ASEAN. Liberalisasi tersebut sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan melalui mekanisme perundingan AFAS. Dalam proses persetujuan komitmennya diterapkan larangan untuk menarik kembali komitmen yang telah diberikan dan penerapan *pre-agreed flexibility* oleh semua negara anggota. Selain itu ASEAN juga melakukan perundingan mengenai pengakuan kualifikasi profesional dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN.⁹⁸

Tahapan liberalisasi sektor jasa diawali dengan pembukaan akses pasar melalui pelonggaran ketentuan kepemilikan saham. Hal ini

⁹⁷ *Ibid*, Hal 124.

⁹⁸ *Ibid*, Hal 125

dilakukan dengan memperbolehkan kepemilikan saham asing pada empat sektor prioritas sampai dengan 51% pada 2008, kemudian ditingkatkan sampai dengan 70% pada 2010. Untuk sektor jasa lainnya, kepemilikan asing diperbolehkan sampai dengan 49% pada 2009, kemudian ditingkatkan menjadi 51% pada 2011 dan pada 2015 diperbolehkan sampai dengan 70%. Untuk *cross border supply (Mode 1)* dan *consumption abroad (Mode 2)* dilakukan liberalisasi secara progresif dengan penghapusan hambatan yang terkait dengan kepentingan dan keamanan nasional (*bonafide regulatory reasons*).⁹⁹

Prinsip-prinsip AFAS dalam perdagangan jasa di kawasan ASEAN sama dengan prinsip-prinsip perdagangan jasa yang diterapkan dalam GATS-WTO, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*, yaitu kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk suatu negara lain.
- 2) Prinsip Non-diskriminatif, yaitu pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara.
- 3) Prinsip Transparansi, yaitu setiap negara anggota wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan serta ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Prinsip Liberalisasi secara Bertahap, yaitu proses liberalisasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

Untuk tujuan dan pelaksanaan AFAS maka ASEAN membuat mekanisme liberalisasi perdagangan jasa AFAS yang dilakukan melalui rangkaian negosiasi di bawah *Coordinating Committee on Services (CCS)*. Badan ini bertanggung jawab kepada *ASEAN Economic Meeting (AEM)* melalui *Senior Economic Officials Meeting (SEOM)*. CCS

⁹⁹ *Ibid*, Hal 126.

¹⁰⁰ *Ibid*, Hal. 129.

mengkoordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak 1999 proses perundingan dikoordinasikan secara terpisah di bawah masing-masing kementerian yang menangani sektor tersebut.

Perundingan liberalisasi jasa di ASEAN dilakukan dalam putaran perundingan dengan kurun waktu sekitar tiga tahun. Putaran pertama dilakukan pada 1996-1998, dengan mengadopsi pendekatan permintaan dan penawaran (*request and offer approach*). Pendekatan ini dimulai dengan pertukaran informasi antar anggota ASEAN tentang komitmen yang telah dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan di negara masing-masing.

Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadopsi *common subsector approach*, yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik dalam GATS maupun dalam AFAS. Jika suatu subsektor jasa telah memiliki komitmen lebih dari empat negara, maka subsektor jasa tersebut harus terbuka di seluruh anggota dengan memberlakukan prinsip Most Favoured Nation (MFN).

Putaran ketiga dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan pendekatan *modified common subsector approach*. Pada dasarnya pendekatan ini sama dengan *common subsector approach* tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari empat negara menjadi tiga negara. Pada putaran kali ini, ASEAN juga mulai menggunakan formula ASEAN minus negara X. Putaran keempat dimulai pada tahun 2005 dan telah dicapai kesepakatan dengan ditandatangani "*Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.*"

Seperti halnya di WTO dalam GATS, komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam empat derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu:

- 1) *None*, artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut.
- 2) *Bound with limitations*, artinya liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen, di masa yang akan datang pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut.
- 3) *Unbound*, artinya tidak ada komitmen, dikarenakan adanya aturan-aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan nasional.
- 4) *No commitment*, tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.

Selain 4 tingkat komitmen di atas, AFAS juga mengadopsi definisi sektor dan subsektor dalam GATS dan *Central Product Classification* (CPC).

2.2.3. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 di ASEAN

Bidang tenaga kerja dalam kerja sama ASEAN pada tahun 1978 merupakan bagian dari *Committee on Social Development* (COSD). Pembentukan COSD dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan kerja sama ASEAN di bidang sosial.¹⁰¹ Untuk mencapai tujuan kerja sama ini, maka ditetapkan Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) COSD sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, program dan strategi kerja sama regional di bidang pembangunan sosial;
- 2) Memonitor pelaksanaan kegiatan Komite yang telah disepakati dan memonitor kegiatan badan-badan regional/internasional lainnya dalam pembangunan sosial.
- 3) Mempelajari dan merekomendasikan upaya-upaya untuk memperbaiki pelaksanaan program kerja sama di bidang-bidang yang relevan di bawah tanggung jawab Komite.
- 4) Menjajagi kemungkinan untuk membina kerja sama eksternal dan usaha untuk memperoleh bantuan dari luar negeri bagi pelaksanaan

¹⁰¹ Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri, *Op.Cit.* Hal 78.

¹⁰² *Ibid.*

proyek-proyek Komite serta mengajukan usul-usul yang tepat berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Sebelum tahun 1987, kerja sama ASEAN di bidang tenaga kerja dilaksanakan dalam kerangka “*ASEAN Labour Ministers Meeting*” ALMM yang diadakan dua tahun sekali, bertempat di negara-negara anggota ASEAN secara bergiliran menurut abjad. Lembaga ini bertanggung jawab atas masalah-masalah yang menyangkut kebijakan kerja sama ketenagakerjaan, sedangkan pelaksanaan program kerja sama tenaga kerja secara teknis dilakukan oleh “*ASEAN Technical Working Group*”.¹⁰³

Pada Pertemuan Informal para Menteri Tenaga Kerja di Jenewa tahun 1987, telah disetujui pembentukan *ASEAN Sub-Committee on Labour Affair* (ASCLA) sebagai suatu subkomite dari Komite Pembangunan Sosial untuk menangani masalah kerja sama di bidang tenaga kerja, menggantikan *ASEAN Technical Working Group*. Keputusan ini kemudian disetujui dalam Sidang ke-5 PANTAP ASEAN ke-21 di Bangkok, bulan Mei 1988. ASCLA mengadakan pertemuan dua tahun sekali, jabatan ketua digilir menurut abjad selama dua tahun. ASCLA mempunyai beberapa proyek yang pendanaannya pada umumnya diperoleh dari UNDP dan ILO. Pada Sidang ke-2 ASCLA, telah disetujui TOR-ASCLA sebagai berikut:

- 1) ASCLA adalah salah satu subkomite di bawah COSD;
- 2) ASCLA terkait secara resmi dengan ALMM melalui SOM;
- 3) ASCLA bertanggung jawab kepada ASEAN COSD dan kepada ALMM melalui SOM, untuk masalah-masalah teknis, yaitu masalah perencanaan, manajemen, dan koordinasi kerja sama ASEAN dalam bidang tenaga kerja;
- 4) ASCLA dapat menyiapkan rekomendasi dan kebijakan bidang tenaga kerja dalam rangka kerja sama ASEAN, melalui SOM.

¹⁰³ *Ibid*, Hal 85

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara-negara ASEAN memanfaatkan sumber daya manusia dengan jalan mengembangkan dan mendayagunakan tenaga manusia melalui pelatihan, pendidikan, seminar, riset dan pertukaran informasi.

Sesuai dengan perkembangan ASEAN dan pengaruh dari perkembangan global dan liberalisasi jasa di dunia, ASEAN telah membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang direncanakan pada tahun 2015. Dalam bidang jasa tenaga kerja, MEA akan memberikan peluang dan harapan, sekaligus tantangan bagi masa depan pencari kerja. MEA akan menjadikan ASEAN bagaikan satu negara besar yang akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pekerja untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia, keluar dan masuk dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lain tanpa hambatan yang berarti.¹⁰⁴

MEA 2015 dalam *blueprint*-nya tidak membahas mengenai *unskilled labour*, hanya membahas *skilled labour*. Pembahasan mengenai *unskilled labour* biasanya dibicarakan secara bilateral antarnegara karena dipandang sebagai isu yang sensitif. *Skilled labour* yang dimaksudkan dalam *Blueprint* MEA 2015 tidak diberi penjelasan pengertiannya. *Skilled labour* dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan atau kemampuan di bidangnya. Pengertian lain *skilled labour* dapat didefinisikan sebagai pekerja yang mempunyai keahlian tertentu yang diperoleh melalui pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari (pengalaman yang diperoleh selama bekerja).¹⁰⁵

Pengaturan mobilitas tenaga kerja atau fasilitasi masuk bagi pergerakan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran perdagangan barang, jasa dan investasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang biasa

¹⁰⁴ MEA 2015, Hal. 243. Para pekerja akan mempunyai kebebasan dan kemudahan untuk memilih lokasi atau tempat bekerja yang sesuai dan dianggap menguntungkan. Demikian pula perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang akan relatif lebih dimudahkan dalam mencari atau merekrut para pegawai yang diinginkan melalui bursa tenaga kerja yang menjadi relatif lebih banyak dan beragam.

¹⁰⁵ *Ibid*, Hal. 244.

digunakan oleh negara penerima. ASEAN dalam hal ini, akan melakukan fasilitasi bagi penerbitan visa dan *employment pass* bagi para tenaga profesional dan tenaga kerja terampil yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan dan investasi antarnegara di kawasan ASEAN.¹⁰⁶

Untuk memfasilitasi aliran jasa-jasa yang bebas pada tahun 2015, ASEAN memberikan perhatian khusus dengan melakukan upaya untuk menciptakan harmonisasi dan standarisasi melalui berbagai langkah, yaitu:¹⁰⁷

- 1) Meningkatkan kerja sama di antara anggota *ASEAN University Network* (AUN) untuk meningkatkan mobilitas para pelajar dan jajaran stafnya di kawasan;
- 2) Mengembangkan kompetensi utama dan kualifikasi untuk pekerjaan dan *trainers skills* yang diperlukan di sektor jasa prioritas (2009), dan untuk sektor-sektor jasa lainnya (2010 hingga 2015);
- 3) Memperkuat kemampuan riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN.

Bidang ketenagakerjaan dalam liberalisasi jasa semakin maju dengan terbentuknya *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) serta kompetensi utama untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian/keterampilan di sektor jasa. Penyusunan MRAs dan kompetensi utama tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan MRAs untuk jasa profesional utama, termasuk sektor jasa prioritas dalam rangka integrasi pada 2008.
- 2) Membangun kompetensi inti untuk *skill* yang diperlukan di sektor jasa prioritas pada tahun 2009.
- 3) Membangun kompetensi inti untuk *skill* yang diperlukan di semua sektor jasa pada tahun 2015.

¹⁰⁶ *Ibid*, Hal. 245.

¹⁰⁷ *Ibid*, Hal. 245-246.

Kerja sama dalam Mode 4 terutama diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Arah kerja sama di bidang ketenagakerjaan, secara umum akan ditujukan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan ketenagakerjaan yang secara prinsip akan ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memajukan mobilitas regional dan *mutual recognition* dalam rangka pengembangan *professional credentials*, bakat, dan keterampilan para pekerja melalui upaya/inisiatif yang telah ada;
- 2) Mengurangi pengangguran di kawasan untuk mendukung upaya regional dalam mewujudkan komunitas masyarakat yang kuat, aman dan *self-relient*;
- 3) Memajukan efisiensi pasar tenaga kerja melalui penyusunan MRA untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan sistem perlindungan, serta mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja dan *employment*.

Untuk merealisasikan hal-hal tersebut di atas, telah disusun program kerja sebagai kerangka dasar untuk mempersiapkan angkatan kerja di kawasan dalam menghadapi tantangan yang muncul dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Terdapat enam skala prioritas dalam program kerja para menteri tenaga kerja *ASEAN Labour Ministers Work Programme*), yaitu:

- 1) Penciptaan lapangan kerja;
- 2) Monitoring pasar tenaga kerja;
- 3) Mobilitas tenaga kerja;
- 4) Perlindungan sosial;
- 5) Kerja sama tripartit, dan
- 6) Keselamatan dan kesehatan kerja (*occupational safety and health/OSH*)

Sejalan dengan visi ASEAN 2020, para menteri tenaga kerja ASEAN telah sepakat untuk menjamin bahwa angkatan kerja di seluruh kawasan ASEAN akan dipersiapkan agar bisa memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui peningkatan investasi yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan dasar dan pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi para pekerja. Untuk mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi regional yang berkesinambungan, pasar tenaga kerja dalam komunitas ASEAN tentunya harus bersifat dinamis, produktif dan fleksibel.

Sebagai bagian dari pelaksanaan prioritas program kerja terkait masalah mobilitas tenaga kerja dan perlindungan sosial, ASEAN telah meletakkan landasan awal bagi upaya penyelesaian masalah pekerja migran melalui penandatanganan deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migran (*protection and promotion of the rights of migrant workers*). Deklarasi tersebut memberikan mandat bagi negara anggota untuk memajukan keadilan dan perlindungan kerja, pembayaran upah/gaji dan akses yang cukup bagi kelayakan kerja dan tempat tinggal bagi pekerja migran.

Dalam rangka pengembangan fleksibilitas pasar tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri dan memajukan mobilitas tenaga kerja terampil dalam kerangka integrasi di kawasan, ASEAN juga melakukan kerja sama terkait *skills recognition*. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan riset dan analisis mengenai *skills recognition arrangements*, pengembangan standar kompetensi dan kurikulum, serta meninjau kebijakan mengenai berbagai cara untuk membentuk *system recognition of skill certificate and credentials* secara sub-regional maupun regional.

BAB 3

PERATURAN DOMESTIK INDONESIA MENGENAI LIBERALISASI TENAGA KERJA

Salah satu perdagangan jasa yang mendapatkan perhatian khusus dari negara-negara anggota WTO adalah perdagangan jasa tenaga kerja. Isu utama dalam perdagangan jasa tenaga kerja antara lain adalah pembukaan akses bagi tenaga kerja negara lain (asing) ke suatu negara dan *national treatment* dalam *schedule of specific commitment* negara anggota. Selain hal tersebut, terdapat juga masalah pengakuan atas kompetensi, standardisasi dan lisensi yang diwujudkan dalam *Mutual Recognition Agreements* (MRA). Komitmen dalam SoC ini kemudian diimplementasikan dalam peraturan domestik di negara tersebut. Sedangkan untuk perwujudan dalam MRAs berhubungan dengan kerja sama dalam pengakuan standar kompetensi antar negara (bilateral) atau negara-negara dalam suatu regionalisme ekonomi.¹ Sehubungan dengan standar kompetensi, Indonesia sendiri kini memiliki 108 standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang memiliki keterkaitan dengan standar internasional, untuk sembilan sektor usaha dengan 6.015 unit kompetensi.² Untuk itu dalam Bab III ini akan dibahas mengenai liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dan MRAs dalam hukum nasional di Indonesia.

¹ Salah satu perjanjian Regionalisme Ekonomi yang ada saat ini adalah *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang diprakarsai oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. Menurut Jo-Ann dan Robertino V. Fiorentino ada beberapa motif yang dimiliki oleh negara dengan membuat perjanjian perdagangan regional, yaitu:

1. Motif Ekonomi
 - a) Membuka akses pasar
 - b) Wahana promosi untuk menciptakan integrasi ekonomi
 - c) Fungsi ganda; menghilangkan kompetisi dan menarik investasi
2. Motif Politik
 - a) Terciptanya keamanan dan perdamaian regional
 - b) Kesulitan pengaturan dalam kerangka multilateral.

² R.Fitriana, *Bisnis Indonesia*, Rubrik: Jasa, 23 Desember 2009 sebagaimana diunduh dalam <http://bataviase.co.id/detailberita-10434973.html> tanggal 20 Mei 2010 pukul 10.40 WIB

3.1. Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia dalam Liberalisasi Mode 4

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetap juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.³ Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.⁴

Dalam *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Kualitas Manusia yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) yang ditujukan untuk menggambarkan kondisi pendidikan, harapan hidup atau kesehatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan peringkat Indonesia di antara negara-negara di dunia pada tahun 1993-2002 semakin turun. Pada tahun 1993, HDI Indonesia berada pada urutan ke 102 dari 174 negara. Pada tahun 1997, urutan HDI Indonesia menurun menjadi 105, kemudian pada tahun 2000 turun lagi menjadi urutan ke-109, hingga di tahun 2002 turun pada peringkat ke 112 dari 175 negara. Indeks tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia semakin merosot dari tahun ke tahun.⁵

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu :

- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No.98);
- Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100, dan No. 111);
- Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29, dan No. 105); dan
- Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182).

³ Penjelasan Umum UU Ketenagakerjaan

⁴ Penjelasan Pasal 2

⁵ Natalis Pigay, *Migrasi tenaga Kerja Internasional: Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, Hal 95.

Komitmen Bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi keempat konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada prinsip dasar hak asasi manusia di tempat kerja tersebut.

Komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa tenaga kerja tertuang juga dalam ketentuan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.⁶ Penegasan perlakuan non-diskriminatif ini juga diatur bahwa pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.⁷ Dalam konteks liberalisasi jasa tenaga kerja, dimana arus tenaga kerja lintas negara lebih meningkat, maka komitmen Indonesia untuk tunduk dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan komitmen perdagangan bebas WTO dapat tercermin dari ketentuan di atas. Selain ketentuan tersebut, disebutkan juga dalam permasalahan penempatan tenaga kerja yaitu adanya jaminan hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang di dalam negeri atau di luar negeri.⁸

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat tercermin dua pola pengaturan menghadapi liberalisasi jasa tenaga kerja, yaitu:

1. Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; dan
2. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Untuk itu dalam pembahasan sub bab 3.2. ini akan dikemukakan kedua pola tersebut di atas.

⁶ Pasal 5. Meskipun dalam penjelasannya kurang bermuansa liberalisasi jasa tenaga kerja, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan dalam ILO yang diadopsi Indonesia maka penulis mengkaitkan Pasal 5 ini dengan prinsip non diskriminatif dalam WTO. Penjelasan Pasal 5 sebagai berikut, "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat."

⁷ Pasal 6. Terkait dengan Pasal 5, Penjelasan Pasal 6 menyebutkan bahwa "Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik."

⁸ Pasal 31 UU 13/2003

3.1.1. Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri merupakan salah satu penghasil devisa bagi negara. Meskipun begitu, tenaga kerja Indonesia di luar negeri kebanyakan merupakan tenaga domestik rumah tangga dan tak berkeahlian, yang tidak diatur dalam perdagangan jasa tenaga kerja dalam kerangka GATS/WTO. Nuansa ini juga masih banyak mempengaruhi UU Ketenagakerjaan, dimana perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri lebih cenderung ditujukan pada pekerja domestik rumah tangga yang mengalami pelanggaran HAM.

Pengaturan TKI di luar negeri diawali dengan penempatan TKI di luar negeri sebagai hak dan kesempatan. TKI berhak dan dijamin memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang ada di dalam negeri atau di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.⁹ Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis yaitu dalam negeri dan luar negeri.¹⁰ Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur

⁹ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 32 Ayat (2), disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (2) asas-asas tersebut, yaitu:

- Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
- Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.
- Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.
- Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

¹⁰ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 33

dengan undang-undang, hanya saja sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengaturnya.¹¹

Berdasarkan pencapaian kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2005-2009, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri didapat hasil-hasil sebagai berikut:¹²

- 1) Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sebanyak 2.455.895 orang;
- 2) Reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, melalui:
 - a) Penyederhanaan birokrasi pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dari 21 tahap menjadi 11 tahap;
 - b) Pembenahan pintu embarkasi dan debarkasi (*lounge* TKI) sebagai *one roof service* di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Pelabuhan Laut Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya;
 - c) Mengembangkan sistem dan ujicoba 200 kartu tenaga kerja luar negeri (KTLN) dalam bentuk *Smart Card* mulai 2007 dengan biaya pemerintah;
 - d) Mengembangkan *online information system* tenaga kerja luar negeri yang dapat diakses oleh daerah dan perwakilan RI di luar negeri;
 - e) Menandatangani MoU Menakertrans dengan Kapolri dalam pemberantasan tindak premanisme dan percaloan terhadap TKI di embarkasi dan debarkasi;
 - f) Penegakan hukum secara tegas dan konsisten melalui pencabutan SIPP, tindakan hukum yang telah melakukan tindak kriminalitas, tindakan hukum kepada para pelaku mafia percaloan, tindakan hukum terhadap Aparat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melakukan pemungutan ilegal;

¹¹ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 34

¹² Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014, Hal 10.

- g) Membangun kerjasama dengan perbankan/lembaga keuangan non-Bank dalam pembiayaan penempatan TKI berupa fasilitasi kredit lunak bagi calon TKI.
- 3) Meyakinkan Pemerintah Malaysia untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan bagi 35.000 anak-anak TKI yang bekerja di Malaysia Timur;
 - 4) Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan negara penempatan TKI masing-masing dengan negara Malaysia, Korea, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Taiwan, Australia, Jepang, dan Qatar;
 - 5) Menetapkan lima konsorsium penyelenggara asuransi, dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kepada TKI yang bekerja di luar negeri;

Sesuai dengan hasil pencapaian kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat terlihat bahwa liberalisasi jasa tenaga kerja professional atau berstandar kompetensi tidak begitu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan mengenai standar kompetensi akan diuraikan dalam sub bab 3.3. di bawah sub bab ini. Berikut ini penulis sajikan penempatan TKI di luar negeri:

Tabel 3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Bulan Penempatan dan Sektor Formal/Informal Tahun 2008

No.	Bulan Penempatan	Formal	Informal	Jumlah
1	Januari	13.181	47.526	60.707
2	Februari	10.304	42.838	53.142
3	Maret	9.130	32.535	41.665
4	April	10.543	30.764	41.307
5	Mei	9.432	23.249	32.681
6	Juni	10.156	26.694	36.850
7	Juli	12.765	31.179	43.944
8	Agustus	9.910	34.757	44.667
9	September	10.455	41.774	52.229
10	Oktober	8.299	34.606	42.905
	Jumlah	104.175	345.922	450.097

Sumber : BNP2TKI (Januari-Oktober 2008)¹³

Pembagian jenis tenaga kerja berdasarkan sektor formal atau informal dan kawasan sesuai dengan data dari Kemenakertrans adalah sebagai berikut:

¹³ <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,13,333.pnaker>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2010 pukul 17.00 WIB.

Tabel 4. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Kawasan dan Sektor 2008

KAWASAN	Formal	Informal	Jumlah
Asia Pasifik Dan Amerika	126.710	139.605	266.315
Timur Tengah Dan Afrika	8.506	175.211	183.717
Europa	64	1	65
Jumlah	135.280	314.817	450.097

Sumber: BNP2TKI (Januari-Oktober 2008)¹⁴

Tabel 5. Penempatan TKI Menurut Negara Tujuan dan Jenis Pekerjaan 2008

Negara	Formal	Non-Formal	Jumlah
Algeria	79	-	79
Amerika	66	-	66
Bahrain	19	629	648
Brunai Darussalam	852	1.203	2.055
Cayman Island	1	-	1
China	8	-	8
Czech	41	-	41
Gibraltar	3	-	3
Hongkong	-	4.793	4.793
Italia	6	-	6
Jerman	3	-	3
Kanada	6	-	6
Korea	-	7	7
Kuwait	-	8.425	8.425
Macau	2	70	72
Malaysia	34.551	15.018	49.569
Maldives	4	-	4
Oman/Tunisia	-	2.267	2.267

¹⁴ <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html.13.311.pnaker>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2010 pukul 17.00 WIB.

Palau	1	-	1
Qatar	218	2.000	2.218
Saudi Arabia	1.391	51.398	52.788
Singapura	58	9.447	9.505
Spanyol	4	-	4
Taiwan	1.123	11.390	12.513
Timor Leste	3	-	3
Turki	4	-	4
UAE/Abu Dhabi	515	8.398	8.913
Yaman	90	-	90
Yordania	3	2.936	2.939
Jumlah	39.050	117.981	157.031

Sumber: BNP2TKI (Maret 2008)¹⁵

Selama ini berbagai kerjasama luar negeri telah dibangun dan dibina, baik secara bilateral maupun multilateral, dan akan terus ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian. Mengingat masih adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan di luar negeri, maka kerjasama yang telah dirintis selama ini, antara lain dengan *International Labour Organization (ILO)* dan *International Organization for Migration (IOM)* serta lembaga internasional lainnya akan terus ditingkatkan.¹⁶

3.1.2. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia

Pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut maka dipersyaratkan adanya kehadiran tenaga kerja asing secara fisik di Indonesia. Padahal ada beberapa

¹⁵ <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,13,213,pnaker>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2010 pukul 17.30 WIB.

¹⁶ *Ibid*, Lampiran Renstra, Hal. 27.

pekerjaan yang tidak memerlukan kehadiran secara fisik tetapi melalui kemudahan teknologi dapat dihubungkan secara kabel maupun nirkabel yaitu dunia maya/internet. Pekerjaan desain arsitektur ataupun pekerjaan konsultan teknik via internet merupakan contoh pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa kehadiran fisik, tetapi transaksi jual beli jasanya menggunakan media internet. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan tenaga kerja asing, juga termasuk di dalamnya yang kegiatan dan pekerjaannya berhubungan dengan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Tenaga kerja asing dapat didefinisikan juga sebagai orang asing yang bukan WNI, karena kemampuan dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengaturan tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan mengenai perlindungan TKI di luar negeri lebih cenderung ditujukan untuk pekerjaan domestik/rumah tangga, maka dalam penggunaan TKA di dalam negeri disyaratkan adanya kemampuan dan kualifikasi. Berikut data TKA berdasarkan asal kawasan dan jenis jabatan dalam Tabel 6 dan 7:

Berikut ini disajikan asal TKA berdasarkan kawasan.

Tabel 6. Tenaga Kerja Asing Menurut Kawasan Asal Tahun 2008

No	Kawasan	Jumlah (org)	Persen (%)
1	Asia di luar ASEAN	39.893	47,80
2	ASEAN	17.376	20,82
3	Amerika	7.134	8,55
4	Uni Eropa	6.273	7,52
5	Eropa Lainnya	5.178	6,20
6	Australia	6.788	8,13
7	Afrika	810	0,97
	Jumlah	83.452	100,00

Sumber : Ditjen. Binapenta, Depnakertrans Desember 2008¹⁷

¹⁷ <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,12,271,pnaker>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2010 pukul 17.30 WIB.

Tabel 7. Penempatan Tenaga Kerja Asing Menurut Jenis Jabatan Tahun 2008

No.	Jabatan	Total	Persen (%)
1	Profesional	32.294	38,70
2	Komisaris	604	0,72
3	Direksi	6.700	8,03
4	Manager	14.442	17,31
5	Supervisor	6.520	7,81
6	Teknisi	17.192	20,60
7	Advisor/Consultant	5.695	6,82
8	Lainnya	5	0,01
	Jumlah	83.452	100,00

Sumber : Ditjen. Binapenta, Depnakertrans, Desember 2008¹⁸

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka berdasarkan kemampuan dan kualifikasi TKA dapat bekerja di Indonesia. Posisi/jabatan yang paling banyak diduduki oleh TKA adalah profesional dengan 38,70% dilanjutkan dengan teknisi 20,60%. Hal tersebut berarti bahwa TKA adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan Indonesia, terutama untuk mengisi pos-pos jabatan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi di sisi lain TKI belum mampu melaksanakannya ataupun TKA tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk bekerja di Indonesia.

Penggunaan TKA diperbolehkan dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;¹⁹
2. Pemberi kerja TKA wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku;²⁰

¹⁸ <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,12.272.pnaker>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2010 pukul 17.30 WIB.

¹⁹ UU 13/2003, *Op.Cit.* Pasal 42 Ayat (1)

3. Pemberi kerja bukanlah orang perseorangan;²¹
4. Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;²²
5. Pemberi kerja TKA wajib menunjuk TKI sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;²³
6. Pemberi kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;²⁴
7. Pemberi kerja TKA wajib membayar kompensasi atas setiap TKA yang diperkerjakannya;²⁵
8. TKA dapat diperkerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu;²⁶

Ijin berbentuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diajukan kepada dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk, berisikan:

- Identitas pemberi kerja TKA
- Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan;
- Jumlah TKA;
- Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA;
- Lokasi kerja;
- Jangka waktu penggunaan TKA;
- Penunjukkan TKI sebagai pendamping TKA yang diperkerjakan;
- Rencana program pendidikan dan pelatihan TKI.

²⁰ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 44

²¹ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 42 Ayat (2)

²² *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 43 Ayat (1)

²³ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 45 Ayat (1) a.

²⁴ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 45 Ayat (1) b.

²⁵ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 47 Ayat (1)

²⁶ *Ibid*, UU 13/2003, Pasal 42 Ayat (4)

RPTKA ini disampaikan kepada Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja untuk mendapatkan pengesahan. Kedua pejabat di atas harus melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan pengesahan RPTKA tersebut. Apabila dokumen tersebut belum lengkap maka Direktur tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pemohon RPTKA dalam waktu tiga hari. Apabila dokumen telah lengkap Dirjen atau direktur melakukan penilaian kelayakan permohonan penggunaan TKA dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan Menteri dan memperhatikan kebutuhan pasar kerja nasional.²⁷ Dalam melakukan penilaian ini salah satu dari kedua pejabat tersebut dapat memanggil pemberi kerja dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

RPTKA yang sudah disahkan oleh salah satu pejabat tersebut di atas berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Alasan penggunaan TKA;
- Jabatan dan/atau kedudukan TKA;
- Besarnya upah;
- Jumlah TKA;
- Lokasi kerja TKA
- Jangka waktu penggunaan TKA;
- Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai pendamping.

RPTKA ini apabila sudah disahkan maka dapat digunakan oleh Pemberi Kerja untuk mengajukan Izin Memperkerjakan TKA (IMTKA) dengan cara mengajukan visa untuk kerja bagi TKA tersebut.

RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

²⁷ Pasal 7, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA.

3.2. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4

Pengaturan tenaga kerja sektor jasa konstruksi terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP UPSMJK) yang sudah dua kali mengalami perubahan. Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi.²⁸ Klasifikasi tenaga kerja jasa konstruksi adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Arsitektur;
- 2) Sipil
- 3) Mekanikal
- 4) Elektrikal
- 5) Tata lingkungan
- 6) Manajemen pelaksanaan

Sedangkan kualifikasi meliputi tenaga ahli dan tenaga terampil. Tenaga ahli bersubkualifikasi muda, madya dan utama.³⁰ Sedangkan tenaga terampil memiliki subkualifikasi kelas tiga, kelas dua, dan kelas satu.³¹

Klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari pembentukan Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) dan pengaturan tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Keberadaan Badan Nasional Serifikasi Profesi sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Disamping itu, dengan adanya Badan Nasional Serifikasi Profesi akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (*mutual recognition*) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.³²

²⁸ Pasal 8C Ayat (1), PP UPSMJK

²⁹ *Ibid*, Pasal 8C Ayat (2).

³⁰ *Ibid*, Pasal 8C Ayat (4)

³¹ *Ibid*, Pasal 8C Ayat (5).

³² Penjelasan PP No. 23 Tahun 2004 tentang BNSP.

BNSP merupakan lembaga yang memberikan sertifikasi atas kompetensi profesi sehingga diakui profesionalitas seseorang dalam bekerja. Sertifikasi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ BNSP tidak bekerja sendiri, tetapi dapat dibantu oleh badan/lembaga lain. BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.³⁵ Walaupun sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Sertifikasi Profesi, namun karena ruang lingkup kompetensi kerja sangat luas dan tersebar di berbagai sektor, maka diperlukan adanya lembaga sertifikasi profesi yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersangkutan.³⁶ Lembaga Sertifikasi Profesi yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau telah diakui oleh Lembaga Internasional misalnya Asosiasi-asosiasi Profesi atau Lembaga Sertifikasi Profesi milik Pemerintah dan swasta yang telah diakui keberadaannya oleh Lembaga Internasional. Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut tetap melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya tanpa harus mendapatkan lisensi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Lembaga Sertifikasi Profesi disini berkoordinasi dengan BNSP.

³³ *Ibid*, Pasal 1,

³⁴ *Ibid*, Angka 2.

³⁵ *Ibid*, Pasal 4 Ayat (1).

³⁶ *Ibid*, Pasal 18.

Kualifikasi dan klasifikasi pada tenaga kerja sektor jasa konstruksi, dalam PP UPSMJK, maka dibentuklah lembaga yang menangani sertifikasi baik badan usaha jasa konstruksi maupun orang perseorangan yang bekerja dengan keahlian berketerampilan dalam jasa konstruksi yang disebut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.³⁷ Sementara itu, yang dimaksud dengan kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.³⁸

Dalam pengakuan kualifikasi dan klasifikasi dalam ketenagakerjaan jasa konstruksi, diperlukan adanya sertifikasi dan sertifikat profesi. Sertifikasi dalam pekerjaan seseorang maka diartikan sebagai proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.³⁹ Sementara itu sertifikat profesi diartikan sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.⁴⁰ Selain perseorangan yang mendapatkan sertifikasi dan sertifikat profesi, terdapat institusi atau lembaga yang dapat diberi akreditasi untuk mengeluarkan penilaian atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

³⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 2, UU UPSMJK

³⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 3, UU UPSMJK.

³⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.b, UU UPSMJK.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 huruf 5.b, UU UPSMJK.

Dalam konteks perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan regionalisme perdagangan di ASEAN, maka kualifikasi dan klasifikasi dalam perdagangan jasa tenaga kerja konstruksi merupakan obyek perundingan dan perjanjian. Seperti disebutkan di atas, maka adanya lembaga internasional yang menerapkan standar internasional dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diakui, harusnya dapat lebih mempermudah perundingan dan kesepakatan dalam *Mutual Recognition Agreements* (MRAs). Sedangkan berdasarkan pengaturan secara sektoral maka dengan adanya PP No. 23 Tahun 2004 tentang BNSP dan perubahan dari PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2010 maka LPJK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dalam pembuatan standar profesi dari jasa tenaga kerja konstruksi. Berdasarkan kewenangan tersebut, LPJK juga mengkoordinasikan serta mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada asosiasi profesi yang sudah terakreditasi untuk mengeluarkan sertifikasi profesi jasa tenaga kerja konstruksi.

3.3. Kedudukan MRAs sebagai Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber dari hukum internasional. Kedudukan hukum internasional dalam tata hukum secara umum didasarkan atas anggapan bahwa hukum internasional sebagai suatu jenis atau bidang hukum merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang benar-benar hidup dalam kenyataan sehingga mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan dan asas pada bidang hukum lainnya.⁴¹

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Jakarta, 2003, hal 56. Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori, yaitu teori voluntarisme (Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai pemikiran ilmu hukum di Eropa pada abad ke 19) dan teori objektivis (Teori ini menghendaki adanya suatu norma hukum yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Akhir dari puncak kaidah hukum

Daya berlakunya hukum internasional dapat diterangkan dalam dua aliran yaitu dualisme dan monisme. Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, dengan demikian hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.⁴² Maka sebagai akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena dua perangkat hukum ini tidak saja berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain tetapi juga terlepas antara satu dengan yang lainnya. Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah *renvoi*.⁴³ Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia.⁴⁴ Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis. Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.

Monisme dengan primat hukum nasional beranggapan bahwa hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri.⁴⁵ Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:⁴⁶

terdapat kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi. Kelsen dianggap sebagai bapak dari mazhab Wina, yang mempengaruhi teori Objektivis ini).

⁴² I A Shearer, *Starke's International Law*, 11th ed., Butterworths, USA, 1984, hal 64.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, Hal. 65.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal.61

⁴⁶ *Ibid.*

1. tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara;
2. dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.

Monisme dengan primat hukum internasional beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional.⁴⁷ Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.⁴⁸

Jika hukum nasional ialah hukum yang diterapkan dalam teritorial sesuatu negara dalam mengatur segala urusan dalam negeri dan juga dalam menghadapi penduduk yang berdomisili didalamnya, maka hukum internasional ialah hukum yang mengatur aspek negara dalam hubungannya dengan negara lain. Hukum Internasional ada untuk mengatur segala hubungan internasional demi berlangsungnya kehidupan internasional yang terlepas dari segala bentuk tindakan yang merugikan negara lain. Oleh sebab itu negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain atau dalam artian melanggar kesepakatan bersama akan dikenai akibat hukum, jadi sebuah negara harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum internasional mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian pada person hukum internasional lainnya untuk melakukan kompensasi.

Pertanggungjawaban person hukum internasional ini dalam praktiknya dibuat dalam bentuk tertulis sebagai perjanjian internasional yang mengikat person-person hukum internasional tersebut. Dalam hukum internasional, perjanjian internasional

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 62, Paham ini dikembangkan oleh mazhab Wina (Kunz, Kelsen dan Verdross)

⁴⁸ Muhammad Burhantsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1990.

merupakan salah satu sumber hukum internasional.⁴⁹ Perjanjian internasional yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh dan diantara anggota masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu.⁵⁰

Dewasa ini dalam hukum internasional mempunyai kecenderungan untuk mengatur hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional baik antar negara ataupun antar negara dan organisasi internasional serta negara dan subjek internasional lainnya telah berkembang dengan sangat pesat, ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara.

Perjanjian internasional yang dibuat antara negara diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) 1969. Konvensi ini berlaku (*entry into force*) pada 27 Januari 1980. Dalam Konvensi ini diatur mengenai bagaimana prosedur perjanjian internasional sejak tahap negosiasi hingga diratifikasi menjadi hukum nasional.⁵¹ Banyak istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional diantaranya adalah traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), *charter*, deklarasi, protokol, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant*, dan lain-lain. Semua ini apapun namanya mempunyai arti yang tidak berbeda dengan perjanjian internasional.⁵² Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit.,Hal.114. Menurut sumber tertulis yang ada terdapat dua konvensi yang menjadi rujukan apa saja yang menjadi sumber hukum internasional. Pada Konvensi Den Haag XII, Pasal 7, tertanggal 18 Oktober 1907, yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan dalam Piagam Mahkamah Internasional Permanen, Pasal 38 tertanggal 16 Desember 1920, yang pada saat ini tercantum dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tertanggal 26 Juni 1945. Berdasarkan Pasal 38 Mahkamah Internasional Permanen dan Pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional, inilah hukum positif yang berlaku bagi Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara yang diajukan dihadapannya, sehingga sumber hukum internasional adalah (Shearer, Hal. 29):

1. Perjanjian Internasional;
2. Kebiasaan Internasional;
3. Prinsip Hukum Umum;
4. Keputusan Pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan hukum.

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 117.

⁵¹ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Vienna 1969.

⁵² Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., Hal. 119.

bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁵³

Perjanjian internasional berdasarkan cara pembentukannya terdapat dua jenis yaitu perjanjian yang dibentuk melalui tiga tahap pembentukan yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Jenis yang kedua adalah perjanjian yang dibentuk melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Untuk jenis yang pertama biasanya dilakukan untuk perjanjian yang dianggap sangat penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*).⁵⁴ Hal ini biasanya berdasarkan alasan adanya pembentukan hukum baru atau menyangkut masalah keuangan negara. Sedangkan jenis kedua lebih sederhana, perjanjian ini tidak dianggap begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat.

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:⁵⁵

1. penandatanganan;
 2. pengesahan;
 3. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
 4. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.
- Sebelum pengekikatan sebagaimana tersebut di atas maka terdapat tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional, sebagai berikut:⁵⁶

1. Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
2. Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
3. Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
4. Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral,

⁵³ Pasal 1 Angka 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁵⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 6, UU No. 24 Tahun 2000.

kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

5. Penandatanganan : merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accession/acceptance/approval*).

Pada awal sebelum penjajakan, di dalam negeri Indonesia, lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri.⁵⁷ Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.⁵⁸ Yang menjadi ukuran suatu perjanjian mana yang termasuk jenis yang penting, sehingga memerlukan ratifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan perjanjian mana yang tidak di Indonesia.⁵⁹ pengesahannya dilakukan melalui Undang-Undang, yaitu apabila berkenaan dengan:⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 5, UU No. 24 Tahun 2000.

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 2, UU No. 24 Tahun 2000.

⁵⁹ Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 UUD 1945 ini memerlukan suatu penjabaran lebih lanjut bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan menjadi hukum di Indonesia. Untuk itu melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 mencoba menjabarkan lebih lanjut Pasal 11 UUD 1945 tersebut. Hanya saja, Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi.⁵⁹ Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.

⁶⁰ UU No. 24 Tahun 2000, *Op. Cit.*, Pasal 10.

1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
3. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. pembentukan kaidah hukum baru;
6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud tersebut di atas maka dilakukan dengan keputusan presiden.⁶¹

Dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu:

1. Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
2. Aksesori (*accession*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
3. Penerimaan (*acceptance*) atau penyetujuan (*approval*) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut;
4. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya *self-executing* (langsung berlaku pada saat penandatanganan).

Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional penandatanganan suatu perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Seseorang yang mewakili pemerintah dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa (*Full Powers*).⁶² Pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa adalah Presiden dan Menteri. Tetapi penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai

⁶¹ *Ibid*, Pasal 11, UU No. 24 Tahun 2000.

⁶² *Ibid*, Pasal 7, UU No. 24 Tahun 2000.

pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang.⁶³

Di dalam mekanisme fungsi dan wewenang, DPR dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan dari pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 24 tahun 2000.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat dalam UU No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa "*Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.*"⁶⁴

Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya.

Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk

⁶³ *Ibid*, Pasal 8, UU No. 24 Tahun 2000.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 9 Ayat (2).

perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi.

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.

Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian yang materinya mengatur secara teknis kerjasama bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan kesehatan, pertanian, kehutanan dan kerjasam antar provinsi atau kota. Perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan bentuk-bentuk perjanjian internasional di atas, MRAs jasa tenaga kerja merupakan salah satu perjanjian internasional yang melibatkan dua atau lebih negara. Awal mulanya MRAs ini adalah WTO sebagai organisasi perdagangan dunia ternyata kurang efektif dalam melaksanakan perundingan-perundingan perdagangan terutama menyangkut sektor sehingga digunakan cara lain untuk mencapai perdagangan yang meningkat. Cara tersebut di luar konteks perundingan multilateral tetapi memegang prinsip-prinsip dalam WTO. Konteks perundingan beralih ke bilateral dan regional. Perundingan perdagangan yang kemudian menjadi perjanjian bilateral dan regional ini tetap pada upaya melaksanakan perdagangan yang tidak melanggar prinsip-prinsip WTO. MFN merupakan salah satu prinsip yang sering diperdebatkan. Untuk itu, dalam mekanisme WTO ini, beberapa negara menggunakan ketentuan Pasal XXIV GATT, Pasal V GATS, *Enabling Clause dan Understanding Article XXIV GATT* dalam membentuk regionalisme perdagangan. Sehingga seringkali perdagangan regional ini dianggap merupakan bagian dari perdagangan multilateral. Hal ini disebabkan oleh pendapat yang menyebutkan bawah perjanjian perdagangan regional merupakan tahap awal terbentuknya liberalisasi perdagangan. Adanya sistem preferensi diharapkan berlanjut dengan diberlakukannya tindakan MFN. Penyebab kedua yaitu tidak adanya persyaratan yang

ketat dalam GATT/WTO tentang perjanjian perdagangan regional, memberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk perjanjian.

Kebebasan yang diberikan oleh GATT/WTO dalam membentuk perjanjian perdagangan regional merupakan sebuah pengakuan bahwa potensi keberhasilan dalam kerangka regional lebih ampuh ketimbang multilateral. Sebab jika pengaturan tentang pembentukan perjanjian perdagangan regional dilakukan secara ketat, maka kegagalan untuk menciptakan pasar dan kompetisi bebas akan benar-benar terjadi. Perjanjian perdagangan regional dapat dianggap sebagai ajang latihan berjenjang bagi negara-negara yang secara ekonomi belum mapan untuk kemudian membebaskan pasar domestiknya secara multilateral.

Meskipun jaminan kebebasan dalam membuat perjanjian perdagangan regional sudah dijamin oleh GATT/WTO, nampaknya masih terdapat keseragaman materi khas yang dicantumkan dalam perjanjian perdagangan regional. Adapun syarat dari perjanjian perdagangan regional adalah :

- 1) Terdapat pengaturan tentang asal barang (*Rules of Origin*)
- 2) Tindakan Preferensi bilateral (*Bilateral Preferential Relationship*)

Dalam konteks tesis ini, maka tindakan preferensi bilateral yang dimaksudkan adalah adanya MRAs dalam jasa konstruksi Mode 4, artinya adanya pengakuan kompetensi timbal balik tenaga kerja sektor konstruksi antara Indonesia dengan negara lain, dalam lingkup ASEAN.

MRAs jasa tenaga kerja sektor konstruksi dalam konsep perjanjian internasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 merupakan salah satu jenis dari perjanjian internasional yang pengesahannya dilakukan oleh Menteri teknis terkait dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, bahkan kemudian Menteri teknis tersebut menyerahkan kepada asosiasi profesi nasional di bidang jasa konstruksi.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. *Specific Commitment* Indonesia dalam Jasa Konstruksi Mode 4

Specific commitment (komitmen khusus) berhubungan dengan Prinsip *National Treatment*. Prinsip *National Treatment* dalam perdagangan jasa (GATS) hanya terbatas dan tidak berlaku umum, yaitu hanya berlaku bagi negara anggota WTO yang telah memberikan komitmen spesifiknya terhadap sektor jasa yang dipilihnya. Komitmen spesifik tersebut umumnya dibuat dengan berdasarkan pada kondisi, kualifikasi maupun pembatasan tertentu yang dicantumkan pada *Schedule of Commitment*. Dalam hubungannya dengan sektor jasa tenaga kerja, maka kualifikasi ini berhubungan dengan standarisasi kompetensi/keahlian yang harus dimiliki oleh tenaga kerja yang melintasi negaranya (*movement of natural person/Mode 4*). Pembatasan tertentu pun bisa dilakukan oleh negara dengan cara menyatakannya dalam SoC.

Selain prinsip *National Treatment*, komitmen khusus berhubungan dengan adanya *market access*, dimana dalam bidang jasa ini negara anggota mengatur dalam peraturan domestiknya. Dalam *market access* ini, negara anggota dapat melakukan pembatasan asal sudah dilakukan *economic need test* dan dicantumkan dalam *National Schedule*. Pembatasan jumlah pemasok jasa atau total kuantitas dari output jasa yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang ditentukan dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test* ataupun pembatasan jumlah individu yang dapat dipekerjakan dalam suatu sektor jasa tertentu dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*.

Komitmen spesifik yang dimuat dalam SoC terdiri atas daftar sektor-sektor yang dibuka untuk asing, besaran akses pasar yang diberikan (pembatasan terhadap asing) dan pembatasan akibat perlakuan nasional. SoC ini memuat semua informasi mengenai sektor dan sub sektor yang ditawarkan atau dibuka berikut dengan pembatasan atas akses pasar, pembatasan atas *National Treatment*, serta apabila ada komitmen tambahan (*additional commitments*).

SoC ini juga merupakan bagian integral dari perjanjian yang mencantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh *foreign service providers* (pemasok jasa asing).

Komitmen spesifik terkait dengan akses pasar dilakukan melalui cara pemasokan. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang tidak lebih buruk kepada jasa atau pemasok jasa dari negara lain, dengan persyaratan, pembatasan dan kondisi yang disepakati dan dinyatakan dalam SoC.

Komitmen Indonesia dalam jasa tenaga kerja konstruksi yang berhubungan dengan *market access* sebagaimana disampaikan kepada *Council for Trade in Services*, 21 Juli 2006 adalah sesuai dengan *horizontal commitment section*, yang menyebutkan bahwa: (Sesuai dengan pembatasan tesis ini maka yang akan dibahas adalah *engineering services* dan *architectural services*)

"Subject to Indonesian Labour and Immigration Laws and Regulations, only directors, managers and technical experts/advisors,¹ unless mentioned otherwise, are allowed to stay for two years and could be extended for a maximum two times subject to two years extension each time. Manager and technical experts (intra corporate transfer) are allowed based on an economic needs test. The entry and temporary stay of business visitor(s) is (are) permitted for a period of 60 days and could be extended maximum for 120 days."

Untuk *architectural services* komitmen Indonesia dalam *market access* adalah sesuai dengan komitmen horizontal. Komitmen ini menyebutkan bahwa hanya

¹ Yang dimaksud dengan *Director* adalah *one or a group of persons entrusted by the shareholders of a services providing entity with the final overall control and direction of the enterprise, and legally responsible to act on behalf of the enterprises inside and/or outside of the court. Manager* adalah *senior employee of a service supplier who primarily directs the management of the organization, receiving general supervision or direction principally from the board of directors of the business, including directing the service supplier or a department or sub-division thereof, supervising or controlling the work of other supervisory, professional or managerial employee or having the authority to hire or fire or recommend such or other personnel actions. Technical Expert/Advisor* adalah *person employed by a service supplier who possesses a standard of high or common (i) qualifications referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge or (ii) knowledge essential or proprietary to the service, research equipment, techniques or management.*

jabatan tertentu saja bagi TKA untuk diijinkan bekerja di Indonesia. Bidang *architectural services* sebagaimana dalam CPC (terlampir).

Dalam hubungannya dengan National Treatment disebutkan bahwa untuk:

"Expatriate Charges

Any foreign natural persons supplying services are subject to charges levied by Governments

Labour Laws and Regulations.

Any expatriate employed by a joint-venture enterprise, representatives office, and/or other types of juridical person and/or an individual services provider must hold a valid working permit issued by the Ministry of Manpower and Transmigration."

Komitmen Indonesia dalam Mode 4 jasa tenaga kerja arsitektur yang berhubungan dengan *national treatment* untuk biaya yang ditanggung WNA terdapat pajak, yang dalam hukum Indonesia, terlaksana dengan biaya yang harus ditanggung, guna pelatihan bagi TKI pendamping TKA tersebut. Dalam peraturan perburuhan, Indonesia juga menerapkan perijinan bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk bidang *engineering services*, komitmen Indonesia dalam market access adalah sesuai dengan *horizontal commitment section* kecuali untuk CPC 86721, 86725, dan 86726. Pengecualian bagi ketiga sub sektor dalam CPC tersebut, untuk pembatasan *market access*-nya adalah "*unbound except for director and technical expert.*" Hal tersebut berarti, pada umumnya komitmen Indonesia untuk *engineering services* dalam kaitannya dengan pembatasan *market access* adalah sesuai dengan horizontal komitmen. Hanya saja, untuk ketiga CPC tersebut maka Indonesia adalah tidak ada komitmen kecuali untuk jabatan direktur dan ahli teknik. Padahal dalam kaitannya dengan komitmen horizontal, dalam pembatasan *market access*, terdapat level pada manager yang termasuk dalam jabatan bagi TKA yang boleh masuk ke Indonesia. Arti dari *unbound* itu sendiri adalah tidak ada komitmen dikarenakan adanya aturan-aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau *national treatment*. Jabatan manager berarti menyesuaikan dengan hukum di Indonesia, artinya termasuk di

dalamnya. Bagi jasa dalam CPC pengecualian untuk *engineering services*, yang berhubungan dengan *national treatment* maka komitmen Indonesia sesuai dengan komitmen horizontal.

Architectural services dan *engineering services* di Indonesia sesuai dengan komitmen baik dalam pembatasan *market access* dan yang berhubungan dengan *national treatment*, Indonesia lebih pada merujuk ke perlindungan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut diperbolehkan, misalnya dengan adanya *economic need test* terhadap kebutuhan TKA dengan keahlian tertentu.

Indonesia sebagai negara berkembang dalam membuka pasar jasa dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan atau tujuan kebijakan nasional negara anggota tersebut. Berdasarkan komitmen tersebut di atas, peraturan dan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian teknis boleh saja diterapkan pada TKA yang akan bekerja di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja berhubungan dengan ijin penggunaan TKA, yang dicantumkan dalam RPTKA. Selain itu, TKA harus mempunyai visa kerja dengan batas waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

4.2. Peran MRA dalam Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4

4.2.1. Pengaturan MRA dalam WTO/GATS

Pengertian MRA adalah “*agreements between two or more parties to mutually recognize or accept some or all aspects of one another’s conformity assessment results (e.g test reports and certificates of compliance).*” MRA ini mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

1) Mengurangi biaya

Adanya MRA tidak memerlukan tes pengujian lagi di negara tujuan ekspor, sehingga memangkas biaya untuk itu. Standar pengujian dan hasil pengujian juga sudah diakui oleh negara-negara yang melakukan MRA.

2) Kepastian yang lebih besar untuk pembukaan akses pasar

Para pelaku usaha/pemasok jasa mengetahui adanya persyaratan yang diperlukan hingga produk barang/jasanya diakui oleh negara yang dituju. Dengan begitu, ada prinsip transparansi yang harus dilakukan oleh suatu negara yang melaksanakan MRA, apalagi yang otonom.

3) Meningkatkan kompetisi dan inovasi

Dengan adanya pengurangan biaya untuk pengujian dan adanya kepastian dari persyaratan dalam pembukaan akses pasar, maka akan tercipta kompetisi dan menghasilkan inovasi.

4) Arus perdagangan yang lebih bebas

MRA merupakan salah satu cara untuk membuat arus perdagangan menjadi lebih bebas dan mengurangi hambatan non tarif, terutama dalam penulisan tesis ini pada sektor jasa.

5) Bagi konsumen, MRA membantu konsumen untuk mengetahui syarat-syarat yang berlaku di negaranya, apakah cocok dengan barang impor, dengan begitu dapat meyakinkan akan keamanan barang tersebut.

MRA di WTO didasarkan pada beroperasinya prinsip-prinsip WTO. MRA merupakan tindakan diskriminatif, tetapi dalam tindakan diskriminatif tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan negara lain. Hal tersebut sering dilakukan oleh negara-negara anggota WTO untuk mengefektifkan perdagangan internasional karena perdagangan internasional multilateral berjalan lambat dan kurang efektif.

MRA di dalam WTO/GATS diatur dalam Pasal VII GATS mengenai *Recognition* yang menyebutkan bahwa :

For the purpose of the fulfillment, in whole or in part, of its standards or criteria for the authorization, licensing or certification of services suppliers, and subject to the requirements of paragraph 3, a Member may recognize the education or experience obtained, requirements met, or licenses or certifications granted in a particular country. Such recognition, which may be achieved through harmonization or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement with the country concerned or may be accorded autonomously.

Hal tersebut mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan yang diskriminatif. Hanya saja perlakuan diskriminatif ini sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan standarisasi untuk keahlian pada tenaga kerja, yang dibentuk melalui harmonisasi, perjanjian internasional maupun penetapan sendiri di dalam negaranya. Standarisasi ini digunakan untuk mendapatkan otorisasi, lisensi atau sertifikasi. Meskipun begitu ada persyaratan yang harus ditempuh yaitu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal VII GATS ini, yang menyebutkan bahwa "*A member shall not accord recognition in a manner which would constitute a means of discrimination between countries in the application of its standards or criteria for the authorization, licensing or certification of services suppliers, or a disguised restriction on trade in services.*" Artinya anggota WTO dalam menerapkan pengakuan atas penerapan standar atau kriteria otorisasi, lisensi atau spesifikasi pemasok jasa tersebut tidak boleh dilakukan dengan diskriminatif ataupun menghambat perdagangan jasa secara terselubung.

Pengaturan pengakuan pada kesempatan yang sama juga diatur dalam Pasal VII GATS ayat 2, yang menyebutkan bahwa:

A member that is a party to an agreement or arrangement of type referred to in paragraph 1, whether existing or future, shall afford adequate opportunity for other interested Members to negotiate their accession to such an agreement or arrangement or to negotiable comparable ones with it. Where Member accords recognition autonomously, it shall afford adequate opportunity for any other Members to demonstrate that education, experience, licences, or certifications obtained or requirements met in that other Member's territory should be recognized.

Maksud dari Ayat 2 ini adalah bahwa anggota WTO yang mengadakan MRAs dengan negara anggota lainnya, harus memberikan kesempatan yang memadai bagi anggota WTO lain yang berminat untuk merundingkan keikutsertaannya dalam MRAs tersebut. Apabila suatu anggota WTO memberi pengakuan secara sepihak, maka anggota WTO tersebut juga harus memberikan kesempatan yang memadai kepada anggota WTO lain untuk menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, lisensi, atau sertifikasi

yang diperoleh atau persyaratan yang dipenuhi di wilayah negara-negara lain juga diakui.

Kewajiban-kewajiban negara anggota WTO yang membuat MRAs disebutkan dalam Pasal VII ayat 4 GATS, yaitu:

Each Member shall:

- (a) Within 12 months from the date on which the WTO Agreement takes effect for it, inform the Council for Trade in Services of its existing recognition measures and state whether such measures are based on agreements or arrangements of the type referred to in paragraph 1.*
- (b) Promptly inform the Council for Trade in Services as far in advance as possible of the opening of negotiations on an agreements or arrangements of the type of referred to in paragraph 1 in order to provide adequate opportunity to any other Member to indicate their interest in participating in the negotiations before they enter a substantive phase;*
- (c) Promptly inform the Council for Trade in Services when it adopts new recognition measure or significantly modifies existing ones and state whether the measures are based on an agreement or arrangement of the type referred to in paragraph 1.*

Kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam Pasal VII ayat 4 GATS ini adalah lebih ke arah notifikasi yang selayaknya dilakukan oleh anggota WTO karena melakukan perjanjian yang bisa diindikasikan telah diskriminatif terhadap negara lain. Waktu yang diberikan adalah 12 bulan sejak berlakunya perjanjian WTO, apabila anggota WTO tersebut sudah melakukan tindakan pengakuan dan menyebutkan bahwa apakah tindakan tersebut didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan sepihak. Apabila MRAs tersebut sudah dilaksanakan maka anggota WTO tersebut harus memberitahukan secepat mungkin kepada *the Council for Trade in Services* sehingga negara anggota lain mempunyai kesempatan yang memadai untuk menyatakan keinginannya berpartisipasi dalam perundingan sebelum memasuki tahap perundingan substantif. Pemberitahuan juga dilakukan secepatnya apabila anggota yang membuat MRAs tersebut menerapkan tindakan pengakuan yang baru atau melakukan perubahan secara mendasar terhadap tindakan pengakuan yang berlaku dan

menyatakan apakah tindakan tersebut didasarkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan sepihak.

Ketentuan dalam GATS/WTO juga mengakui adanya organisasi internasional yang menerapkan suatu standarisasi terhadap suatu bidang. MRAs yang dibuat dapat merujuk suatu standarisasi yang dibakukan oleh organisasi internasional, sehingga MRAs tersebut sebenarnya bersifat umum dan internasional. Maka tujuan multilateral dan jumlah peserta dalam suatu standarisasi dalam MRAs dapat terwujud. Hal tersebut diatur dalam Pasal VII ayat 5 GATS yang menyebutkan bahwa:

Wherever appropriate, recognition should be based on multilaterally agreed criteria. In appropriate cases, Members shall work in cooperation with relevant intergovernmental and non-governmental organization towards the establishment and adoption of common international standards and criteria for recognition and common international standards for the practice of relevant services trades and professions.

Dalam kasus Indonesia, sebagaimana penulis membahasnya, jasa konstruksi Mode 4 khususnya jasa profesi arsitektur dan teknik, lembaga non pemerintah yang terlibat adalah asosiasi profesi. Untuk standar konstruksi dalam bidang arsitektur, terdapat International Committee on Enterprise Architecture Standards yang menetapkan standar arsitektur secara internasional. Standar ini dapat dipakai oleh negara-negara yang akan membuat MRA untuk mengacu dan mengakui standar tersebut.

4.2.2. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam MRA di ASEAN/AFAS

Perundingan liberalisasi perdagangan jasa di antara negara-negara anggota ASEAN telah menghasilkan berbagai kesepakatan yang mengikat seluruh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan liberalisasi perdagangan jasa ASEAN adalah pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) bagi sektor yang diprioritaskan, seperti *architectural services* (CPC-8671) dan

engineering services (CPC -8672). Dalam tesis ini, sesuai dengan pembatasan masalah, maka yang akan dibahas oleh penulis adalah MRA dalam *architectural services* dan *engineering services*.

4.2.2.1. MRA dalam *Architectural Services*

ASEAN MRA on Architectural Services ditandatangani pada 19 November 2007 dan disetujui oleh Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Tujuan dari MRA Jasa tenaga kerja arsitektur adalah untuk:

- 1) Memfasilitasi arsitek yang ingin bekerja di lingkungan negara ASEAN;
- 2) Pertukaran informasi yang bertujuan mempromosikan penerimaan praktik-praktik terbaik dalam standar pendidikan arsitektur, praktik profesional dan kualifikasi arsitektur;
- 3) Menyesuaikan semangat kerjasama ASEAN berdasar distribusi dan keuntungan sumber daya yang adil melalui riset bersama;
- 4) Mengusahakan, memfasilitasi dan membangun saling pengakuan profesi arsitek dan menyusun standar dan komitmen transfer teknologi di antara anggota ASEAN.

Berdasarkan tujuan tersebutlah MRA jasa tenaga kerja konstruksi sub bidang arsitektur disahkan untuk mendukung liberalisasi jasa konstruksi khususnya jasa tenaga kerja.

Untuk dapat bekerja di lingkungan negara ASEAN lainnya, seorang arsitek dari negara anggota ASEAN harus mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh *ASEAN Architects Register* dengan memenuhi pernyataan penilaian yang sudah disepakati dalam MRA ASEAN sub bidang arsitektur ini. Apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka seorang arsitek berhak mendapatkan sertifikasi sebagai *ASEAN Architect (AA)* sehingga dapat bekerja di lingkungan negara ASEAN. Hal tersebut di atas adalah apa yang dilakukan oleh arsitek domestic di dalam negeri. Selain itu, arsitek yang sudah mendapatkan sertifikasi AA yang akan bekerja di suatu negara ASEAN lain, harus mendaftarkan ke *Professional Regulatory Authority (PRA)* di negara yang

dituju, sehingga negara yang dituju tersebut mendaftarkan sebagai *Registered Foreign Architect (RFA)*.

RFA akan diijinkan untuk bekerja dengan berdampingan dengan arsitek yang diregister atau diijinkan oleh asosiasi arsitek di negara yang dituju. RFA yang bekerja di negara lain di lingkungan ASEAN tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dituju tersebut.

Dalam MRA Jasa Arsitektur ini terdapat RFA khusus untuk Indonesia. Kecuali ditentukan untuk bekerja secara independen, pemegang RFA bisa mendapatkan ijin dari PRA Indonesia. Hal tersebut dikarenakan PRA di Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan praktisi-praktisi dalam rangka keamanan, kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di bawah yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut memberikan kewenangan Indonesia untuk membuat syarat tambahan sebagai berikut:

- 1) Memahami prinsip-prinsip umum di balik peraturan yang diterapkan dalam praktik dan hukum Indonesia;
 - 2) Menunjukkan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip keamanan secara efisien;
 - 3) Sudah terbiasa dengan syarat-syarat khusus yang diterapkan Indonesia.
- Selain itu, arsitek negara ASEAN lain yang memegang RFA hanya boleh melaksanakan pekerjaannya untuk daerah/wilayah yang sudah ditentukan oleh PRA Indonesia. Pemegang RFA ini juga terikat pada kode etik profesi arsitektur dan tunduk pada hukum Indonesia.

Cakupan *architectural services* dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 di ASEAN mengikuti CPC yang dikeluarkan oleh PBB. Cakupan ini juga digunakan oleh WTO, cakupan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. CPC 8671 Architectural Services

No.	CPC	Ruang Lingkup Jasa
1.	86711	<i>Advisory and pre-design architectural services</i>
		<p><i>Assistance, advisory and recommendation services concerning architectural and related matters. Included here are services as undertaking preliminary studies addressing issues such as site philosophy, intent of development, climatic and environmental concerns, occupancy requirements, cost constraints, site selection analysis, design and construction scheduling and any other issues affecting the nature of the design and construction of a project. The provision of these services is not necessarily related to a new construction project. For example, it may consist of advice concerning the means of carrying out maintenance, renovation, restoration or recycling of buildings, or appraisals of the value and quality of buildings or of advice on any other architectural matter.</i></p>
2.	86712	<i>Architectural design services</i>
		<p><i>Architectural design services for buildings and other structure. Design services may consist of any or a combination of the following: schematic design services, which consist of determining, with the client, the essential character of the project, defining intent, space requirements, budget limitations and time scheduling; and of preparing sketches including floor plans, site plans and exterior views; design development services, which consist of a more precise illustration of the design concept in terms of siting plan, form, material to be used, structural, mechanical and electrical systems and probable construction costs; final design services, which consist of drawings and written specifications sufficiently detailed for tender submission and construction, and of experts advice to the client at the time of calling for and accepting tenders.</i></p>
3.	86713	<i>Contract administration services</i>
		<p><i>Advisory and technical assistance services to the client during the construction phase to ensure that the structure is being erected in conformity with the final drawings and specifications. This involves services provided both in offices and the field, such as construction inspection, preparation of progress reports, issuance of certificates for payments to the contractor, guidance to the client and the contractor in the interpretation of contract documents and any other advice on technical questions that may develop during construction.</i></p>

4	86714	<i>Combined architectural design and contract administration services</i>
		<i>Combinations of architectural services utilized on most projects including schematic design, design development, final design and contract administration services. This may include post construction services which consist of the assessment of deficiencies in construction and instructions regarding corrective measures to be taken during the 12-month period following the completion of the construction.</i>
5	86719	<i>Other architectural services</i>
		<i>All other services requiring the expertise of architects, such as the preparation of promotional material and presentations, preparation of as-built drawings, constant site representation during the construction phase, provision of operating manuals, etc.</i>

Berdasarkan cakupan *architectural services* tersebut di atas, jasa ini dimasukkan dalam Mode 4 yang diartikan sebagai movement of natural person yaitu perpindahan orang dikarenakan untuk bekerja di negara lain. Dalam perkembangan teknologi, pekerjaan arsitektur bisa dilakukan tanpa kehadiran orang ke luar negaranya. Pekerjaan arsitektur bisa dilakukan di negara arsitek tersebut dan kemudian hasilnya dapat dikirim melalui email atau fasilitas internet lainnya. Dengan begitu, hambatan-hambatan misalnya pengurusan ijin bekerja, visa, dan sertifikasi kompetensi juga dapat tidak diperhatikan. Pencegahan pekerjaan jasa arsitektur melalui internet ini juga susah dilakukan.

Pemasukan negara melalui ijin bekerja, visa dan pajak maupun biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk mendatangkan TKA juga tidak didapat oleh negara. Pembelian hasil karya arsitektur pun juga dilakukan secara pribadi melalui dunia maya, sehingga transaksi dan transfer uang pembelian pun juga tidak dapat dipantau oleh negara.

Selain berhubungan dengan transaksi dalam dunia maya (internet) maka hasil karya arsitektur dapat dikatakan sebagai sebuah karya seni. Badan dunia yang juga berhubungan dengan hasil karya arsitektur ini adalah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

4.2.2.2. MRA *Engineering Services*

ASEAN MRA on Engineering Services (CPC-8672) telah ditandatangani oleh para menteri perdagangan negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 9 Desember 2005. Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand telah menyampaikan keinginan untuk melaksanakan *ASEAN MRA on Engineering Services* mulai pertengahan tahun 2007. Untuk melaksanakan *ASEAN MRA on Engineering Services* tersebut pada tiap-tiap negara anggota ASEAN membentuk *Monitoring Committee* (MC).

Monitoring Committee di Indonesia (*Indonesia Monitoring Committee – IMC*) dalam melaksanakan registrasi secara konsisten dan profesional sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Misi yang diemban IMC ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan dan menerapkan pedoman ACPE² dan ketentuan yang berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian;
- 2) Memiliki tenaga profesional yang kompeten dalam mengoperasikan registrasi ACPE;
- 3) Memberikan pelayanan registrasi CPE yang mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan serta menjamin bahwa pekerjaan registrasi dilaksanakan dengan kejujuran teknik, teliti, cepat, tepat dan akurat serta efisien dalam menggunakan sumber daya;
- 4) Menetapkan kebijakan, prosedur, dan administrasi MC harus terkait dengan kriteria registrasi, harus jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan harus memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² *ASEAN Chartered Professional Engineer* (ACPE) adalah *Professional Engineer* yang telah dinyatakan memenuhi kualifikasi sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh *ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee* (ACPECC) dan dicantumkan dalam Daftar Registrasi ACPE yang dikelola oleh *Monitoring Committee* (MC).

Dalam mengemban misi tersebut, IMC tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat dan menghalangi akses oleh pemohon dan calon, kecuali yang ditetapkan dalam suatu pedoman. Sehingga kebijakan, prosedur dan administrasi terkait dengan kriteria registrasi berlaku jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMC membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan registrasinya sesuai dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan ruang lingkup *engineering*. Ruang lingkup *ASEAN MRA on Engineering Services* ini terdiri dari 8 sub bidang yang tercakup dalam CPC 8672 versi Provisional yang diterbitkan oleh PBB. Ruang lingkup ini merupakan komitmen Indonesia terhadap liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam kerangka perdagangan bebas jasa ASEAN/AFAS. Berikut ini komitmen tersebut, disajikan dalam tabel 9 yaitu:

Tabel 9. Ruang Lingkup *Engineering Services*

No	CPC	Sub-Bidang
1	8672	<i>Assistance, advisory and recommendation services concerning engineering matters. Included here are the undertaking of preparatory technical feasibility studies and project impact studies. Examples are: study of the impact of topography and geology on the design, construction and cost of a road, pipeline or other transportation infrastructure; study of the quality or suitability of materials intended for use in a construction project and the impact on design, construction and cost of using different materials; study of the environmental impact of a project; study of the efficiency gains in production as a result of alternative process, technology or plant layout. The provision of these services is not necessarily related to a construction project. It may consist, for example, of the appraisal of the structural, mechanical and electrical installations of buildings, of expert testimony in litigation cases, of assistance to government bodies in drafting laws, etc.</i>

2.	86722	<i>Engineering design services for the construction of foundations and building structures</i>
<p><i>Structural engineering design services for the load-bearing framework of residential and commercial, industrial and institutional buildings. Design services consist of one or a combination of the following: preliminary plans, specifications and cost estimates to define the engineering design concept; final plans, specifications and cost estimates, including working drawings, specifications regarding materials to be used, method of installation, time limitations and other specifications necessary for tender submission and construction and expert advice to the client at the time of calling for and accepting tenders; services during the construction phase.</i></p> <p><i>Exclusion: Engineering services for buildings if they are an integral part of the engineering design services for a civil work or production plant or facility.</i></p>		
2.	86723	<i>Engineering design services for mechanical and electrical installations for building</i>
<p><i>Mechanical and electrical engineering design services for the power system, lighting system, fire alarm system, communications system and other electrical installations for all types of buildings and/or the heating, ventilating, air conditioning, refrigerations and other mechanical installations for all types of buildings. Design services consist of one or a combination of the following: preliminary plans, specifications and cost estimates to define the engineering design concept; final plans, specifications and cost estimates, including working drawing, specifications regarding materials to be used, method of installation, time limitations and other specifications necessary for tender submission and construction and expert advice to the client at the time of calling for and accepting tenders; services during the construction phase.</i></p>		
2.	86724	<i>Engineering design services for the construction of civil engineering works</i>
<p><i>Engineering design services for the construction of civil engineering works, such as bridges and viaducts, dams, catchment basins, retaining walls, irrigation systems, flood control works, tunnels, highways and streets including interchanges and related works, locks, canals, wharves and harbours works, water supply and sanitation works such as water distribution systems, water, sewage, industrial and solid waste treatment plants and other civil engineering projects. Design services consist of one or a combination of the following: preliminary plans, specifications and cost estimates to define the engineering design concept; final plans, specifications and cost estimates, including working drawings, specifications regarding materials to be used, method of installation,</i></p>		

		<p>time limitations and other specifications necessary for tender submission and construction and expert advice to the client at the time of calling for and accepting tenders; services during the construction phase. Included are engineering design services for buildings if they are an integral part of the engineering design for a civil engineering work.</p>
5.	86725	<p>Engineering design services for industrial processes and production</p> <p>Engineering design services for production processes, procederus and facilities. Included here are design services as they relate to methods of cutting, handling and transportation logs and logging site layout; mine development layout and underground construction, the complete civil, mechanical and electrical mine surface plant installations including hoists, compressors, pumping stations, crushers, conveyors and ore and waste-handling systems; oil and gas recovery procedures, the constructions, installations and/or maintenance of drilling equipment, pumping stations, treating and storage facilities and other oil field facilities; materials flows, equipment layout, material handling systems, processes and process control (which may integrate computer technology) for manufacturing plants; special machinery, equipment and instrumentation systems; any other design services for production procedures and facilities. Design services consist of one or a combination of the following: preliminary plans, specifications and cost estimates to define the engineering design concept; final plans, spesifications and cost estimates, including working drawings, spesifications regarding materials to be used, method of construction and/or installation, time limitations and other specifications necessary for tender submission and construction and expert advice to the client at the time of calling for and accepting tenders; services during the installations phase. Included are engineering design services for buildings if they are an integral part of the engineering design services for a production plant or facility.</p>
6.	86726	<p>Engineering design services, other</p> <p>Other specialty engineering design services. Included here are acoustical and vibration engineering design, traffic control systems designs, prototype development and detailed designs for new products and any other specialty engineering design services.</p> <p>Exclusion: The aesthetic design of products and the complete design of products which do require complex engineering (e.g. furniture) are classified in subclass 87907 (Specialty design services)</p>

7.	86727	<i>Other engineering services during the construction and installation phase.</i>
		<i>Advisory and technical assistance services to the client during construction to ensure that construction work is in conformity with the final design. This involves services provided both in offices and in the field, such as the review of shop drawings, periodic visits to the site to assess progress and quality of the work, guiding the client and the contractor in the interpretation of contract documents and any other advices on technical questions that may develop during construction.</i>
8.	86728	<i>Other engineering services.</i>
		<i>Engineering services not elsewhere classified. Included here are geotechnical engineering services providing engineers and architects with necessary subsurface information to design various projects, groundwater engineering services including groundwater resources assessment, contamination studies and quality management; corrosion engineering services including inspection, detection and corrosion control programs; failure investigations and other services requiring the expertise of engineers.</i>

Tugas utama IMC yaitu mengembangkan, memproses dan mengelola Daftar registrasi *ASEAN Chartered Professional Engineers (ACPEs)* di Indonesia. IMC memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan CCACPE, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai titik kontak tunggal untuk semua hal yang berkaitan dengan ACPEs;
- 2) Menyiapkan konsep kriteria dan prosedur penilaian terhadap aplikasi untuk menjadi seorang ACPE guna mendapatkan pengesahan dari *ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC)*;
- 3) Menyebarkan kriteria dan prosedur penilaian aplikasi ACPE yang telah mendapat pengesahan dari ACPECC;
- 4) Memeriksa dan meyakinkan, bahwa *Professional Engineer* Indonesia yang akan diregistrasi menjadi ACPE oleh ACPECC telah memenuhi semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang

- berlaku, termasuk telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- 5) Memeriksa aplikasi, data pendukung dan bukti-bukti yang disampaikan untuk meyakinkan, bahwa *Professional Engineer* yang akan diregistrasi menjadi ACPE telah memenuhi semua persyaratan yang tertuang dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services* serta criteria dan prosedur yang telah disahkan oleh ACPECC (*Assesment Statements*) termasuk semua kebijakan tentang *Continuing Professional Development* (CPD) dari pemerintah Indonesia dengan predikat memuaskan.
 - 6) Mencatat semua ACPEs yang telah diregistrasi oleh ACPECC dalam Daftar Registrasi ACPEs;
 - 7) Meyakinkan, bahwa *Professional Engineer* yang tercantum dalam Daftar registrasi ACPEs dari waktu ke waktu senantiasa menyampaikan aplikasi untuk memperbarui registrasi masing-masing yang telah habis masa berlakunya;
 - 8) Mencabut professional engineer tertentu dari Daftar registrasi ACPEs karena telah dinyatakan melanggar *MRA on Engineering Services* atau tidak mampu lagi melakukan layanan jasa rekayasa secara professional dan independen oleh PRA melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada ACPECC;
 - 9) Menerima dan meneliti setiap pengaduan atas kinerja para *Professional Engineer* yang tercantum dalam Daftar Registrasi ACPEs untuk selanjutnya disalurkan kepada instansi yang berwenang;
 - 10) Menyiapkan informasi yang akurat secara periodik tentang status dari setiap *Professional Engineer* yang tercatat dalam Daftar Registrasi ACPEs agar dapat dimaklumi oleh masyarakat yang memerlukannya;
 - 11) Menyiapkan informasi yang diperlukan oleh ACPECC terkait dengan Daftar Registrasi ACPEs yang dikelola;
 - 12) Melakukan tukar menukar informasi dan data yang terkait dengan Daftar Registrasi ACPEs dengan *monitoring*;

- 13) Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada LPJK, BNSP dan Kementerian Pekerjaan Umum.


IMC menetapkan metode dan mekanisme untuk digunakan dalam mengevaluasi ACPE dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk pengembangan awal dan pemeliharaan berkelanjutan dari metode dan mekanisme tersebut. IMC juga menetapkan proses pengembangan dan pemeliharaan. IMC segera memberikan informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada calon ACPE. IMC mempertimbangkan pendapat yang disampaikan sebelum memutuskan bentuk perubahan yang tepat dan tanggal efektif berlakunya perubahan. Setelah pengambilan keputusan dan publikasi mengenai perubahan persyaratan, IMC memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan profesi yang diregistrasi. IMC memverifikasi bahwa setiap profesi yang diregistrasi memenuhi persyaratan yang diubah dalam periode waktu. Kriteria permohonan registrasi ACPE yang dievaluasi ditetapkan oleh MC sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan dan dokumen relevan lainnya. Jika diperlukan penjelasan untuk penerapan dokumen tersebut terhadap persyaratan registrasi yang spesifik, maka penjelasan tersebut dirumuskan oleh para ahli, disahkan oleh Ketua IMC dan dipublikasikan oleh IMC.

Registrasi tidak boleh dibatasi atas dasar keuangan atau kondisi lain yang tidak semestinya, seperti keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. Sertifikat kelulusan suatu lembaga pelatihan yang diakui dapat menjadi persyaratan skema registrasi. Pengakuan atau persetujuan tersebut oleh IMC tidak boleh dilakukan dengan mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi bobot persyaratan evaluasi dan registrasi.


IMC mengevaluasi metode ujian calon. Penyelenggaraan ujian berlangsung secara jujur, absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Minimum satu tahun sekali, metodologi dan prosedur yang tepat (seperti pengumpulan dan pemeliharaan data statistik) ditetapkan untuk

menegaskan kembali kejujuran, keabsahan, kepercayaan dan kinerja umum setiap ujian dan semua perbaikan perbedaan yang teridentifikasi. IMC menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses kegiatannya, melalui komitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini Bagan Alir Proses Registrasi:



Gambar 1. Bagan Alir Proses Registrasi



Berdasarkan permintaan pemohon, IMC memberikan uraian rinci (*term and conditions*) yang mutakhir mengenai proses registrasi untuk setiap skema registrasi yang sesuai (termasuk biaya). Di samping itu, MC memberikan dokumen yang memuat persyaratan registrasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang diregistrasi termasuk kode etik profesi. IMC mensyaratkan kelengkapan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon yang meminta registrasi dan mencakup:

- a. Lingkup registrasi yang diajukan; pernyataan bahwa profesi yang bersangkutan setuju memenuhi persyaratan registrasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk evaluasi;
- b. Rincian kualifikasi yang relevan didukung dengan bukti dan rekomendasi;
- c. Informasi umum pemohon, seperti nama, alamat dan informasi lain yang disyaratkan untuk identifikasi profesi.

Dalam proses evaluasi IMC mengkaji ulang permohonan registrasi untuk menjamin bahwa:

- a. MC mempunyai kemampuan untuk memberikan registrasi sesuai ruang lingkup yang diajukan;
- b. MC menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasan dan/atau ketidakmampuan (*disabilities*) lainnya;
- c. Pemohon mempunyai pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang disyaratkan.

IMC menguji kompetensi profesi berdasarkan persyaratan melalui satu atau lebih metode seperti tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain. Evaluasi direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan akan diverifikasi secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon. IMC membuat prosedur pelaporan yang

menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil evaluasi yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.

Keputusan registrasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh MC berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses registrasi. Personel yang membuat keputusan registrasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan evaluasi. IMC memberikan registrasi kepada *Professional Engineering* yang diregistrasi. IMC memelihara kepemilikan sertifikat registrasi ACPE. Sertifikat tersebut dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang ditandatangani atau disahkan oleh Personel IMC yang bertanggung jawab. Sertifikat tersebut minimal memuat informasi berikut:

- a. Nama personel yang diregistrasi dan nomor sertifikat;
- b. Nama lembaga registrasi;
- c. Acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal yang menjadi dasar dalam registrasi;
- d. Ruang lingkup registrasi termasuk batasannya;
- e. Tanggal efektif registrasi dan masa berlaku.

Dalam hal registrasi ulang, IMC menetapkan persyaratan registrasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang diregistrasi selalu memenuhi kompetensi yang mutakhir. IMC memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan kompetensi sesuai dengan ketentuan registrasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan registrasi ulang disahkan oleh IMC. Aturan tersebut cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasi kompetensi profesi yang diregistrasi.

IMC mensyaratkan bahwa *Professional Engineer* yang diregistrasi menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan sertifikat registrasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikat registrasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup registrasi yang diberikan;
- c. Tidak menyalahgunakan Sertifikat Registrasi ACPE yang dapat merugikan IMC dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan

dengan sertifikat registrasi yang menurut IMC dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;

- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikat registrasi yang memuat acuan IMC setelah dibekukan atau dicabut registrasinya serta mengembalikan sertifikat kepada IMC yang menerbitkannya, dan tidak menyalahgunakan sertifikat.

Acuan registrasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dan lain-lain, ditangani oleh IMC dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan registrasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

Persyaratan ACPE sesuai dengan ACPER³ adalah:

- 1) Telah tamat dari pendidikan yang program studinya telah terakreditasi oleh lembaga kewenangan di negaranya;
- 2) Telah memiliki sertifikasi dan terdaftar di negaranya sebagai Tenaga Ahli yang berhak untuk berpraktik independen;
- 3) Memiliki pengalaman praktik selama 7 (tujuh) tahun setelah tamat;
- 4) Selama 2 (dua) tahun mengelola pekerjaan keinsinyuran yang berbobot (significant); dan
- 5) Telah memenuhi persyaratan program pemutakhiran keprofesiannya (*Continuing Professional Development*)

Dengan ACPE ini, maka professional jasa konstruksi mendapatkan pengakuan timbal balik untuk menjalankan praktik keinsinyuran di 10 negara ASEAN.

Pengakuan timbal balik ini, tentu saja sangat mempunyai sisi positif, apalagi semakin banyak (kuantitas) yang diakui maka akan semakin bersainglah tenaga kerja Indonesia. Liberalisasi sebagai cara memudahkan harus juga dicermati sebagai cara untuk bertahan hidup dalam pergaulan antar bangsa, sehingga liberalisasi tidak menjerumuskan Indonesia dalam kesulitan dan krisis sumber daya manusia.

³ ASEAN Chartered Professional Engineer Register (ACPER) adalah registrasi/pendaftaran para professional engineer yang telah diakui kompetensinya di tingkat ASEAN untuk menyandang sebutan profesi ACPE.

4.3. Pelaksanaan Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 di Indonesia

Jasa konstruksi Mode 4 dalam tata pemerintahan di Indonesia, berada pada tugas dan pokok serta fungsi Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur secara umum, yang teknis tetap berada dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama mengenai tenaga kerja konstruksi yang bersinggungan dengan perdagangan jasa internasional. Kementerian Perdagangan juga berperan dalam proses koordinasi liberalisasi perdagangan jasa ini. Dalam struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum terdapat Badan Pengembangan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, yang salah satu tugasnya adalah melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Konstruksi meliputi pengembangan standar kompetensi tenaga kerja konstruksi, pengembangan tenaga ahli konstruksi, dan pengembangan tenaga terampil konstruksi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), tenaga kerja konstruksi dikelompokkan menjadi tenaga terampil dan tenaga ahli. Tenaga kerja konstruksi tersebut harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, yang dinyatakan dengan sertifikat. Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu. Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu. Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga. Komitmen WTO/GATS maupun MRA jasa konstruksi Mode 4 ini, tidak memasukkan tenaga terampil dan hanya mengatur mengenai tenaga ahli yang diartikan sebagai profesional dalam *architectural services* dan *engineering services*. Apabila pekerjaan dari tenaga terampil jasa konstruksi susah dinegosiasikan dalam WTO/GATS maka harusnya di dalam MRA di kawasan ASEAN, Indonesia dapat memperjuangkannya. Hal tersebut juga didorong oleh faktor tingginya angka tenaga kerja Indonesia untuk kualifikasi terampil ini.

Pemberian kewenangan kepada LPJK ini sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2004 tentang BNSP dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Instansi teknis bersama-sama dengan masyarakat profesi menyusun rancangan dan/atau melakukan revisi standar kompetensi kerja. Penyusunan rancangan standar kompetensi yang dibuat harus tetap mengacu pada Keputusan Menakertrans tersebut. Setelah itu, rancangan tersebut diusulkan oleh instansi teknis bersangkutan kepada BNSP untuk dibakukan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengamanatkan agar setiap tenaga kerja yang bekerja pada setiap tempat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Sertifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi dapat dilakukan oleh berbagai Asosiasi Profesi yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UU Jasa Konstruksi berkewajiban melakukan pengaturan tata cara sertifikasi demi keteraturan, mutu, dan keseragaman pola/sistem dan hasil sertifikasi.

Sertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi dimaksudkan untuk menyatakan kompetensi seseorang dalam suatu disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu di bidang jasa konstruksi. Tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi obyektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga ahli yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya. Sertifikasi ini dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi untuk klasifikasi dan kualifikasi yang menjadi wewenangnya. Untuk mendapatkan sertifikasi keahlian (SKA) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan sekurang-kurangnya pendidikan Diploma III (D3) di perguruan tinggi atau yang setara yang terakreditasi, dan telah melakukan pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian atau penilaian oleh Asosiasi Profesi terkait; atau
- 2) Seseorang yang dipandang sebagai ahli yang telah berpengalaman yang kemudian dinilai dan/atau diuji oleh Asosiasi Profesi terkait

Dalam SKA ditentukan dulu tenaga kerja konstruksi tersebut masuk dalam klasifikasi keahlian dan kualifikasi keahlian yang mana. Klasifikasi keahlian didasarkan pada penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keahlian menerapkan metode dan teknik tertentu secara inovatif dan kreatif guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri atau berkelompok dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kualifikasi keahlian didasarkan pada tingkat kedalaman kompetensi dalam suatu klasifikasi tertentu berdasarkan kedalaman pengetahuan dan kekayaan pengalaman seseorang.

Tenaga kerja jasa konstruksi dibagi menjadi jenis klasifikasi dan jenis kualifikasi. Jenis klasifikasi sudah ditentukan oleh LPJK sedangkan jenis kualifikasi ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi yang bersangkutan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk keahlian tersebut.

Asosiasi Profesi terakreditasi wajib melaksanakan program sertifikasinya dengan tata cara dan proses yang baku secara :

- 1) Nasional, dengan pengertian bahwa pelayanan program sertifikasi tersebut dapat diikuti oleh semua anggotanya yang memerlukan secara mudah dan sama di seluruh kawasan Indonesia;
- 2) Non-diskriminatif kepada anggotanya, dengan pengertian bahwa setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam program sertifikasi;
- 3) Jujur dan adil;
- 4) Berkemampuan melayani permintaan sertifikasi dan memberikan kepastian kepada anggotanya di setiap daerah, menetapkan waktu yang tersedia baginya untuk mengikuti program sertifikasi.

Dewan LPJK Nasional menetapkan proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi. Asosiasi Profesi tidak boleh mengubah proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi tanpa persetujuan Dewan LPJK Nasional.

Setiap Asosiasi Profesi wajib menerbitkan buku petunjuk sertifikasi bagi anggotanya dengan merujuk keputusan Dewan LPJK Nasional. Proses dan prosedur baku tersebut harus secara jelas menyebutkan:

1. Persyaratan untuk memohon SKA,
2. Klasifikasi dan kualifikasi yang tersedia,
3. Bakuan kompetensi,
4. Tata cara memohon SKA,
5. Tata cara memohon kenaikan kualifikasi SKA,
6. Tata cara pemrosesan permohonan SKA dan kenaikan kualifikasi SKA,
7. Tolok ukur penilaian SKA,
8. Tata cara pengawasan dan penganan sanksi terhadap pelanggaran,
9. Tata cara mengajukan pengaduan atau banding,
10. Tata cara perpanjangan SKA, dan
11. Biaya-biaya yang menjadi beban pemohon.

Keterbukaan dan kejelasan persyaratan yang harus ditempuh oleh tenaga kerja konstruksi untuk mendapatkan sertifikasi, tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip jujur dan adil, serta non-diskriminatif tetapi juga prinsip-prinsip dalam tata pemerintahan (*good governance*) yang baik yaitu keterbukaan informasi dan pemberian akses seluas-luasnya tanpa adanya diskriminasi.

Apabila tenaga kerja konstruksi sudah memenuhi persyaratan dan tidak mendapatkan kendala maka tenaga kerja konstruksi tersebut akan mendapatkan SKA dari Asosiasi Profesi dan dinyatakan sah apabila sudah diregistrasi oleh LPJK. Dalam SKA tercantum pernyataan pemiliknya yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan keahliannya, yang bersangkutan tidak akan melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku baginya serta bersedia dikenakan sanksi bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

Satu SKA berlaku untuk satu orang untuk satu klasifikasi dan satu kualifikasi. Seseorang hanya dapat memiliki satu SKA saja untuk satu klasifikasi. Dalam SKA harus tercantum pula NRKA. SKA berlaku selama 3 (tahun) tahun untuk kemudian dapat diperpanjang kembali. Perpanjangan SKA harus melalui pengujian atau penilaian kembali sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk keahlian yang tercantum dalam SKA.

LPJK dapat memberikan kewenangan kepada Asosiasi Profesi terakreditasi untuk melakukan sertifikasi bagi TKWNAP⁴ yang bekerja di Indonesia yang bidang keprofesiannya sama atau sejenis dengan bidang keprofesian dari Asosiasi Profesi tersebut. Semua prosedur dan pemberian SKA tersebut ditetapkan oleh Asosiasi Profesi bersangkutan sesuai dengan kaidah keprofesian serta berasaskan kesetaraan yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan. SKA yang dikeluarkan akan diregistrasi khusus untuk pekerjaan konstruksi tertentu yang diminta saja. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari LPJK sebagai lembaga berwenang dalam sertifikasi kompetensi sekaligus yang diberi wewenang dalam hubungannya dengan tenaga kerja konstruksi dari negara lain.

Baik untuk tenaga kerja konstruksi dalam negeri maupun dari negara lain, apabila sudah memegang SKA maka mematuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam bidang jasa konstruksi. Apabila pemegang SKA melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi dilakukan melalui peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan SKA dan pencabutan SKA. Bagi TKWNAP maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya akan diteruskan kepada instansi tenaga kerja yang terkait dan LPJK dapat mengajukan kepada instansi yang berwenang untuk diusulkan agar yang bersangkutan dicabut izin kerjanya atau tidak diberi izin kerja lagi dan dikembalikan ke negara asalnya.

Peringatan pertama dijatuhkan kepada pemegang SKA yang sengaja melakukan pemalsuan dokumen dalam permohonan SKA atau pemegang SKA tersebut menggunakan SKA orang lain atau SKA miliknya digunakan oleh orang lain. Peringatan Kedua dijatuhkan kepada pemegang SKA telah menerima peringatan pertama, namun dalam waktu 30 hari belum juga mengindahkan isi peringatan tersebut. Peringatan ketiga ditujukan kepada pemegang SKA yang telah menerima peringatan kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum juga mengindahkan isi peringatan tersebut, atau pemegang SKA dalam kurun waktu satu tahun melakukan pelanggaran kembali dengan mendapatkan Peringatan Pertama. Pembekuan SKA dilakukan kepada pemegang SKA yang mendapatkan sanksi masa

⁴ Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk selanjutnya disebut TKWNAP, adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia

percobaan mendapat peringatan pertama kembali atau pemegang SKA dalam kurun waktu satu tahun melakukan pelanggaran kembali dengan mendapatkan peringatan ketiga. Pencabutan SKA dijatuhkan kepada pemegang SKA yang mendapatkan pembekuan SKA untuk kedua kalinya atau keluar dari Asosiasi Profesinya.

Asosiasi Profesi secara operasional berada di bawah Komite Akreditasi Asosiasi (KAA) Profesi. Tugas KAA Profesi ini adalah:

- 1) Menerima berkas permohonan akreditasi dari Asosiasi Profesi melalui LPJK Nasional;
- 2) Melakukan penelitian dan penilaian atas berkas permohonan akreditasi Asosiasi Profesi;
- 3) Melaksanakan ketentuan akreditasi yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional;
- 4) Memberikan bimbingan kepada Asosiasi Profesi anggota LPJK dalam meningkatkan diri sehingga layak mendapat akreditasi;
- 5) Melakukan penelitian atas laporan mengenai sertifikasi Asosiasi Profesi terakreditasi dalam melaksanakan sertifikasi dan pemenuhan ketentuan akreditasinya;
- 6) Dapat merekomendasikan sanksi yang perlu dikenakan oleh Dewan LPJK Nasional terhadap suatu Asosiasi Profesi terakreditasi yang dinilai melanggar ketentuan akreditasinya;
- 7) Melaporkan kegiatannya secara berkala minimum 6 (enam) bulan sekali kepada Dewan LPJK Nasional;
- 8) Memberikan masukan dan saran penyempurnaan sistem akreditasi atau sertifikasi dan registrasi kepada Dewan LPJK Nasional.

Kewenangan yang dimiliki KAA Profesi adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk memberikan akreditasi kepada Asosiasi Profesi yang menurut penelitian dan penilaiannya layak memperoleh akreditasi. Rekomendasi tersebut harus disertai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi yang melekat dengan registrasi yang akan diberikan;
- 2) Mengusulkan penolakan atas pengajuan akreditasi Asosiasi Profesi yang menurut penelitian dan penilaiannya tidak atau belum layak memperoleh akreditasi.

Penolakan tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai persyaratan yang tidak atau belum terpenuhi oleh asosiasi yang mengajukan akreditasi;

- 3) Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk mengenakan sanksi kepada Asosiasi Profesi terakreditasi yang telah melanggar ketentuan akreditasi;
- 4) Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk menerbitkan amandemen terhadap Keputusan Akreditasi Asosiasi Profesi tertentu . Rekomendasi tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai alasan perlunya dilakukan amandemen tersebut.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi untuk memperoleh akreditasi meliputi segi administratif, segi kelayakan organisasi dan segi kelayakan program sertifikasi yang akan dilaksanakan. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah :

1. Asosiasi Profesi sudah menjadi anggota LPJK;
2. Asosiasi Profesi telah memenuhi kewajiban keanggotaannya;
3. Asosiasi Profesi telah berusia minimum 1 (satu) tahun;
4. Lingkup klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional.

Persyaratan kelayakan organisasi yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi adalah :

1. Mempunyai alamat organisasi yang tetap serta tempat untuk penyelenggaraan sertifikasi, yang dilengkapi dengan perangkat kerja berbasis komputer yang memadai untuk komunikasi, pengolahan, dan penyimpanan data.
2. Melaksanakan mekanisme organisasi yang demokratis berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi dengan telah melakukan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya satu kali;
3. Memiliki dan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yang berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
4. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan keprofesian anggotanya secara berkelanjutan.

5. Mempunyai mekanisme penyertaan peran *stake-holders* yang baku dalam pelaksanaan sertifikasi dengan cara menampung aspirasi *stake-holders* atau pengguna jasa lainnya.

Persyaratan kelayakan program sertifikasi yg harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi adalah :

1. Menyatakan klasifikasi dan kualifikasi keahlian dalam pekerjaan jasa konstruksi kepada Dewan LPJK Nasional;
2. Mempunyai standar dasar pendidikan keahlian;
3. Mempunyai bakuan kompetensi yang mengacu pada kesetaraan regional atau internasional;
4. Mempunyai sistem penilaian dalam pemberian atau perpanjangan SKA yang dapat dipergunakan untuk mengatur klasifikasi dan kualifikasi;
5. Mempunyai sistem dan prosedur pengawasan terhadap anggota pemilik SKA serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya;
6. Mempunyai perangkat organisasi untuk penyelenggaraan sertifikasi;
7. Mempunyai bakuan tata cara penyelenggaraan sertifikasi;
8. Mempunyai perangkat ketentuan tentang hak banding bagi anggotanya mengenai keputusan tentang sertifikasi;
9. Menetapkan biaya sertifikasi;
10. Memenuhi ketentuan Pedoman Sertifikasi dan Registrasi yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional.

Pemenuhan persyaratan tersebut di atas berhubungan dengan pengajuan akreditasi yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi segi administratif dan segi kelayakan organisasi, sedangkan tahap kedua meliputi segi kelayakan program sertifikasi yang akan dilaksanakan. Pengajuan tahap kedua dilakukan setelah pengajuan tahap pertama disetujui.

KAA Profesi dapat meminta tambahan keterangan dari pihak ketiga guna meyakinkan penilaiannya. KAA Profesi dapat meminta Asosiasi Profesi yang mengajukan akreditasi untuk melakukan penyesuaian atau melengkapi persyaratan guna memenuhi ketentuan penilaian. Pemberian akreditasi disertai ketentuan yang mewajibkan Asosiasi Profesi terakreditasi mempertahankan kelayakan organisasi dan

kelayakan program sertifikasinya seperti tercantum dalam pengajuan akreditasinya yang telah disetujui KAA Profesi.

Seluruh keputusan KAA Profesi yang menjadi dasar rekomendasi Keputusan Dewan LPJK Nasional bersifat final dan mengikat semua pihak yang terkait dalam LPJK. Dalam hal-hal tertentu dapat dimohonkan peninjauan ulang terhadap keputusan KAA Profesi.

Asosiasi Profesi terakreditasi wajib membuat laporan berkala tentang kegiatan organisasi dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasinya kepada LPJK Nasional. Kegiatan organisasi ini disampaikan dalam laporan tahunan dan diserahkan pada akhir bulan pertama tahun berikutnya yang berisi. Laporan tahunan ini berisikan penyelenggaraan kegiatan organisasi dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan serta peningkatan keprofesian anggotanya. Kegiatan penyelenggaraan sertifikasi disampaikan dalam laporan tengah tahunan dan diserahkan pada bulan pertama serta bulan ketujuh yang berisi laporan jumlah anggota yang memperoleh SKA berdasarkan daerahnya masing-masing, laporan penyelenggaraan sertifikasi tentang penambahan, pengurangan, pembekuan serta sanksi SKA yang telah dikeluarkan, laporan tentang kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan SKA atau sertifikasi dan menjelaskan status serta penyelesaiannya.

Asosiasi Profesi membentuk Badan Asosiasi Profesi (BSA) yang merupakan badan sertifikasi yang dibentuk Asosiasi profesi. BSA bersifat independen, mandiri dan dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh pengurus Asosiasi Profesi. BSA harus memiliki perangkat yang mencerminkan pembagian atas fungsi-fungsi:

- a. Pengelola Sistem,
- b. Administratur Penyelenggaraan Sertifikasi,
- c. Penilai atau Assesor, dan
- d. Banding Internal.

BSA dipilih dan ditetapkan oleh serta bertanggung jawab kepada pengurus atau organ tertinggi dalam organisasi Asosiasi yang bersangkutan.

BSA wajib memiliki catatan lengkap dalam sistem *data-base* tentang pengalaman kerja setiap anggota yang telah diberi SKA, agar dapat dijadikan rujukan

bagi siapapun yang memerlukannya, dimana data tersebut harus menggambarkan tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi serta tingkat keterlibatan anggota yang bersangkutan dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Data-base ini juga penting dalam pemenuhan persyaratan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi secara internasional.

Pola hubungan antara BSA dengan Asosiasi Profesi yang membentuknya, dengan LPJK dan Tim Banding Internal, harus merepresentasi keadilan dan harus jelas diatur dan sesuai dengan yang telah ditetapkan LPJK. Hal tersebut mewajibkan juga untuk Asosiasi Profesi membentuk Tim Bantuan Advokasi Anggota yang bertugas untuk membantu anggota dalam menghadapi permasalahan keprofesiannya.

Dewan LPJK Nasional berwenang menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Profesi terakreditasi yang gagal memenuhi ketentuan akreditasinya. Urutan proses pengenaan sanksi adalah :

- a. Peringatan tertulis untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya, diterbitkan dalam selang waktu 1 (satu) bulan;
- b. Sanksi terhadap status akreditasi yang dapat berupa alternatif :
 - 1) Pembatasan sebagian kewenangan, atau
 - 2) Pembekuan sementara akreditasi, atau
 - 3) Pencabutan akreditasi.

Sanksi didasarkan pada kesalahan, apabila tidak terpenuhinya :

- a. Segi administratif yaitu keanggotaan LPJK dan atau kewajiban keanggotaannya;
- b. Kelayakan organisasi;
- c. Kelayakan program sertifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam kerangka WTO/GATS maupun ASEAN/AFAS merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sumber daya manusia Indonesia yang berkeahlian *architectural* maupun *engineering*. Kesepakatan kerjasama ekonomi dalam konteks WTO/GATS dan ASEAN/AFAS memungkinkan masuknya tenaga kerja konstruksi asing dari negara tetangga atau bahkan seluruh negara lain untuk berkompetisi dalam pembangunan konstruksi di Indonesia. Tenaga kerja asing ini semakin meningkat

dari tahun ke tahun terkait peningkatan bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Kebanyakan tenaga asing dari donator tersebut berasal dari negara yang belum terdapat pengakuan timbal balik atas jasa *professional engineer*, hanya Jepang yang sudah membuat komitmen dalam MRA ini.

Komitmen Indonesia dalam WTO/GATS sudah mencerminkan perlindungan bagi TKI khususnya dan SDM Indonesia pada umumnya. Pengaturan dalam negeri pun juga mensyaratkan beberapa hal yang juga bermuansa perlindungan TKI, hanya saja dalam pelaksanaannya yang kurang terbukti dengan makin meningkatnya TKA dan jabatan TKA yang tak tercantum dalam komitmen dan peraturan ketenagakerjaan terkait. TKA yang bekerja di Indonesia selain berawal dari adanya *commercial presence* (Mode 3) juga dapat berasal dari paket pinjaman luar negeri Indonesia. Dalam paket pinjaman luar negeri kemungkinan untuk memperjuangkan dalam negosiasi, mungkin susah, tetapi dalam hal keberadaan *commercial presence* ini, Indonesia dapat lebih mencegah dengan penegakan peraturan ketenagakerjaan. Contoh adanya ketidaksesuaian penerapan peraturan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan TKA di Indonesia, adalah adanya kerusuhan di Batam, yang dipicu oleh keberadaan supervisor yang melecehkan TKI secara verbal. Artinya dalam posisi tertentu, terutama SDM, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan haruslah yang mengerti tentang kondisi sosial, budaya dan politik di Indonesia.

MRAs sebagai salah satu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah RI maka mempunyai konsekuensi harus diterapkan juga dalam hukum Indonesia. Ketika Indonesia sudah berkomitmen maka harus mematuhi komitmen tersebut. Hal ini mengakibatkan proteksi dalam ketenagakerjaan sektor konstruksi sudah diabaikan, dan yang ada adalah persaingan antar negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni merupakan salah satu tujuan dari pembangunan Indonesia. Pembangunan SDM ini mensyaratkan adanya fasilitas baik infrastruktur maupun suprastruktur. Fasilitas inilah yang harusnya bisa diberikan kepada SDM Indonesia sehingga mempunyai kesempatan dan kemampuan yang sama dengan SDM negara lain, terutama negara yang banyak memberikan fasilitas kepada warga negaranya, misalnya dalam lingkup ASEAN


yaitu Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, pengembangan SDM Indonesia bisa terarah dan mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dikarenakan, dari SDM inilah banyak faktor kemajuan akan terbentuk. TKI yang bekerja di luar negeri akan menaikkan devisa negara, apalagi TKI tersebut merupakan *professional engineer* yang tentunya pendapatannya lebih besar dibanding TKI yang bekerja di sektor domestik/rumah tangga.

Selain membangun SDM-nya, Indonesia dengan meratifikasi MRA maka harus membuat perangkat hukum yang sesuai dengan MRA tersebut dan hukum nasionalnya. Hal ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban negara dalam MRAs harus dituangkan dalam hukum nasionalnya sesuai dengan interpretasi bersama negara-negara yang menandatangani MRA tersebut. MRAs jasa tenaga kerja konstruksi mensyaratkan beberapa lembaga/badan yang ditujukan terutama untuk sertifikasi kompetensi. Indonesia sudah menunjuk LPJK dan BNSP untuk menjadi pelaksana. Guna sertifikasi dalam negeri maka LPJK menyerahkan kepada Asosiasi Profesi yang sudah terakreditasi untuk memberikan sertifikasi kepada tenaga kerja konstruksi yang persyaratannya sudah terakreditasi juga. Bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang ingin bekerja di negara yang sudah menandatangani MRA dengan Indonesia (ASEAN), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi, dalam hal ini, Indonesia membentuk IMC. Salah satu tujuan IMC ini dibentuk yaitu untuk memberikan sertifikasi ACPE kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia sehingga bisa melakukan pekerjaan di negara ASEAN. Pembangunan SDM Indonesia pun dapat diarahkan sehingga secara kompetitif dan komparatif, SDM Indonesia mampu bersaing dan menghasilkan output yang baik bagi pembangunan secara umum.

Sosialisasi diberlakukannya ketentuan liberalisasi jasa tenaga kerja melalui MRA juga penting. SDM Indonesia bisa mengukur kemampuannya dan meningkatkan kemampuannya karena merasa tertantang dengan pekerjaan yang bisa dilakukan di luar negeri, baik kawasan ASEAN maupun tempat lain. Sosialisasi dapat dilakukan sejak SDM tersebut menempuh pendidikan. Apalagi terdapat persyaratan pendidikan dalam mendapatkan sertifikasi keahlian. Di kawasan ASEAN sendiri, kerjasama perdagangan jasa juga disebutkan adanya upaya menciptakan harmonisasi dan standarisasi melalui langkah peningkatan kerja sama di antara

anggota *ASEAN University Network* (AUN) dan pengembangan kompetensi utama dan kualifikasi untuk pekerjaan dan *trainers skills* yang diperlukan di sektor jasa prioritas.

Liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 di Indonesia pada satu sisi harus sesuai dengan komitmen dan perjanjian internasional yang telah dibuat, pada sisi lain haruslah tidak merugikan Indonesia baik dilihat dari konteks pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja maupun neraca transaksi berjalan. Agar dapat berkompetisi dengan TKA, maka TKI haruslah memiliki SKNI yang berstandar internasional, dengan begitu dapat memudahkan dan memenangkan kompetisi peluang kerja.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya, terutama Bab IV tentang Pembahasan maka penulis dapat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *General Agreement on Trade in Services (GATS)* atau persetujuan umum tentang perdagangan jasa adalah kesepakatan hasil Putaran Uruguay yang mengatur tentang berbagai tindakan di bidang jasa dan merupakan *Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*. GATS membuat 12 kategori sektor jasa yang dibagi lagi menjadi 160 sub sektor. Jasa konstruksi merupakan salah satu dari 12 kategori sektor jasa tersebut, hanya saja, dalam penulisan tesis ini, jasa konstruksi Mode 4 dikategorikan dalam sektor jasa bisnis (*business services*) yaitu *professional services*. Perdagangan jasa dalam GATS dibedakan menjadi empat jenis yang tergantung dari keberadaan pemasok jasa dan konsumen pada saat transaksi dilakukan yaitu Mode 1 – *Cross Border Trade*, Mode 2 – *Consumption Abroad / Movement of Consumers*, Mode 3 – *Commercial Presence*, dan Mode 4 – *Movement of Natural Person (MNP)*. Dalam tesis ini dibahas mengenai Mode 4 yaitu MNP dalam jasa konstruksi. Mode 4 diartikan sebagai pemasok jasa dari suatu negara anggota, melalui *presence of natural persons* dari negara anggota dalam wilayah negara anggota lainnya. Mode 4 ini masih restriktif, tidak seluas 3 jenis jasa lainnya, karena terdapat pertimbangan-pertimbangan nasional negara anggota terutama pertimbangan ekonomi, sosial dan keamanan. GATS dalam bidang tenaga kerja profesional hanya mengatur perpindahan atau lalu lintas tenaga kerja yang profesional untuk sementara waktu, yang proses mendapatkan pekerjaan profesional tersebut merupakan Mode 4 dari GATS yang kemudian dapat diatur secara multilateral maupun bilateral. Pengaturan Mode 4 ini pun hanya dibatasi

dengan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, yaitu suatu *output* dari pekerjaan yang mendapatkan hasil terukur. Pekerjaan yang terukur inilah yang kemudian melahirkan standardisasi, lisensi dan kompetensi dalam jasa tenaga kerja yang berkeahlian. *Specific commitment* (komitmen khusus) berhubungan dengan Prinsip *National Treatment*. Prinsip *National Treatment* dalam perdagangan jasa (GATS) hanya terbatas dan tidak berlaku umum, yaitu hanya berlaku bagi negara anggota WTO yang telah memberikan komitmen spesifiknya terhadap sektor jasa yang dipilihnya. Komitmen spesifik tersebut umumnya dibuat dengan berdasarkan pada kondisi, kualifikasi maupun pembatasan tertentu yang dicantumkan pada *Schedule of Commitment*. Komitmen Indonesia dalam jasa konstruksi Mode 4, membatasi pada jabatan tertentu dan semua pembatasan yang tunduk pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan dari kementerian teknis boleh saja diterapkan pada TKA yang akan bekerja di Indonesia dan bersifat mengikat.

- 2) MRA adalah "*agreements between two or more parties to mutually recognize or accept some or all aspects of one another's conformity assessment results (e.g test reports and certificates of compliance)*." MRA mempunyai manfaat antara lain mengurangi biaya, kepastian yang lebih besar untuk pembukaan akses pasar, meningkatkan kompetisi dan inovasi, arus perdagangan yang lebih bebas, dan sebagai pengetahuan bagi konsumen dalam pemilihan produk. MRA di WTO didasarkan pada beroperasinya prinsip-prinsip WTO. MRA merupakan tindakan diskriminatif, tetapi dalam tindakan diskriminatif tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan negara lain. Hal tersebut sering dilakukan oleh negara-negara anggota WTO untuk mengefektifkan perdagangan internasional karena perdagangan internasional multilateral berjalan lambat dan kurang efektif. Sehingga MRA dalam penulisan tesis ini berhubungan dengan komitmen yang sudah dibuat Indonesia dalam kerangka perdagangan jasa WTO/GATS dan menjadi salah satu alternatif liberalisasi jasa konstruksi Mode 4, terutama apabila komitmen dalam perdagangan jasa

multilateral tidak bekerja secara efektif. MRA di dalam WTO/GATS diatur dalam Pasal VII GATS mengenai *Recognition*. Perundingan liberalisasi perdagangan jasa di antara negara-negara anggota ASEAN telah menghasilkan berbagai kesepakatan yang mengikat seluruh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan liberalisasi perdagangan jasa ASEAN adalah pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) bagi sektor yang diprioritaskan, seperti *architectural services* (CPC-8671) dan *engineering services* (CPC -8672).

a) Cakupan *architectural services* yaitu: *advisory and pre-design architectural services* (86711), *architectural design services* (86712), *contract administration services* (86713), *combined architectural design and contract administration services* (86714) dan *other architectural services* (86714). Berdasarkan cakupan *architectural services*, jasa ini dimasukkan dalam Mode 4 yang diartikan sebagai *movement of natural person* yaitu perpindahan orang dikarenakan untuk bekerja di negara lain. Dalam perkembangan teknologi, pekerjaan arsitektur bisa dilakukan tanpa kehadiran orang ke luar negaranya. Pekerjaan arsitektur bisa dilakukan di negara arsitek tersebut dan kemudian hasilnya dapat dikirim melalui email atau fasilitas internet lainnya. Dengan begitu, hambatan-hambatan misalnya pengurusan ijin bekerja, visa, dan sertifikasi kompetensi juga dapat tidak diperhatikan. Pencegahan pekerjaan jasa arsitektur melalui internet ini juga susah dilakukan. Pemasukan negara melalui ijin bekerja, visa dan pajak maupun biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk mendatangkan TKA juga tidak didapat oleh negara. Pembelian hasil karya arsitektur pun juga dilakukan secara pribadi melalui dunia maya, sehingga transaksi dan transfer uang pembelian pun juga tidak dapat dipantau oleh negara. Selain berhubungan dengan transaksi dalam dunia maya (internet) maka hasil karya arsitektur dapat dikatakan sebagai sebuah karya seni. Badan dunia yang juga berhubungan dengan hasil karya arsitektur ini adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

b) Pelaksanaan *ASEAN MRA on Engineering Services* tersebut pada tiap-tiap negara anggota ASEAN dibentuk *Monitoring Committee (MC)*. *Monitoring Committee* di Indonesia (*Indonesia Monitoring Committee – IMC*) dalam melaksanakan registrasi secara konsisten dan professional sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. IMC membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan registrasinya sesuai dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan ruang lingkup *engineering*. Ruang lingkup *ASEAN MRA on Engineering Services* ini terdiri dari 8 sub bidang yang tercakup dalam CPC 8672 versi Provisional yang diterbitkan oleh PBB. Ruang lingkup ini merupakan komitmen Indonesia terhadap liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam kerangka perdagangan bebas jasa ASEAN/AFAS. Cakupan *ASEAN MRA on Engineering Services* yaitu *Advisory and consultative engineering services (86721)*, *engineering design services for the construction of foundations and building structures (86722)*, *engineering design services for mechanical and electrical installations for building (86723)*, *engineering design services for the construction of civil engineering works (86724)*, *engineering design services for industrial processes and production (86725)*, *engineering design services n.e.c. (86726)*, *other engineering services during the construction and installation phase (86727)* dan *other engineering services (86728)*. Bagi engineer yang mendapatkan sertifikasi dari ASEAN akan mendapatkan gelar ACPE. Persyaratan ACPE sesuai dengan ACPER adalah (a) telah tamat dari pendidikan yang program studinya telah terakreditasi oleh lembaga kewenangan di negaranya; (b) telah memiliki sertifikasi dan terdaftar di negaranya sebagai Tenaga Ahli yang berhak untuk berpraktik independen; (c) memiliki pengalaman praktik selama 7 (tujuh) tahun setelah tamat; (d) selama 2 (dua) tahun mengelola pekerjaan keinsinyuran yang berbobot (signifikan); dan (e) Telah memenuhi persyaratan program pemutakhiran keprofesiannya (*Continuing Professional*

Development). Dengan ACPE ini, maka professional jasa konstruksi mendapatkan pengakuan timbal balik untuk menjalankan praktik keinsinyuran di 10 negara ASEAN. *ASEAN Chartered Professional Engineer Register (ACPER)* adalah registrasi/pendaftaran para *professional engineer* yang telah diakui kompetensinya di tingkat ASEAN untuk menyandang sebutan profesi ACPE.

- 3) Jasa konstruksi Mode 4 dalam tata pemerintahan di Indonesia, berada pada tugas dan pokok serta fungsi Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur secara umum, yang teknis tetap berada dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama mengenai tenaga kerja konstruksi yang bersinggungan dengan perdagangan jasa internasional. Kementerian Perdagangan juga berperan dalam proses koordinasi liberalisasi perdagangan jasa ini. Dalam struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum terdapat Badan Pengembangan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, yang salah satu tugasnya adalah melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Konstruksi meliputi pengembangan standar kompetensi tenaga kerja konstruksi, pengembangan tenaga ahli konstruksi, dan pengembangan tenaga terampil konstruksi. Komitmen WTO/GATS maupun MRA jasa konstruksi Mode 4 ini, tidak memasukkan tenaga terampil dan hanya mengatur mengenai tenaga ahli yang diartikan sebagai professional dalam *architectural services* dan *engineering services*. Apabila pekerjaan dari tenaga terampil jasa konstruksi susah dinegosiasikan dalam WTO/GATS maka harusnya di dalam MRA di kawasan ASEAN, Indonesia dapat memperjuangkannya. Hal tersebut juga didorong oleh faktor tingginya angka tenaga kerja Indonesia untuk kualifikasi terampil ini. LPJK dapat memberikan kewenangan kepada Asosiasi Profesi terakreditasi untuk melakukan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNP) yang bekerja di Indonesia yang bidang keprofesiannya sama atau sejenis dengan bidang keprofesian dari Asosiasi Profesi tersebut. Semua prosedur dan pemberian sertifikasi keahlian SKA tersebut ditetapkan oleh Asosiasi Profesi bersangkutan sesuai dengan kaidah keprofesian serta berasaskan kesetaraan yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan. SKA yang dikeluarkan akan

diregistrasi khusus untuk pekerjaan konstruksi tertentu yang diminta saja. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari LPJK sebagai lembaga berwenang dalam sertifikasi kompetensi sekaligus yang diberi wewenang dalam hubungannya dengan tenaga kerja konstruksi dari negara lain. Liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam kerangka WTO/GATS maupun ASEAN/AFAS merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sumber daya manusia Indonesia yang berkeahlian *architectural* maupun *engineering*. Kesepakatan kerjasama ekonomi dalam konteks WTO/GATS dan ASEAN/AFAS memungkinkan masuknya tenaga kerja konstruksi asing dari negara tetangga atau bahkan seluruh negara lain untuk berkompetisi dalam pembangunan konstruksi di Indonesia. Komitmen Indonesia dalam WTO/GATS sudah mencerminkan perlindungan bagi TKI khususnya dan SDM Indonesia pada umumnya. Pengaturan dalam negeri pun juga mensyaratkan beberapa hal yang juga bernuansa perlindungan TKI, hanya saja dalam pelaksanaannya yang kurang terbukti dengan makin meningkatnya TKA dan jabatan TKA yang tak tercantum dalam komitmen dan peraturan ketenagakerjaan terkait. TKA yang bekerja di Indonesia selain berawal dari adanya *commercial presence* (Mode 3) juga dapat berasal dari paket pinjaman luar negeri Indonesia. Selain membangun SDM-nya, Indonesia dengan meratifikasi MRA maka harus membuat perangkat hukum yang sesuai dengan MRA tersebut dan hukum nasionalnya. Hal ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban negara dalam MRA harus dituangkan dalam hukum nasionalnya sesuai dengan interpretasi bersama negara-negara yang menandatangani MRA tersebut. Pembangunan SDM Indonesia pun dapat diarahkan sehingga secara kompetitif dan komparatif, SDM Indonesia mampu bersaing dan menghasilkan *output* yang baik bagi pembangunan secara umum. Indonesia berada pada jalur yang benar untuk menjadikan dalam tujuan pembangunannya termasuk di dalamnya adalah pembangunan SDM. Pembangunan SDM harus ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan melalui peningkatan pendidikan, keahlian dan kesetaraan dengan keahlian dari negara lain, terutama negara di kawasan ASEAN. Pembentukan lembaga/badan yang mempermudah dalam sertifikasi kompetensi

disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban dalam perjanjian internasional, dalam hal ini MRA.

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Indonesia harus tetap menggunakan upaya perlindungan tenaga kerja konstruksi dalam komitmen khususnya dalam SoC. Penggunaa *economic need test* (ENT), sebagaimana diperbolehkan dalam Pasal XVI GATS dapat digunakan Indonesia. ENT diperlukan karena Indonesia masih termasuk negara dengan kategori kondisi ketenagakerjaannya *labour surplus*, yaitu tingkat pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran cukup tinggi dibandingkan dengan angkatan kerja secara keseluruhan. Namun demikian pada sektor-sektor tertentu, Indonesia kekurangan tenaga kerja khususnya untuk bidang yang memerlukan teknologi tinggi yang belum tersedia di Indonesia. Sehingga liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dapat memberikan manfaat kepada perluasan usaha dan kesempatan kerja di dalam negeri kepada TKI yang dapat menyerap *transfer of technology* dan *transfer of knowledge*. Faktor-faktor yang dipakai untuk ENT misalnya keadaan *supply* tenaga kerja, keadaan *demand* tenaga kerja, kondisi perekonomian, kondisi demografi penduduk dan distribusi geografis industri jasa.
- 2) Indonesia yang telah mengatur tenaga terampil, harus memperjuangkannya dalam setiap negosiasi perundingan pembuatan MRA. Apalagi komposisi tenaga kerja konstruksi terampil lebih tinggi dibanding dengan tenaga kerja yang ahli. Keterampilan ini juga berhubungan dengan sertifikasi dan pendidikan serta lembaga terakreditasi yang mengeluarkan sertifikasi keterampilan. Untuk itu, sudah adanya lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat Indonesia dalam menyesuaikan standar keterampilan apabila sukses memasukkan keterampilan ini dalam perjanjian internasional.

- 3) Peningkatan tenaga kerja konstruksi asing yang dibawa oleh lembaga donator/pinjaman luar negeri harus diatasi dengan salah satunya, persyaratan jabatan (hal ini sudah dilaksanakan) tetapi juga, mengefektifkan MRA tersebut sehingga tenaga kerja konstruksi asing tidak perlu lagi ke Indonesia, karena SDM Indonesia sudah mampu dan memiliki standar kompetensi yang sama dengan tenaga kerja konstruksi asing. Apabila harus menggunakan TKA maka pendampingan TKA yang berasal dari TKI, pengaturannya harus lebih ditegakkan. Adanya pendamping TKA diharapkan terdapat *transfer of technology* dan *transfer of knowledge*, sehingga untuk pekerjaan tersebut dalam masa mendatang dapat dikerjakan TKI.
- 4) Meskipun tidak dalam pengertian MNP, jasa arsitektur yang transaksinya dilaksanakan lewat dunia maya (internet) harus mendapat perhatian khusus, terutama dalam transaksi jasa ini tidak memerlukan kehadiran TKA di dalam negeri maupun TKI ke luar negeri. Liberalisasi dalam MNP tidak dapat diartikan sebagai sebebas-bebasnya untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi perbuatan tersebut lebih teratur, terbuka dan berdampak pada tingkat kesejahteraan. Hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap karya arsitektur Indonesia yang kaya akan nilai-nilai tradisional berciri khas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi. UU No. 18, LN No. 54 Tahun 1999, TLN No. 3833.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri. UU No. 37, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25, LN No. 104 Tahun 2004.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. UU No. 17, LN No.33 Tahun 2007.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. PP No. 23 Tahun 2004.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. PP No. 31 Tahun 2006.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- Menaker, Permenakertrans Nomor 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
- Menaker. Permenakertrans Nomor PER.23/MEN/LX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Menaker, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA.

B. Buku dan Jurnal

A. I. Shearer, *Starke's International Law*, 11th ed., Butterworths, USA, 1984

A. Rizal, Djaafara & Aida S. Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di tengah Kompetisi Global*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kompas-Gramedia, 2008.

Alan. L. Winters, Edited by Aadityo Matto, Robert M Stern, and Gianni Zanini. *A Handbook of International Trade in Services*, , New York, Oxford University Press, 2008.

ASEAN. *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*.

Bank Dunia, *Laporan Bank Dunia: Perkembangan Terkini Kondisi Ekonomi dan Sosial Indonesia*, April 2008.

Bhala, Raj. *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*. Cet. 3. Danvers: LexisNexis, 2008.

Brotosusilo, Agus. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*. Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2006 dalam Agus Brotosusilo. *Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional*. Materi Kuliah Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Burhantsani. Muhammad. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1990.

Departemen Luar Negeri, Direktorat Jenderal Multilateral, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat.

Flora Susan Nongsina, Makalah: *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*, Pasca Sarjana FE UI, Jakarta, 2007

Garcia, Frank J. *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: Transnational Publisher, Inc., 2003.

Universitas Indonesia

- Gerit Faber, *Trade and Economic Development, 9ed.): Trade Policy and Development*, Universitaire Pers Rotterdam, The Hague, The Netherlands, 1990;
- Henriod, *The Construction Industry Issues and Strategies in Developing Countries*, World Bank Publications, Geneva, 1984.
- Hudson, W.R., Haas, R., dan Uddin, W., 1997, *Infrastructure Management*, McGraw-Hill, New York.
- Iman Rochdilianto, Tesis: *Analisis Dampak Perjanjian Free Trade Area (FTA) ASEAN –Australia – New Zealand Terhadap Kinerja Ekspor-Impor Industri Agro Dan Kimia Indonesia- Australia*, Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Kekhususan Ekonomi Industri Depok, 2009.
- Jhingan, M.L.. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press. 1988.
- Krugman, Paul, and Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, Boston, Pearson Education. Inc., 2009.
- Kusumaatmadja. Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Alumni, 2003.
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Konstruksi Indonesia 2030 untuk Kenyamanan Lingkungan Terbangun; *The Finest Built Environment* dengan Menciptakan Nilai Tambah Secara Berkelanjutan Berdasarkan Profesionalisme, Sinergi, dan Daya Saing. Jakarta: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, 2007.
- Manning, Chris dan Mathew Cronin. *Kepentingan Indonesia dalam Jasa Tenaga Kerja di Berbagai Perundingan Perdagangan Internasional*. Laporan Mei 2008
- Meier, Gerald. *Leading Issues in Economic Development*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1995.
- Mohamad Ikhsan, *Hubungan antara infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan*, dalam *Konstruksi Indonesia 2005: Mendorong Industri Konstruksi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Departemen Pekerjaan Umum.

- Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Nugroho Wuritomo, *Strategi Pengelolaan Aset Infrastruktur Pekerjaan Umum untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa*, Jurnal Pendidikan Profesional, Volume: I No. 16, Maret 2008, Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Pigay. Natalis *Migrasi tenaga Kerja Internasional: Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Porter, Michael E.. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, New York, First Free Press Edition, 1998.
- Santos-Paulino, Amelia U. "Trade Sustainability and Aid under Liberalization in Fragile Least Developed Countries," Research Paper No. 2007/26, United Nations University-World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), 2007.
- Sekretariat ASEAN, *Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration*.
- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1996.
- Tadaro, Michael P.. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Buku I*, diterjemahkan oleh Aminuddin dan Mursid, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- United Nations Conference on Trade and Development, Globalization and Liberalization: Effect of International Economic Relations on Poverty*, New York and Geneva, 1996.
- Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Vienna Convention on the Law of Treaties*, Vienna 1969
- Adolf Warouw, *GATS dalam Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume No. 4 Juli 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH-UI.
- WTO, *General Agreement on Trade in Services (GATS)*

C. Internet

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org7_e.htm

http://www.deplu.go.id/Documents/ASEAN_Selayang_Pandang.doc

<http://bataviase.co.id/detailberita-10434973.html>

<http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,13,333,pnaker>

<http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,13,311,pnaker>

<http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,13,213,pnaker>

<http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,12,271,pnaker>

<http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,12,272,pnaker>

